



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

JL. H.M. Rafi'i Nomor 3 Pangkalan Bun

**DOKUMEN  
KAJIAN EVALUASI  
TARGET PAD PADA RPJMD**

**TAHUN 2021**



**CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN**  
KONSULTAN PERENCANA & PENGAWASAN

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur alhamdulillah dipanjatkan kepada Allah SWT atas terselesaikannya Dokumen Kajian Evaluasi Target PAD Pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021.

Dokumen Kajian ini merupakan Laporan akumulasi dari seluruh rangkaian pekerjaan Penyusunan Kajian Evaluasi Target PAD Pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga dalam penyusunan berikutnya dimohon masukan kritikan, saran, tanggapan demi kesempurnaan laporan penyusunannya.

Dokumen Kajian ini memuat 7 bab yaitu : Pendahuluan, Gambaran Umum Wilayah, Pendekatan Dan Metodologi, Analisa Potensi Pajak Daerah, Analisa Optimalisasi dan Target Pajak Daerah serta Kesimpulan dan Rekomendasi.

Atas masukan, pengarahan dan evaluasi dari pihak terkait, dan semua pihak yang membantu dalam mempersiapkan laporan ini, kami ucapkan banyak terimakasih.

Kotawaringin Barat, Desember 2021

Penyusun,  
Tim Konsultan

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1 -1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1 -1
1.2. DASAR HUKUM.....	1 -3
1.3. TUJUAN DAN SASARAN.....	1 -5
1.4. RUANG LINGKUP.....	1 -6
1.5. HASIL DAN KELUARAN.....	1 -7
1.6. SISTEMATIKA LAPORAN.....	1 -7
BAB 2 GAMBARAN UMUM WILAYAH.....	2 -1
2.1. GAMBARAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.....	2 -1
2.1.1 Profil Geografis.....	2 -1
2.1.2 Profil Topografi.....	2 -4
2.1.3 Hidrologi.....	2 -5
2.1.4 Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung.....	2 -6
2.1.5 Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya.....	2 -11
2.2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFI.....	2 -12
2.1.6 Kependudukan.....	2 -12
2.1.7 Ketenagakerjaan.....	2 -13
2.3. KONDISI PEREKONOMIAN.....	2 -14
2.3.1. Struktur PDRB.....	2 -14
2.3.2. Pertumbuhan Ekonomi Kab Kotawaringin Barat.....	2 -16
BAB 3 LANDASAN PERATURAN DAN TEORITIS.....	3 -1
3.1. TEORI DAN PENGERTIAN UMUM.....	3 -1

3.1.1. Konsep Keuangan Daerah.....	3 -2
3.1.2. Konsep Pengelolaan di Era Otonomi Daerah.....	3 -7
3.1.3. Implementasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	3 -13
3.1.4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	3 -18
3.2. KONSEP RPJMD.....	3 -21
3.2.1. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD.....	3 -25
3.2.2. Penyusunan Rancangan RPJMD.....	3 -27
3.2.3. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD.....	3 -27
3.2.4. Perumusan Rancangan Akhir RPJMD.....	3 -27
3.2.5. Penetapan RPJMD.....	3 -28
3.2.6. Fungsi PAD dan Keuangan Daerah dalam RPJMD.....	3 -28
<b>BAB 4 PENDEKATAN DAN METODOLOGI.....</b>	<b>4 -1</b>
4.1. PENDEKATAN.....	4 -1
4.1.1. Pendekatan Substantif.....	4 -1
4.1.2. Pendekatan Azas.....	4 -11
4.1.3. Pendekatan Legal Formal.....	4 -15
4.2. METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN.....	4 -17
4.2.1. Pola Pikir.....	4 -17
4.2.2. Jenis Data dan Sumber Data.....	4 -18
4.2.3. Tahapan Pekerjaan.....	4 -20
4.3. PELAPORAN.....	4 -28
<b>BAB 5 ANALISA POTENSI PAJAK DAERAH.....</b>	<b>5 -1</b>
5.1 POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH.....	5 -1
5.2 FAKTOR-FAKTOR KENDALA KONTRIBUSI PAJAK DAERAH.....	5 -7
5.2.1. Evaluasi Target PAD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 dan Tahun 2020.....	5 -7
5.2.2. Optimalisasi Sumber PAD.....	5 -11
5.2.3. Pengelolaan Potensi Pajak.....	5 -13
<b>BAB 6 ANALISA OPTIMALISASI DAN TARGET PAJAK DAERAH.....</b>	<b>6 -1</b>

6.1.	PERMASALAHAN PENCAPAIAN TARGET PAJAK.....	6 -1
6.2.	OPTIMALISASI PAJAK DAERAH.....	6 -7
6.3.	ACTION PLAN PENINGKATAN PAD.....	6 - 22
6.4.	PROYEKSI TARGET PAJAK DAERAH.....	6 -25
6.4.1.	Perhitungan Potensi Pajak Daerah.....	6 -26
6.4.2.	Proyeksi Target Pajak Daerah Tahun 2022 - 2026....	6 -27
6.4.3.	Proyeksi Target PAD Tahun 2022 - 2026.....	6 - 34
<b>BAB 7 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....</b>		<b>7 - 1</b>
7.1.	KESIMPULAN.....	7 - 1
7.2.	REKOMENDASI.....	7 - 3
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>L - 1</b>
Lampiran 1 Daftar Kode Rek Belanja yang dibiayai oleh PAD.....		L- 2
Lampiran 2 Daftar Kode Rek Belanja yang Berkontribusi untuk PAD .		L- 7
Lampiran 3 Dokumentasi Kegiatan dan Pengumpulan data.....		L - 8
Lampiran 4 Perda No. 2 Tahun 2018 tentang RPJMD.....		L - 9
Lampiran 5 Curriculum Vitae Personil.....		L- 17

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan.....	2 - 1
Tabel 2. 2 Klasifikasi Lereng Kabupaten Kotawaringin Barat.....	2 - 4
Tabel 2.3 Kondisi Geologi.....	2 - 5
Tabel 2. 4 Sungai di Kotawaringin Barat Menurut Panjang.....	2 - 5
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk dan Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Kotawaringin Barat menurut Kecamatan Tahun 2020.....	2 - 12
Tabel 2.6 Komposisi Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin.....	2 - 12
Tabel 2.7 Kepadatan Penduduk, Rata-rata Penduduk.....	2 - 13
Tabel 2 8 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku.....	2 - 15
Tabel 2.9 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Lapangan Usaha Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2016 - 2020.....	2 - 16
Tabel 4.1 Rencana Tahapan Pekerjaan.....	4 - 27
Tabel 5.1 Pertumbuhan PAD Dan PDRB AHB.....	5 - 5
Tabel 5.2 Elastisitas Pajak Daerah Terhadap PAD.....	5 - 5
Tabel 5.3 Elastisitas Pajak Daerah Terhadap PDRB.....	5 - 6
Tabel 5.4 Kontribusi Masing-masing Jenis PAD.....	5 - 7
Tabel 5.5 Perkembangan Target dan Realisasi PAD Kabupaten Kotawaringin Barat 3 Tahun Terakhir.....	5 - 8
Tabel 5.6 Pencapaian Target Pajak Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.....	5 - 9
Tabel 5.7 Rata-rata Pencapaian target per Jenis Pajak.....	5 - 14
Tabel 6.2 Strategi Peningkatan PAD.....	6 - 23
Tabel 6.1 Perkiraan Potensi Pajak Daerah Tahun 2022.....	6 -27
Tabel 6.2 Proyeksi Range Target Pajak Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 dengan tiga Skenario.....	6 -29
Tabel 6.3 Proyeksi Range Target Pajak Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 dengan tiga Skenario.....	6 -30
Tabel 6.4 Proyeksi Range Target Pajak Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 dengan tiga Skenario.....	6 -31
Tabel 6.5 Proyeksi Range Target Pajak Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025 dengan tiga Skenario.....	6 -32
Tabel 6.6 Proyeksi Range Target Pajak Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2026 dengan tiga Skenario.....	6 -33
Tabel 6.7 Proyeksi Target Pajak Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.....	6 -34

Tabel 6.8 Proyeksi Range Target PAD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 dengan tiga Skenario.....	6 -35
Tabel 6.9 Proyeksi Range Target PAD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 dengan tiga Skenario.....	6 -36
Tabel 6.10 Proyeksi Range Target PAD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 dengan tiga Skenario.....	6 -37
Tabel 6.11 Proyeksi Range Target PAD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025 dengan tiga Skenario.....	6 -38
Tabel 6.12 Proyeksi Range Target PAD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2026 dengan tiga Skenario.....	6 -39
Tabel 6.13 Proyeksi Target PAD Kabupaten Kotawaringin Barat.....	6 -40

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat.....	2 - 3
Gambar 4.1 Pencapaian PAD 3 tahun terakhir di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	4 - 3
Gambar 4.2 Proses Tahapan Penyusunan RPJMD.....	4 - 4
Gambar 4.3 Pola Pikir Penyusunan Potensi Pajak Daerah.....	4 - 18
Gambar 4.4 Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan .....	4 - 33



# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam hal ini, kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Dalam melaksanakan upaya peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD), perlu diadakan analisis potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015, diikuti pula dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal, yaitu penyerahan berbagai sumber penerimaan daerah bagi penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan pembangunan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, harus didukung dengan ketersediaan dan kemampuan keuangan suatu daerah yang diukur melalui seberapa besar peranan atau kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai seluruh pengeluaran daerah tersebut.

PAD merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar kontribusi PAD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka semakin besar tingkat kemandirian suatu daerah. Sebaliknya, semakin kecil kontribusi PAD dalam APBD maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah untuk menerima dana dari pemerintah pusat.

Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan diskresi untuk menetapkan tarif yang sesuai dengan kemampuan daerahnya.

Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Target PAD Kabupaten Kotawaringin Barat pada:
  - a. Tahun 2017 Rp. 154.892.190.000,-;
  - b. Tahun 2018 Rp. 185.457.434.000,- (19,73%);
  - c. Tahun 2019 Rp. 212.902.300.000,- (14,80%);
  - d. Tahun 2020 Rp. 241.782.894.000,- (13,57%);
  - e. Tahun 2021 Rp. 271.063.488.000,- (12,11%); dan
  - f. Tahun 2022 Rp. 300.744.082.000 (10,95%).

(Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, halaman 195, Tabel 3.12 Proyeksi Pendapatan Kabupaten Kotawaringin Barat).

2. Target PAD Kabupaten Kotawaringin Barat pada Medio Pertama sebesar Rp. 250 Miliar dan Medio Kedua di atas Rp. 250 Miliar. (Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, halaman 256).
3. Inventarisasi potensi daerah sebagai sumber PAD. (Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, halaman 256).

Adapun realisasi PAD Kabupaten Kotawaringin Barat (Audited) adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2018 Rp. 179.785.920.666,73;
2. Tahun 2019 Rp. 170.185.828.808,34;
3. Tahun 2020 Rp. 224.651.929.841,28;

Sehingga jika disandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, maka dapat disimpulkan bahwa target PAD Kabupaten Kotawaringin Barat tidak tercapai. Terdapat 4 (empat) komponen PAD, yaitu sebagai berikut:

1. Pendapatan Pajak Daerah.
2. Pendapatan Retribusi Daerah.
3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
4. Lain-lain PAD yang Sah.

## **1.2. DASAR HUKUM**

Adapun dasar hukum kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 31 Tahun 2018 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2017.
17. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2018.
18. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2019.
19. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2020.

### **1.3. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dari pekerjaan ini adalah melakukan kajian untuk:

- 1) Analisa dan Evaluasi ketidaktercapaian target PAD Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2019 dan tahun 2020;
- 2) Analisa dan proyeksi *range* target PAD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023 hingga 2026;
- 3) Analisa komponen PAD yang berpotensi dapat dikelola secara optimal di Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun 2023 hingga 2026; dan
- 4) Rumusan arah kebijakan atau strategi percepatan peningkatan PAD Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun 2023 hingga 2026.

Adapun sasaran dari pekerjaan ini adalah tersusunnya dokumen Kajian Evaluasi Target PAD pada RPJMD yang didalamnya memuat tentang evaluasi target PAD pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 dan proyeksi range target PAD pada RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 serta rumusan arah kebijakan atau strategi percepatan peningkatan PAD Kabupaten Kotawaringin Barat pada RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026.

#### **1.4. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Pekerjaan Kajian Evaluasi Target PAD pada RPJMD adalah:

- 1) Pengumpulan data primer dan sekunder:
  - a. data sosial ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat;
  - b. data orang atau perusahaan atau instansi (wajib bayar PAD) di Kabupaten Kotawaringin Barat; dan
  - c. data pemasukan PAD Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2017-2020 (Audited).
- 2) Analisis:
  - a. kondisi geografi Kabupaten Kotawaringin Barat;
  - b. kondisi demografi Kabupaten Kotawaringin Barat;
  - c. kapasitas keuangan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah;
  - d. target PAD Kabupaten Kotawaringin Barat;
  - e. permasalahan target PAD Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan capaiannya;
  - f. isu strategis peningkatan PAD Kabupaten Kotawaringin Barat; dan
  - g. dokumen perencanaan dan dokumen keuangan lain yang terkait (RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, dan LKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 s.d. Tahun 2020).
- 3) Rencana:
  - a. menentukan komponen PAD khususnya Pajak Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang paling prioritas;
  - b. memproyeksikan nilai PAD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun

2022-2026;

- c. membuat range target PAD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022-2026; dan
- d. sebagai bahan pengambil kebijakan dalam menentukan target PAD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022-2026 yang relevan.

### **1.5. HASIL DAN KELUARAN**

Hasil atau *outcome* yang didapat dengan terlaksananya kegiatan ini adalah: tersusunnya Proyeksi target PAD khususnya Pajak Daerah tahun 2022-2026 pada dokumen perencanaan saat masa berlaku RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 selesai.

Sedangkan keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- a. Dokumen Kajian Evaluasi Target PAD Pada RPJMD.

Dokumen diperbanyak setelah adanya rekomendasi dan persetujuan dari pemberi pekerjaan yang merupakan persyaratan awal yang harus dipenuhi sebelum dokumen diperbanyak. Dokumen dijilid dengan format kertas A4 ukuran 70 gram dan sampul depan berupa hard cover dan digandakan berwarna jika terdapat gambar/foto/peta.

- b. Softcopy Kajian Evaluasi Target PAD Pada RPJMD.

Diserahkan dalam bentuk Flashdisk sebanyak 3 (tiga) buah yang berisi file Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir, Dokumen Kajian, Data, Gambar, Peta, Proses Analisis Data, Hasil Analisa, Rekomendasi, Paparan Laporan Pendahuluan, Paparan Laporan Antara, Paparan Laporan Akhir, serta Dokumentasi Pekerjaan Kajian Evaluasi Target PAD Pada RPJMD.

### **1.6. SISTEMATIKA LAPORAN**

Dalam penyajian Laporan Dokumen kajian ini, konsultan menyusun dalam bentuk dan sistematika sebagai berikut :

#### **Bab 1. Pendahuluan**

Pada bagian ini diuraikan mengenai latar belakang, dasar hukum, maksud, tujuan dan sasaran, lokasi kegiatan, data dasar, ruang lingkup pekerjaan, metodologi tahapan Pekerjaan, keluaran pekerjaan serta sistematika pelaporan.

## **Bab 2. Gambaran Umum Wilayah**

Pada bagian ini Konsultan menguraikan mengenai gambaran umum wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dari berbagai kondisi eksisting yang ada.

## **Bab 3. Landasan Teoritis**

Pada bagian ini diuraikan mengenai landasan teoritis yang digunakan dalam penyusunan pekerjaan ini serta aspek hukum yang berkaitan yang dilakukan untuk penyelesaian pekerjaan ini.

## **Bab 4. Pendekatan dan Metodologi**

Pada bagian ini diuraikan mengenai pendekatan yang digunakan dalam penyusunan pekerjaan ini serta metodologi yang dilakukan untuk penyelesaian pekerjaan ini.

## **Bab 5. Analisa Potensi Pajak Daerah**

Pada bagian ini diuraikan mengenai Analisa Potensi Pajak Daerah di Kabupaten Kotawaringin barat beserta berbagai kendala pencapaian target.

## **Bab 6. Analisa Optimalisasi dan Target Pajak Daerah**

Pada bagian ini diuraikan mengenai Analisa mengenai bagaimana mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah serta penentuan target Pajak Daerah yang lebih realistis di Kabupaten Kotawaringin Barat.

## **Bab 7. Kesimpulan dan Rekomendasi**

Pada bagian ini diuraikan mengenai Kesimpulan dari seluruh kajian ini serta usulan rekomendasi yang dapat dilakukan.





## BAB 2 GAMBARAN UMUM WILAYAH

### 2.1. GAMBARAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

#### 2.1.1 Profil Geografis

Kabupaten Kotawaringin Barat terletak di Provinsi Kalimantan Tengah bagian barat, dengan ibu kota di Pangkalan Bun. Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat 10.759 Km<sup>2</sup> atau 6,2% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 6 (enam) Kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1 Luas Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas (KM <sup>2</sup> )	Persentase Terhadap Luas Kabupaten
1. Kotawaringin Lama	1.218	11,32
2. Arut Selatan	2.4	22,31
3. Kumai	2.921	27,15
4. Pangkalan Banteng	1.306	12,14
5. Pangkalan Lada	229	2,13
6. Arut Utara	2.685	24,96
<b>Jumlah</b>	<b>10.759</b>	<b>100,00</b>


Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2017

Berdasarkan Peta RTRWK tahun 2003, secara geografis Kabupaten Kotawaringin Barat terletak pada posisi 1°26' - 3°33' Lintang Selatan, dan 111°20'-112°6' Bujur Timur. Namun berdasarkan peta rekomendasi RTRWK tahun 2009 Kabupaten Kotawaringin Barat terletak pada posisi 1°26' - 3°33' Lintang Selatan, 111°13'-112°6' Bujur Timur. Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan; dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara.

**DOKUMEN KAJIAN EVALUASI TARGET PAD PADA RPJMD  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**

**Gambar 2.1 Peta administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat**



### 2.1.2 Profil Topografi

Keadaan topografis Kabupaten Kotawaringin Barat dapat digolongkan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu dataran, daerah datar berombak, daerah berombak berbukit dan daerah berbukit-bukit yang terdiri dari:

1. Sebelah utara adalah pegunungan dan macam tanah latosol tahan terhadap erosi;
2. Bagian tengah terdiri dari tanah podsolik merah kuning juga tahan terhadap erosi;
3. Sebelah selatan adalah danau dan rawa alluvial/organosol banyak mengandung air.

Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat di sekitar aliran Sungai Kumai, Arut, dan Lamandau, mudah tergenang, berawa-rawa dan merupakan daerah endapan serta bersifat organik dan asam. Dilihat dari kesesuaian penggunaan lahan berdasarkan kemiringan lahan, mayoritas lahan di daerah ini dapat diarahkan penggunaannya untuk budidaya pertanian jika faktor lain mendukung.

Lahan ini adalah lahan yang mempunyai kemiringan < 40%. Lahan yang mempunyai kemiringan > 40% termasuk peka terhadap erosi. Kelerengan di atas 40 penyebarannya terkonsentrasi di bagian utara, dimana ketinggian wilayahnya di atas 500 meter di atas permukaan laut. Tipe kelas lereng ini hanya terdapat di wilayah Kecamatan Arut Utara.

**Tabel 2. 2 Klasifikasi Lereng Kabupaten Kotawaringin Barat**

No.	Kecamatan	Luas (Ha)				Jumlah
		0 - 2 %	2 - 15 %	15 - 40 %	> 40 %	
1	Kotawaringin Lama	45.903,35	64.739,94	3.000,60	0	113.643,89
2	Arut Selatan	113.593,76	69.107,06	34.963,03	0	217.663,86
3	Kumai	278.812,90	22.572,55	0	0	301.385,44
4	Pangkalan Banteng	16.610,11	56.222,47	0	0	72.832,58
5	Pangkalan Lada	7.189,56	24.120,18	0	0	31.309,74
6	Arut Utara	0	292.410,98	121.342,23	72.460,00	249.450,98
<b>Jumlah</b>		<b>462.109,98</b>	<b>292.410,98</b>	<b>159.305,86</b>	<b>72.460,00</b>	<b>986.286,49</b>
<b>%</b>		<b>46,85</b>	<b>29,65</b>	<b>16,15</b>	<b>7,35</b>	<b>100</b>

*Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat*

Secara garis besar, jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3 Kondisi Geologi**

No	Jenis Tanah	Tersebar di Daerah
1	Podsolik Merah Kuning	Tengah sampai hulu sungai Kecamatan Arut Utara, sebagian kecil Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Kumai
2	Podsolik (Podsolik Merah Kuning-Podsol)	Di tengah Kecamatan Kumai, Kecamatan Arut Selatan dan sedikit Kecamatan Kotawaringin Lama
3	Kompleks Regosol (Podsol)	Bagian timur Kecamatan Kumai
4	Aluvial	Aliran sunga Lamandau, Arut dan Kumai serta di daerah pantai sampai ke bagian tengah Kecamatan Kumai
5	Organosol	Kecamatan Kumai dan sedikit di Kecamatan Kotawaringin Lama dan Arut Selatan
6	Okisol (Lateritik)	Bagian atas (hulu) Kecamatan Arut Utara

*Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2020*

### 2.1.3 Hidrologi

Pada umumnya di Kalimantan sungai mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat, selain tempat mencari nafkah berperan sebagai sarana transportasi. Demikian pula di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, sungai berperan sebagai prasarana dan sarana transportasi yang digunakan oleh masyarakat di dalam melakukan aktivitasnya.

**Tabel 2. 4 Sungai di Kotawaringin Barat Menurut Panjang**

No.	Nama Sungai	Panjang (Km)	Dapat Dilayari (Km)	Rata-Rata	
				Kedalaman (M)	Lebar (M)
1	Sungai Kumai	175,00	100,00	6,00	300,00
2	Sungai Arut	250,00	190,00	4,00	100,00
3	Sungai Lamandau	300,00	250,00	6,00	200,00

*Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2020*

#### **2.1.4 Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung**

##### **a. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Bawahannya**

Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan dibawahnya (hutan lindung) mempunyai skor lereng, jenis tanah, curah hujan > 175 ; kemiringan > 40 % dan ketinggian > 500 m dpl. Kawasan yang memberikan perlindungan dibawahnya, terdiri dari :

1) Hutan Lindung

Hutan lindung di Kabupaten Kotawaringin Barat seluas hutan lindung persebarannya terletak disebagian Kecamatan Arut Utara dengan luas kurang lebih 8.754 hektar dan Pulau Kelapa, Pulau Samudera Kecil, Pulau Batimbul, Pulau Bengaris, Pulau Seluluk, dan Pulau Terusan Pulau Samudera di Desa Tanjung Putri.

2) Kawasan Bergambut dan Resapan Air

a) Kawasan Bergambut

Kawasan bergambut berada diantara Sungai Arut dan Sungai Lamandau Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Kotawaringin Lama seluas kurang lebih 132.927 hektar.

b) Kawasan Resapan Air

Kawasan resapan air di Kabupaten kotawaringin Barat seluas 28.991 hektar yang berada di Kecamatan Arut Selatan seluas 491 hektar, Kecamatan Kumai seluas 5.000 hektar, Kecamatan Pangkalan Lada seluas 6.000 hektar, Kecamatan Pangkalan Banteng seluas 4.500 hektar, Kecamatan Arut Utara seluas 8.000 hektar dan Kecamatan Kotawaringin Lama seluas 5.000 hektar.

##### **b. Kawasan Perlindungan Setempat.**

1) Kawasan Sempadan Pantai.

Kawasan sempadan pantai ini membentang di bagian selatan wilayah pesisir Kabupaten Kotawaringin Barat, mulai dari Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) di Kecamatan Kumai sampai wilayah pesisir selatan Kecamatan Arut Selatan. Panjang pantai ini kurang lebih 156 Km, sehingga luas lahan perlindungan sempadan pantai adalah 1.560 hektar.

2) Kawasan Sempadan Sungai.

Sungai-sungai di Kabupaten Kotawaringin Barat yang perlu dilindungi adalah sungai-sungai besar seperti Sungai Kumai, Sungai Arut dan Sungai Lamandau. Perlindungannya sekurang-kurangnya 100 meter dari kiri dan kanan sungai dan 50 meter bagi anak sungai diluar permukiman serta apabila sungai dan anak sungai tersebut melintasi lingkungan permukiman, maka areal perlindungannya adalah 10-50 meter di kiri-kanan sungai.

Sempadan Sungai di Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai luas kurang lebih 725 Km<sup>2</sup>. Untuk DAS Arut luas sempadan sungai sekitar 250 Km<sup>2</sup>, sedangkan DAS Lamandau yang mengalir dari Kabupaten Lamandau memiliki sempadan sungai yang harus dilindungi seluas 325 Km<sup>2</sup> dan DAS Kumai yang merupakan kumpulan anak - anak sungai memiliki luas 150 Km<sup>2</sup>.

3) Kawasan Sempadan Danau/Rawa.

Danau-danau yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Danau Kenambui dan Sulung di Kecamatan Arut Selatan serta Danau Gatal dan Danau Masorayan di Kecamatan Kotawaringin Lama. Areal yang perlu dilindungi adalah selebar 50-100 meter dari bibir danau ke arah darat.

4) Kawasan air terjun.

Kawasan air terjun patih mambang di desa keraya Kecamatan Kumai.

5) Kawasan kearifan lokal lainnya.

Kawasan kearifan lokal lainnya meliputi Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan dan Desa Sekonyer Kecamatan Kumai.

**c. Kawasan Rawan Bencana.**

1) Kawasan Rawan Kebakaran.

Di Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat 1.122 titik rawan atau seluas 205 km<sup>2</sup> . Kawasan rawan kebakaran hutan berada di daerah pesisir dan muara sungai serta hutan disepanjang jalan yang menghubungkan Kota Pangkalan Bun - Kotawaringin Lama.

2) Kawasan Rawan Gelombang Pasang.

Kawasan rawan gelombang pasang yaitu kawasan yang berada di daerah pantai terutama Tanjung Penghujan Sampai Tanjung Keluang, Teluk Pulai Sampai Teluk Ranggau, Keraya dan Sebuai Kecamatan Kumai.

3) Kawasan Rawan Banjir.

Kawasan rawan banjir meliputi daerah di Kecamatan Arut Selatan yaitu Desa Kumpai Batu Bawah, Rangda, Sulung Kenambui, Umpang, Tanjung Trantang, di Kecamatan Kotawaringin Lama yaitu Desa Lalang, Rungun dan Kondang.

4) Jalur Evakuasi Bencana.

Jalur evakuasi bencana berada pda kawasan bandara baru di Kecamatan Kumai dan Desa Kumpai Batu Atas di Kecamatan Arut Selatan.

**d. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya.**

1) Kawasan Suaka Alam.

Kawasan yang merupakan kawasan suaka alam di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu:

- a) Taman Nasional Tanjung Puting secara administratif berbatasan langsung dengan Kabupaten Seruyan. Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) berada di Kecamatan Kumai seluas kurang lebih 266.546 hektar.
- b) Taman Wisata Alam Tanjung Keluang berada di Kecamatan Kumai seluas kurang lebih 2.563 hektar.

2) Kawasan Pelestarian Alam.

Kawasan pelestarian alam yaitu Suaka Marga Satwa Sungai Lamandau dan suaka alam laut (kawasan padang lamun yang berada di sepanjang garis pantai Desa Teluk Bogam, Desa Sungai Bakau, Gosong Senggora dan Sepagar seluas kurang lebih 35.822 hektar. Kawasan sebaran terumbu karang berada di Sei Sungai Cabang Timur, Gosong Senggora dan Sepagar. Daerah perlindungan laut khususnya ikan, berada di Gosong Senggora dan Tanjung Keluang).

3) Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan.

Kawasan cagar budaya yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu Istana Kuning/Keraton Lawang Agung Bukit Indera Kencana, Astana Mangkubumi di Kecamatan Arut Selatan, Astana Al-Nursari, Makam dan Masjid Kyai Gede dan Makam Raja Kuta Tanah di Kecamatan Kotawaringin Lama. Di Kecamatan Arut Utara yaitu Rumah Adat, Batu Patahan, Tiang Pantar, Balai Pinyang Laman, Batu Dahieng Burung, Sapundu, Rumah Betang Kuning, Batu Lancang, Tempayan Hermaung Yadana dan Monumen Iskandar Sambi.

**e. Kawasan Lindung Geologi.**

Sumber mata air terbesar berasal dari tiga sungai yang berada di Kabupaten kotawaringin barat yaitu, Sungai Kumai sepanjang 175 Km, Sungai Lamandau sepanjang 325 Km dan Sungai Arut sepanjang 250 Km. Untuk kawasan mata air lainnya berada di kecamatan Arut Selatan meliputi tebing tinggi, Danau Sulung, Danau Seluluk, Danau Kenambui. Terdapat kawasan mata air yang berasal dari danau di Kecamatan Kotawaringin Lama (Danau Gatal, Masorayan, Terusan, Asam, Purun dan Batang Pagar) seluas 1,210 hektar.

**f. Kawasan Lindung Lainnya.**

1) Kawasan Perlindungan Plasma-Nutfah.

Kawasan lindung hutan plasma-nutfah merupakan kekayaan alam yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat berada pada Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) seluas 266.546 hektar, Suaka Marga Satwa Sungai Lamandau seluas 35.822 hektar dan Tanjung Keluang seluas 2.563 hektar.

2) Kawasan Terumbu Karang dan Biota Laut yang di Lindungi.

Kawasan yang merupakan daerah Konservasi Laut Daerah (KKLD) terutama terumbu karang, ikan dan padang lamun yang dilindungi berada di Gosong Senggora dan Sepagar dan daerah perlindungan laut terutama ikan berada di Gosong Sebogor dan Tanjung Keluang.

3) Kawasan Koridor Bagi Jenis Satwa dan Biota Laut yang di Lindungi.  
kawasan koridor bagi jenis satwa dan biota laut yang di lindungi

yaitu ikan, terumbu karang dan padang lamun di Gosong Senggora, Sepagar, Gosong Sebogor, dan Tanjung Keluang di Kecamatan Kumai.

4) Kawasan Cagar Biosfer.

Kawasan cagar biosfer yang terdiri dari zona inti/area inti, zona penyangga, dan zona transisi berada di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting.

5) Kawasan Pantai Berhutan Bakau.

Kawasan pantai berhutan bakau yaitu di sungai mambang Desa Kubu hingga Desa Sungai Bakau di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat seluas kurang lebih 6.973 hektar.

6) Kawasan Konservasi Perairan Sungai Atau Danau.

Kawasan konservasi perairan sungai atau danau, meliputi:

- a) Kawasan konservasi perairan sungai Arut di sungai Desa Panahan seluas 1.500 hektar;
- b) Kawasan konservasi perairan Danau Seluluk seluas 200 hektar;
- c) Kawasan konservasi perairan Danau Gatal seluas 1.500 hektar;
- d) Kawasan konservasi perairan Danau Masorayan seluas 250 hektar;
- e) Kawasan konservasi Gosong Senggora dan perairan laut Kabupaten Kotawaringin Barat kurang lebih 13.032 hektar.

7) Kawasan Hutan Kota.

Kawasan hutan kota yang telah ditetapkan dengan Perda seluas 785,75 hektar, meliputi:

- a) Kawasan Wisata Alam Kelurahan Sidorejo seluas 5 hektar;
- b) Kawasan Pangkalan TNI AU seluas 713 hektar;
- c) Hutan Kota Desa Purbasari seluas 55,75 hektar;
- d) Kawasan Klinik Rehabilitasi Orang Utan seluas 12 hektar;
- e) Hutan lindung dalam arti khusus Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan seluas 411 hektar;
- f) Hutan Kota di Kecamatan Arut Selatan dan Kumai (penanaman turus jalan di Kecamatan Arut Selatan seluas 25 hektar); dan
- g) Hutan Kota di Kecamatan Arut Selatan (penanaman turus jalan di Kota Pangkalan Bun seluas 10 hektar).

8) Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya.

Kawasan Padang Lamun yang berada di sepanjang garis pantai desa Teluk Bogam, Desa Sungai Bakau, Gosong Senggora dan Sepagar seluas 210 hektar. Kawasan sebaran terumbu karang berada di Sei Sungai Cabang Timur, Gosong Senggora dan Sepagar seluas 200 hektar. Daerah perlindungan laut khususnya ikan berada di Gosong Senggora dan Tanjung Keluang.

### **2.1.5 Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya.**

a) Kriteria Kawasan Budidaya.

Terdapat banyak kriteria untuk penentuan kawasan budidaya khususnya untuk budidaya pertanian dalam arti luas. Beberapa diantaranya adalah: Kepmentani No. 837/Kpts/UM/II/1980 dan No. 683/Kpts/UM/8/1981 dimana jumlah bobot nilai dari ketiga faktor fisik (lereng, jenis tanah dan curah hujan) haruslah berbobot < 124, dan juga kriteria *land system* yang berpedoman pada kesesuaian lahan dan berdasarkan kriteria fisik lahan.

b) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi.

Kawasan hutan produksi diarahkan pemanfaatannya untuk tujuan pemenuhan kebutuhan kayu serta keperluan industri, baik untuk tujuan lokal, nasional maupun ekspor. Kawasan Hutan Produksi terdiri dari 3 kawasan, yaitu Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 286.485 hektar, Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 53.582 hektar dan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) seluas 160.185 hektar.

c) Kawasan Hutan Rakyat (HTR).

Kawasan peruntukan hutan rakyat di Kabupaten Kotawaringin Barat seluas kurang lebih 668 hektar berada di Kecamatan Arut Utara yang meliputi Desa Nanga Mua, Desa Pangkut, Desa Sukarami, Desa Kerabu, dan Desa Gandis.

d) Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lain (KPPL).

Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lain adalah kawasan dengan peruntukan kegiatan budidaya, kawasan pemukiman kota, desa, kawasan industri, pariwisata, pertanian tanaman pangan, perikanan,

peternakan, perkebunan dan hutan rakyat, serta penggunaan lain selain diatas.

## 2.2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFI

### 2.1.6 Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2020 sebesar 270.338 jiwa. Angka ini juga berarti secara proporsional jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 10,13 % dari jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah yang sebanyak 2.670.000 jiwa atau juga terbesar ketiga setelah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kapuas. Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.5 Jumlah Penduduk dan Rata-rata Pertumbuhan Penduduk  
Kotawaringin Barat menurut Kecamatan Tahun 2020**

No	Kecamatan	Tahun 2020 (dl. Ribu Jiwa)	Laju Pertumb. 2010-2020 (%)
1	Kotawaringin Lama	19.10	1.27
2	Arut Selatan	117.70	1.75
3	Kumai	52.60	1.20
4	Pangkalan Banteng	37.40	1.50
5	Pangkalan Lada	34.20	1.97
6	Arut Utara	9.30	(4.80)
Kotawaringin Barat		270.30	1.27

*Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2020*

Rasio jenis kelamin dan Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur serta kepadatan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.6 Komposisi Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin  
Menurut Kecamatan**

No.	Kecamatan	% Penduduk	Rasio
1	Kotawaringin Lama	7.08	112
2	Arut Selatan	43.54	106

**DOKUMEN KAJIAN EVALUASI TARGET PAD PADA RPJMD  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**

3	Kumai	19.45	106
4	Pangkalan Banteng	13.82	113
5	Pangkalan Lada	12.64	107
6	Arut Utara	3.46	131
<b>Jumlah 2020</b>		<b>100</b>	<b>108</b>

*Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2017*

Secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Hal ini ditunjukkan oleh sex ratio yang nilainya lebih besar dari 100. Pada tahun 2020 untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 108 penduduk laki-laki, dimana nilai perbandingan jenis kelamin terbesar terdapat di Kecamatan Arut Utara sebesar 131 yang berarti bahwa pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat 131 penduduk laki-laki.

**Tabel 2. 7 Kepadatan Penduduk, Rata-rata Penduduk  
Menurut Kecamatan Tahun 2020**

No.	Kecamatan	Kepadatan penduduk
1	Kotawaringin Lama	16
2	Arut Selatan	49
3	Kumai	18
4	Pangkalan Banteng	29
5	Pangkalan Lada	149
6	Arut Utara	4
<b>Jumlah 2020</b>		<b>25</b>

*Sumber Data: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2020*

Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat akhir tahun 2020 sebesar 25 jiwa per km<sup>2</sup>, Kecamatan yang terpadat penduduknya adalah Pangkalan Lada yaitu 149 jiwa per km<sup>2</sup> dan disusul Kecamatan Arut Selatan 49 jiwa per km<sup>2</sup>, Kecamatan Pangkalan Banteng 29 jiwa per km<sup>2</sup>, Kecamatan Kumai 18 jiwa per km<sup>2</sup>, Kecamatan Kotawaringin Lama 16 jiwa per km<sup>2</sup> dan terakhir Kecamatan Arut Utara 4 jiwa per km<sup>2</sup>.

### 2.1.7 Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas, dimana penduduk tersebut di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2020 sebanyak 234.325 jiwa yang terbagi dalam 5 kegiatan utama seperti

yang terlihat pada tabel berikut:

**Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas  
Menurut Jenis Kegiatan Utama Tahun 2020**

No.	Lapangan Pekerjaan Utama	Jumlah Tenaga Kerja		
		Laki-Laki	Prempuan	Jumlah
<b>I</b>	<b>Angkatan Kerja</b>	<b>111,203 (89,48%)</b>	<b>59,882 (54,41%)</b>	<b>171,085 (73,01%)</b>
1	Bekerja	105,417	57,532	162,949
2	Pengangguran	5,786	2,350	8,136
<b>II</b>	<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	<b>13,072 (10,52%)</b>	<b>50,168 (45,59%)</b>	<b>63,240 (26,99%)</b>
1	Sekolah	6,680	7,735	14,415
2	Mengurus Rumah Tangga	4,072	40,014	44,086
3	Lainnya	2,320	2,419	4,739
<b>Jumlah</b>		<b>124,275</b>	<b>110,050</b>	<b>234,325</b>

*Sumber: BPS, Disnakertrans Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020*

Pada tahun 2020, Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki penduduk dengan usia kerja sebanyak 234.325 jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 73,01 % merupakan angkatan kerja, sedangkan 26,99 % bukan merupakan angkatan kerja.

## 2.3. KONDISI PEREKONOMIAN

### 2.3.1. Struktur PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah dalam satu tahun. PDRB umumnya digunakan sebagai indikator kinerja perekonomian suatu negara. Berbeda dengan perhitungan PDRB sebelumnya, dasar perhitungan PDRB saat ini tidak lagi menggunakan angka tahun dasar 2000 melainkan menggunakan angka tahun dasar 2010. Perubahan tahun dasar PDRB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 System of National Accounts (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka Supply and Use Tables (SUT). Salah satu implikasi perubahan ini adalah meningkatnya nominal PDRB dan perubahan struktur ekonomi yang mulanya 9 sektor ekonomi menjadi 17 kategori lapangan usaha.

Untuk mengetahui perkembangan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Seri Tahun Dasar 2010 selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.9. Berdasarkan strukturnya, pada tahun 2020 kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih menjadi leading sektor dalam pembentukan Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan kontribusi sekitar 25,39 %. Pada urutan kedua, kategori dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB yaitu kategori Pertambangan dan Penggalian dengan kontribusi sebesar 23.60 %, diikuti katagori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 20,53 %. Selanjutnya dalam Tabel 2.8, dapat dilihat bahwa PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan tren yang semakin meningkat.

**Tabel 2 8 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kotawaringin Barat**

<b>NO</b>	<b>Lapangan Usaha/Industry</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikan	3 772,23	4 208,99	4433,64	4 614,86	5 210,35
B	Pertambangan dan Penggalian	3 493,21	3 927,60	4 129,23	4 267,17	4 843,59
C	Industri Pengolahan/ Manufactur/ng	92,81	93,84	98,44	108,50	111,71
D	Pengadaan Listrik dan Gas/	33,30	37,05	40,08	46,69	61,04
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Konstruksi/Construct/on	32,08	28,62	29,57	33,35	25,40
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3 077,24	3 479,15	3 617,15	3 687,44	4 212,75
H	Transportasi dan Pergudangan	185,30	212,17	253,47	290,05	317,19
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	72,48	76,77	90,54	101,13	115,51
J	Informasi dan Komunikasi/	79,40	77,28	75,06	89,17	81,11
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	199,62	204,11	229,34	258,52	285,65
L	Real Estat/Real Estate Activities	196,45	204,61	225,81	257,11	258,72
M,N	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Jasa Pendidikan/Education	85,35	93,35	103,53	115,65	116,06
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	111,10	111,26	122,28	141,47	142,66
R,S,T,U	Jasa Lainnya	3 713,30	4 292,49	4 554,00	4 768,94	5 228,33
	<b>Produk Domestik Regional</b>	<b>14 578,52</b>	<b>16 344,79</b>	<b>17827,43</b>	<b>19 334,40</b>	<b>20 523,76</b>

*Sumber Data: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2020*

Struktur ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat masih memiliki pola yang sama seperti tahun sebelum-sebelumnya, dimana kategori yang mendominasi dalam berkontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu kategori pertanian, kehutanan dan perikanan, kategori industri pengolahan serta kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Tingginya kontribusi ketiga kategori tersebut selaras dengan luasnya perkebunan kelapa sawit yang diusahakan baik masyarakat maupun perkebunan swasta besar. Adanya perkebunan swasta besar diikuti dengan berdirinya industri pengolahan kelapa sawit meskipun belum optimal dengan hasil yang utama adalah minyak CPO dan minyak goreng, selain itu juga adanya industri pengolahan hasil hutan yang sudah lama eksis di Kabupaten Kotawaringin Barat.

### 2.3.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat

Kinerja perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi per kategori lapangan usaha. Selama kurun waktu 5 tahun pertumbuhan kategori pembentuk PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat tumbuh cukup bervariasi. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.9 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Lapangan Usaha Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2016 - 2020**

NO	Lapangan Usaha/Industry	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,73	7,15	6,77	3,78	2,56
B	Pertambangan dan Penggalian	5,90	-1,95	4,25	7,33	-0,05
C	Industri Pengolahan/Manufactur/ng	5,25	9,30	7,52	5,41	3,28
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electr/c/ty and Gas	4,61	2,47	7,36	10,72	9,81
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5,03	3,37	7,00	9,34	-3,35
F	Konstruksi/Construct/on	5,48	6,74	5,00	8,03	-11,99
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,96	5,98	7,44	6,40	2,65
H	Transportasi dan Pergudangan	6,01	4,94	8,22	7,05	-8,70
I	Penyediaan Akomodasi dan	8,85	5,58	5,74	6,86	-6,47

**DOKUMEN KAJIAN EVALUASI TARGET PAD PADA RPJMD  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**

<b>NO</b>	<b>Lapangan Usaha/Industry</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Makan Minum					
J	Informasi dan Komunikasi/	7,23	4,57	2,96	8,12	7,58
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,74	4,67	2,17	6,49	8,77
L	Real Estat/Real Estate Activities	6,53	2,24	6,25	6,60	2,83
M,N	Jasa Perusahaan	4,15	3,01	4,98	6,73	-12,46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	5,32	7,14	-0,26	8,24	8,93
P	Jasa Pendidikan/Education	5,09	3,34	6,97	8,22	7,59
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	14,39	4,19	5,98	7,68	26,67
R,S,T,U	Jasa Lainnya	6,96	6,55	7,80	7,34	-32,36
	<b>Produk Domestik Regional</b>	<b>5,85</b>	<b>6,80</b>	<b>6,48</b>	<b>5,79</b>	<b>0,98</b>

*Sumber Data: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2020*



## BAB 3 LANDASAN PERATURAN DAN TEORITIS

### 3.1. TEORI DAN PENGERTIAN UMUM

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dengan UU No. 9 tahun 2015. Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah.

Berlakunya UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintahan daerah. Undang-undang ini menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan

mentransferkan dana perimbangan kepada Pemerintah daerah. Dana Perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari bagi hasil pajak pusat. Disamping itu, Pemerintah Daerah juga memiliki sumber pendanaan sendiri berupa PAD, pinjaman daerah, maupun lain- lain penerimaan daerah yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Namun, pada praktiknya, di mayoritas daerah transfer dari Pemerintah Pusat merupakan sumber pendanaan utama Pemerintah daerah untuk membiayai operasional utamanya sehari-hari, yang oleh Pemerintah daerah “dilaporkan” di perhitungan APBD. Sedang, kemampuan daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan penyelenggaraan pembangunan sosial-ekonomi tersebut dapat dikatakan sangat terbatas, mengingat peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah dalam penerimaan APBD daerah provinsi/ kota/ kabupaten dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) serta kemampuan manajemen pengelolaan keuangan di tingkat daerah yang juga masih sangat terbatas. Seharusnya dalam konteks otonomi, daerah dapat meminimalisir transfer dana pusat untuk kemudian diganti sumber pendanaan sendiri, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Akibatnya, sumber pendapatan Pemerintah Daerah sangat tergantung kepada transfer dari Pemerintah Pusat sementara disisi lain kemampuan Pemerintah daerah dalam menggali PAD sangat terbatas.

### **3.1.1. Konsep Keuangan Daerah**

Sudah menjadi kewajiban utama bagi negara-negara modern yang menganut paham welfare state bahwa pemerintahannya mempunyai tugas yang amat berat untuk membawa atau mendorong rakyatnya pada tingkat kesejahteraan yang maksimal. Hal tersebut akan dapat tercapai dengan baik jika pemerintahannya secara maksimal dapat memobilisasi dana (sumber-sumber keuangan) yang berasal dari berbagai sumber untuk membiayai program-program pemerintahan dan pembangunan untuk kebutuhan masyarakat.

Dalam suatu negara, keuangan merupakan faktor penting disebabkan pengaruhnya yang demikian menentukan terhadap kompleksitas kelangsungan hidup negara dan masyarakat. Pengaruh dari aspek keuangan antara lain juga mencerminkan kualitas keberadaan dari suatu pemerintahan dalam menjalankan fungsi-fungsi kenegaraannya. Apabila keberadaan keuangan negara yang dimiliki semakin baik, maka kedudukan pemerintah dalam menjalankan keorganisasian negara baik dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah dalam melayani kepentingan masyarakatnya maupun dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk mensejahterakan warganya akan bertambah stabil. Sebaliknya, suatu pemerintahan dipandang akan menghadapi berbagai problem pelik dalam memperlancar pelaksanaan segenap fungsi dan tugas kenegaraan jika tidak didukung oleh kondisi keuangan yang baik pula.

Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau penguasaan yang dinilai dengan uang, fiskal, moneter, dan bentuk lain dalam rangka penyelenggaraan keuangan negara.

Di negara yang menerapkan asas desentralisasi, seperti Indonesia pasca reformasi, maka konsekuensi yang hadir adalah pembagian wewenang pada sektor keuangan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga (otonomi) pada pemerintahan lokal tersebut. Meskipun demikian, dalam hal ini tidaklah berarti bahwa pemerintah lokal yang bersangkutan mesti mandiri dari segi keuangan dan terlepas dari pengaruh faktor pemerintah pusatnya secara total agar dapat memiliki arti yang sempurna dalam melaksanakan otonomi yang diberikan.

Indonesia sebagai negara kesatuan merupakan suatu kesatuan badan hukum yang tunggal yang tidak terpisah-pisah. Bahwa didalamnya terdapat pengaturan-pengaturan yang memberikan otonomi yang bersifat sangat luas ataupun bersifat khusus, namun tidak mengubah pengetian sebagai negara

kesatuan. Dalam pemahaman yang demikian, pengertian keuangan dan kekayaan negara juga bersifat tunggal dan terintegrasi.

Konsepsi dasar model pembiayaan daerah menurut UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dengan UU No. 9 tahun 2015 adalah penyerahan kewenangan pemerintah kepada daerah baik menurut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan harus diikuti biaya, perangkat, dan tenaga yang memadai agar daerah mampu menyelenggarakan semua kewenangan yang diserahkan tersebut.

Agar pelaksanaan tugas otonomi dapat berjalan dengan baik perlu memperhatikan sumber pendapatan daerah, teknologi, struktur organisasi pemerintah daerah, dukungan hukum, perilaku masyarakat, faktor kepemimpinan. Disamping itu hal-hal yang mempengaruhi pengembangan otonomi daerah adalah sebagai berikut, Pertama, faktor manusia pelaksana yang baik, Kedua, faktor keuangan daerah yang cukup dan baik. Ketiga, faktor peralatan yang cukup dan baik, dan Keempat, faktor organisasi dan manajemen yang baik. Artinya, self supporting dalam bidang keuangan, mengingat faktor keuangan merupakan faktor esensial untuk memacu tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan fungsinya.

Dalam implementasi desentralisasi fiskal ini kemudian, yang terjadi khususnya daerah kabupaten justru banyak bergantung pada pemerintah pusat, karena terbatasnya jumlah dana yang berkaitan dengan sumber dana yang telah diatur oleh pemerintah pusat. Dengan ketergantungan pemerintah daerah dalam pengelolaan dana bagi penyelenggaraan urusan, maka akan sulit untuk mencapai tujuan otonomi daerah terutama bagi daerah yang kurang berkembang.

Pemerintahan daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Keuangan inilah merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah

tangganya sendiri. Salah satu faktor penting dalam pelaksanaan otonomi daerah menyangkut ekonomi atau keuangan daerah. Dengan kemampuan ekonomi maksudnya adalah adanya kemampuan daerah secara ekonomis artinya dapat menjadikan daerah berdiri sendiri tanpa ketergantungan dengan pusat. Sehingga semakin besar kemampuan keuangan daerah, maka akan semakin besar pula kemampuan daerah untuk melaksanakan kegiatan roda pemerintahan.

Kriteria umum yang lazim dipergunakan dibanyak negara dalam mendesain transfer keuangan pusat ke daerah ialah: 1) Otonomi (desentralisasi fiskal); 2) Penerimaan yang memadai (revenue edequacy); 3) Keadilan (equity); 4) Transparan dan stabil; 5) Sederhana (simplicity); dan 6) Insentif

Prinsip umum Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Daerah dalam UU no. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dengan UU No. 9 tahun 2015, Pasal 279 disebutkan bahwa :

- a. Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah.
- b. Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah;
  - b. pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - c. pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan
  - b. pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).

Sedangkan menurut penjelasan umum UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dengan UU No. 9 tahun 2015 menyebutkan bahwa, Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa: kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber- sumber pembiayaan.

Tujuan utama pengelolaan keuangan pemerintah daerah, meliputi (1) tanggung jawab; (2) memenuhi kewajiban keuangan; (3) kejujuran; (4) hasil guna dan daya guna; (5) pengendalian. Dengan pemahaman tersebut, dalam poin ini pada dasarnya pemerintah menerapkan prinsip “uang mengikuti fungsi” (money follow function). Adanya kewenangan baru yang diberikan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah diharapkan menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan tersebut merupakan pengejawantahan dari upaya pemerintah agar daerah dapat secara kreatif mencari peluang-peluang sumber investasi di luar daerah agar lumbung keuangan daerah dapat terpenuhi yang pada gilirannya urusan-urusan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

### **3.1.2. Konsep Pengelolaan di Era Otonomi Daerah**

Indonesia sebagai negara kepulauan, tentu di setiap daerah memiliki karakteristik dan perbedaan lokalitas. Demikian pula dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama sumber dan pendapatan asli daerah (PAD), yang tentunya juga mempengaruhi tingkat kemajuan dan kesejahteraan suatu daerah. Bagi daerah yang kreatif dalam mengelola potensi dan pendapatan, maka akan berkembang dengan pesat, tetapi bagi daerah yang tidak siap atau dikarenakan keterbatasan sumber daya yang ada, tentu berdampak berbeda. Maka, demikian urgen kiranya dalam pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) untuk dimaksimalkan demi laju otonomi daerah yang efektif dan efisien.

Namun demikian, pasca reformasi Indonesia sebagai negara kesatuan masih menganut sistem pengelolaan keuangan terpusat. Konsep ini menjadikan akuntabilitas melemah.

Sebagai tanggapan atas persoalan tersebut maka ditetapkanlah UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dengan UU No. 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Misi utama dari UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dengan UU No. 9 tahun 2015, bukan sekadar keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan sebagai penjabaran UU No. 33 Tahun 2004, pemerintah mengeluarkan PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang telah menggariskan asas-asas umum pengelolaan keuangan daerah.

Definisi pengelolaan oleh para ahli terdapat perbedaan-perbedaan hal ini disebabkan karena para ahli meninjau pengertian dari sudut yang berbeda-beda. Ada yang meninjau pengelolaan dari segi fungsi, benda, kelembagaan dan yang meninjau pengelolaan sebagai suatu kesatuan.

Pengelolaan memiliki kata dasar kelola yang bermakna mengurus atau mengorganisasi. Menurut Wardoyo (1980), pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan ,pengorganisasian pengerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut Harsoyo (1977) pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk mengali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan dalam konteks PAD adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki daerah secara efektif untuk mencapai tujuan otonomi yang diselenggarakan di daerah sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Pada tataran praktis, pengelolaan keuangan daerah yang salah satunya bersumber pada PAD merujuk pada Pasal 2 ayat (2) PP No. 105 tahun 2000 dan PP No. 106 Tahun 2000. Menurut dasar hukum tersebut pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh kepala daerah, namun dapat didelegasikan sebagian atau seluruhnya kewenangan tersebut kepada sekretaris daerah dan atau perangkat pengelola keuangan daerah.

Selain itu, kepala daerah dalam melaksanakan amanat otonomi daerah, termasuk PAD, harus memperhatikan asas-asas pengelolaan yang meliputi:

1. Dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
2. Didasarkan pada APBD dalam tahun anggaran tertentu pada tahun fiskal APBD yang sama dengan tahun fiskal APBN;
3. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka

desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBN;

4. Penyusunan APBN disusun dengan pendekatan anggaran kinerja, yakni suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan;
5. Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung oleh adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup;
6. Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.;
7. Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan maupun pengeluaran dilaksanakan melalui Kas daerah.

Adapun prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan daerah yang salah satunya bersumber dari PAD, yaitu:

1. Akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja;
2. Keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah;
3. Pemberdayaan manajer profesional; dan
4. Adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, profesional dan mandiri serta dihindarinya duplikasi dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Hadirnya paradigma baru pengelolaan keuangan daerah, termasuk PAD, menurut Mardiasmo dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yaitu:

1. Meningkatkan tuntutan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan publik secara transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik.
2. Pemberlakuan UU No. 33 tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dengan UU No. 9 tahun 2015.
3. Sistem, prosedur, format, dan struktur APBD yang berlaku selama ini kurang mampu mendukung tuntutan perubahan sehingga perluperencanaan APBD yang sistematis, terstruktur, dan komprehensif.

Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) PP No 58 Tahun 2005, dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Selain ketentuan tersebut, terdapat beberapa peraturan

perundangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah yang telah terbit lebih dahulu. Undang-undang dimaksud adalah UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 21 tahun 2011 yang merupakan perubahan kedua atas Permendagri no. 13 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Tujuan dari maksimalisasi pengelolaan tersebut yaitu untuk mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan pengawasan dari semua elemen. Pengawasan dalam implementasi keuangan dilakukan oleh beberapa pihak, yakni diawasi oleh DPRD, pengawasan internal, dan pengawasan pemerintah. Pengawasan yang dilakukan DPRD bersifat pengawasan terhadap sejauh mana sasaran anggaran daerah bias dicapai. Pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas internal yang diangkat kepala daerah bertujuan agar semua penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah bersifat pengawasan preventif yang bertujuan agar anggaran dibuat sesuai dengan norma dan kriteria yang ditetapkan. Sedangkan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana diamanatkan UUD 1945 pasca amandemen.

Tujuan utama diadakannya pengelolaan keuangan daerah, termasuk PAD meliputi: 1) tanggung jawab; 2) memenuhi kewajiban keuangan; 3) kejujuran; 4) hasil guna dan daya guna; 5) pengendalian.

Menurut (Halim, 2007) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, dan lain-lain. Dalam Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasal 1 ayat 18

disebutkan pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, pasal 6 ayat 1 pendapatan asli daerah bersumber dari:

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa selanjutnya digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik perusahaan daerah, yang meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

- e. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Selanjutnya (Mardiasmo, 2000) menguraikan bahwa potensi penerimaan pajak daerah adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Untuk melihat potensi sumber penerimaan daerah dibutuhkan pengetahuan tentang perkembangan beberapa variabel-variabel yang dapat dikendalikan dan variabel-variabel yang tidak dapat dikendalikan yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber penerimaan daerah.

Dalam pengumpulan pajak daerah perlu dipertimbangkan rasio efektivitas dan efisiensi pajak daerah. Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektivitas pajak daerah dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 sampai 100%. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dikategorikan efisien apabila rasio dicapai kurang dari 100% (semakin kecil rasio ini semakin baik). Rasio efisiensi dihitung berdasarkan perbandingan realisasi penerimaan pajak daerah dengan biaya yang terkait pemungutan pajak (Mahmudi, 2009).

Pengumpulan penerimaan pajak daerah yang diperoleh, ditentukan oleh tingkat pendapatan dan upaya-upaya pajak yang dilakukan. Hubungan antara tingkat pendapatan dan kemampuan menghimpun penerimaan dapat diuji dengan cara yang sistematis dari pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita dimaksudkan untuk mengukur kapasitas pajak provinsi/kabupaten dan kemampuan pajak daerah. Hubungan ini menunjukkan elastisitas pajak daerah dan pendapatan perkapita. Daerah dengan pendapatan penduduk yang tinggal memiliki kemampuan untuk mengumpulkan pajak daerah yang lebih tinggi, karena kemampuan penduduk untuk melakukan transaksi yang menimbulkan pajak Bird

dan Vaillanciurt ( 2000).

Hasil Penelitian Hariyandi (2002) menguraikan peningkatan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan potensinya akan memberikan tambahan Pendapatan Asli Daerah, akan tetapi sebaliknya apabila tidak diketahui potensinya akan membuat kerugian karena potensinya tidak dimanfaatkan secara maksimal. Selanjutnya Mulyanto (2002) menguraikan dimensi potensi pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada tataran mencari kecendrungan-kecenderungan dari berbagai macam/jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang berlaku dimasing-masing daerah membuktikan bahwa tingkat pendapatan perkapita masyarakat berpengaruh terhadap penerimaan pajak suatu negara. Analisis elastisitas dapat digunakan untuk mengkaji tingkat kepekaan pajak daerah dan retribusi daerah karena adanya peningkatan pendapatan perkapita. Dan mengemukakan bahwa potensi pajak daerah suatu negara tergantung pada lima faktor:

1. Tingkat pendapatan perkapita
2. Derajat Kemerataan Distribusi Pendapatan
3. Struktur Industrisuatu perekonomian, jeniskegiatan ekonomi yang dominan
4. Struktur sosial, politik dan institusi serta berbagai kelompok masyarakat yang memiliki kekuatan
5. Kemampuan administrasi, kejujuran dan integritas aparat pemerintah pengelola perpajakan.

### **3.1.3. Implementasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pengertian pendapatan (revenues) berbeda dengan income. Revenues merupakan pendapatan yang belum dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan tersebut, sedangkan Income adalah pendapatan yang telah dikurangi dengan biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan-pendapatan itu. Income lebih tepat diterjemahkan sebagai penghasilan.

Identifikasi sumber pendapatan asli daerah adalah: meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber pendapatan asli daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal.

Dengan model penganggaran seperti itu maka pemerintah pusat tak lagi menentukan secara subjektif dana tersebut tapi mengalokasikan dana secara proporsional dan rasional kepada daerah agar pemerintah daerah mampu menyelenggarakan otonominya secara kreatif dan bertanggung jawab. Sejalan dengan hal itu, maka UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dengan UU No. 9 tahun 2015 dan UU no. 33 Tahun 2004, menyebutkan bahwa sumber keuangan daerah yang utama adalah pendapatan asli daerah yang merupakan pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri dan didapat melalui pajak daerah, retribusi daerah, BUMD, hasil pengelolaan kekayaan daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Berikut Penjelasan sederhana terkait sumber-sumber PAD:

**a. Pajak Daerah**

Rumusan pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah;
3. Pajak yang ditetapkan atau dipungut oleh pemerintah daerah.

Pajak daerah termasuk sumber keuangan pokok bagi daerah di samping retribusi daerah. Pajak adalah iuran masyarakat kepada pemerintah berdasarkan undang-undang yang berlaku, guna membiayai pengeluaran pemerintah yang prestasinya kembali, tidak dapat ditunjuk secara langsung tetapi pelaksanaannya dapat dipaksakan.

Sedangkan menurut UU No. 28 Tahun 2009, yang disebut pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan. Jenis-jenis dan tarifnya adalah sebagai berikut:

1. Jenis Pajak daerah yang dipungut propinsi:

- Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (PKB- KAA) dengan tarif 5%;
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan di Atas Air (BBNKB-KAA) dengan tarif 10%;
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan tarif 5%;
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah tanah dan Air Permukaan (P3ABT dan AP) dengan tarif 20%.

Demi rasa keadilan dan asas pemerataan maka undang-undang mengatur Bagi Hasil Pajak dan Realokasi Pajak daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota. Pajak provinsi yang bersumber dari PKB- KAA dan BBNKB-KAA, P3ABT dan AP sebagian diserahkan kepada kabupaten/ kota dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Minimum 30% dari penerimaan PKB-KAA dan BBN-KAA;
- b) Minimum 70% dari penerimaan PBB-KB;
- c) Minimum 70% dari penerimaan P3 ABT dan AP.

2. Jenis pajak daerah yang dipungut kabupaten/ kota menurut Pasal 2 ayat

(2) UU No 28 tahun 2009, yaitu:

1. Pajak hotel;
2. Pajak restoran;
3. Pajak hiburan;
4. Pajak reklame;
5. Pajak penerangan jalan;
6. Pajak mineral Bukan Logam dan batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;

9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Dari jenis pajak diatas, kabupaten atau kota dapat tidak memungut salah satu dari beberapa jenis pajak yang telah ditentukan apabila potensi pajak di daerah kabupaten atau kota tersebut dipandang kurang memadai.

#### **b. Retribusi Daerah**

Menurut Rochmat Sumitro retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasaan retribusi daerah terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Jadi retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah kepada yang membutuhkan

Ibnu Syamsi, mendefinisikan retribusi sebagai, iuran dari masyarakat tertentu (orang-orang tertentu) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang prestasinya dikembalikan ditunjuk secara langsung, tetapi pelaksanaannya tidak dapat dipaksakan meskipun tidak mutlak.

Sedang menurut UU No. 34 tahun 2000, retribusi yaitu, pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Beberapa ciri-ciri retribusi adalah sebagai berikut:

1. Retribusi dipungut oleh negara
2. Dalam pungutan terdapat pemaksaan secara ekonomis
3. Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
4. Retribusi yang dikenakan kepada setiap orang/ badan yang

menggunakan/ menerima jasa-jasa yang disediakan oleh negara.

Retribusi dalam implementasinya dibagi tiga golongan, yaitu, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perijinan tertentu. Penetapan jenis-jenis Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perijinan tertentu dimaksudkan untuk tercipta ketertiban dalam penerapannya, sehingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan. Retribusi juga harus ditetapkan dengan peraturan daerah, dan tarif retribusi ditinjau secara berkala dengan mempertimbangkan prinsip dan sasaran penetapan tarif.

**c. Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Sumber-sumber PAD selain pajak, retribusi dan perusahaan daerah juga daerah dibenarkan dan berhak mendapatkan sumber daerah itu. Lain-lain usaha daerah yang sah merupakan usaha daerah (bukan usaha perusahaan daerah) dapat dilakukan oleh suatu aparat Pemerintah Daerah (dinas) yang dalam kegiatannya menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat dipergunakan oleh masyarakat dengan ganti rugi.

Pendapatan asli daerah tidak seluruhnya memiliki kesamaan, terdapat pula sumber-sumber pendapatan lainnya, yaitu penerimaan lain-lain yang sah. Kelompok penerimaan lain-lain dalam pendapatan daerah Tingkat II mencakup berbagai penerimaan kecil-kecil, seperti hasil penjualan alat berat dan bahan jasa. Penerimaan dari swasta, bunga simpanan giro dan Bank serta penerimaan dari denda kontraktor. Namun walaupun demikian sumber penerimaan daerah sangat bergantung pada potensi daerah itu sendiri. Lain-lain PAD yang sah meliputi: hasil penjualan kekayaan daerah yang sah tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Usaha daerah sebagai sumber pendapatan daerah harus disetorkan kepada kas daerah dan diatur dalam peraturan daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Kabupaten/kota harus mampu melakukan berbagai upaya terobosan dalam peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah, sebab faktor dana sangat menentukan lancar tidaknya suatu pemerintah daerah. Pelayanan kepada masyarakat akan terlambat akibat terbatasnya kemampuan dalam bidang pendanaan. Dengan terbatasnya sumber PAD tidak banyak yang dapat dilakukan dalam memberikan pelayanan maupun kemudahan bagi masyarakat.

#### **3.1.4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Dalam perkembangan desentralisasi di berbagai negara, otonomi daerah diberikan kepada pemerintah provinsi. Sebaliknya, otonomi daerah di Indonesia justru diberikan langsung kepada kabupaten/kota. Padahal kabupaten/kota belum memiliki perangkat kelembagaan maupun personil untuk mewujudkan pelimpahan wewenang dan dana bagi peningkatan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan tujuan otonomi itu. Menurut hemat penulis, lemahnya institusi Pemerintah daerah kabupaten/ kota tercermin dalam tiga hal. Pertama, lemahnya kemampuan untuk merumuskan kebijakan untuk dapat memanfaatkan potensi daerah bagi sebesar-besarnya kemajuan daerah serta bagi peningkatan kemakmuran maupun kesejahteraan rakyat di daerahnya. Kedua, lemahnya kemampuan aparat daerah untuk mengimplementasikan kebijakan yang diperlukan bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat itu. Ketiga, kurang tersedianya personil dalam bidang keuangan, teknik, kesehatan, pendidikan maupun dalam bidang lainnya seperti pertanian dan perikanan. Ahli keuangan diperlukan untuk dapat mengelola keuangan daerah, meningkatkan penerimaan, menghemat dan mengefektifkan pengeluaran anggaran serta mengelola hutang.

Sebaliknya dari pihak Pemerintah Pusat, ada keengganan untuk melimpahkan urusan dan kewenangan kepada Pemerintah daerah secara nyata. Walaupun kewenangan sudah dilimpahkan kepada Pemerintah daerah

(seperti pendidikan, kesehatan dan pemeliharaan serta pembangunan infrastruktur), dana dekonsentrasi masih dikuasai oleh departemen/kementerian pusat dan belum dilimpahkan kepada Pemerintah daerah dan masih dalam bentuk Dana Alokasi Khusus. Padap kontrol penggunaan anggaran Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus itu sudah ditetapkan melalui penetapan SPM (Standar Pelayanan Minimum).

Demikian pula dalam hal kekuasaan untuk memungut pajak yang berada pada Pemerintah Pusat, seperti Pajak Bumi dan Bangunan yang sebenarnya harus dilimpahkan ke daerah. Oleh karena itu, penerimaan negara dari sumber terpenting (pajak pendapatan, pajak pertambahan nilai, royalti dari eksploitasi sumber daya alam serta pajak atas bumi dan bangunan) dipungut oleh Pemerintah Pusat. Sebagian dari penerimaan pajak tersebut (seperti PBB dan royalti dari eksploitasi SDA) dikembalikan kepada daerah asal pemungutannya. Akibatnya, sumber PAD sangat kecil dan pendapatan daerah banyak bergantung kepada transfer dari Pemerintah Pusat dan peranan Pendapatan Asli Daerah sangat terbatas.

Persoalan-persoalan pengelolaan keuangan daerah tersebut, harus diperbaiki, salah satunya dapat dilakukan melalui perbaikan terhadap regulasi yang ada, dengan menekankan aspek kewenangan masing-masing tingkatan instansi pemerintahan. Selain itu juga dapat melalui langkah nyata, yakni dengan memaksimalkan potensi PAD di masing-masing daerah.

Peningkatan PAD merupakan upaya konvensional yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerahnya. Perbedaan potensi ekonomi daerah yang cukup besar memungkinkan beberapa daerah tertentu untuk mengupayakan peningkatan PAD ini melalui upaya penggalian potensi ekonomi daerah yang ada dan belum banyak dimanfaatkan. Namun demikian, kreatifitas daerah dalam pembentukan peraturan daerah sebagai upaya memaksimalkan PAD juga harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas. Artinya tetap mengaju pada asas hierarki perundang-undangan *lex superior derogate lex inferior*. Sehingga peraturan

daerah tersebut, terutama yang terkait dalam penggalan PAD dapat berjalan efektif dan dikemudian hari tidak dibatalkan.

Pada dasarnya, ada tiga upaya utama yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan PAD suatu daerah yaitu: Pertama, penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan harga dan tingkat inflasi. Hal ini perlu dilakukan mengingat banyak sekali tarif pajak daerah tersebut telah ditetapkan sejak lama dan tidak pernah dirubah. Akibatnya penetapan tarif tersebut telah terlalu rendah dibandingkan dengan perkembangan harga. Karena itu, melalui penyesuaian tarif pajak daerah tersebut, peningkatan PAD akan dapat pula diupayakan. Kedua, dicari kemungkinan penetapan jenis pajak baru sesuai dengan UU yang berlaku. Upaya ini akan memerlukan studi yang cukup mendalam terhadap beberapa potensi wajib pajak baru yang ada di daerah bersangkutan. Ketiga, meningkatkan efisiensi pengelolaan PAD dengan melibatkan pihak swasta dalam pengelolaan objek pajak tertentu. Ketiga upaya ini dapat dilakukan sekaligus guna lebih memaksimalkan peningkatan penerimaan PAD daerah yang bersangkutan.

Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Jadi ciri utama yang menentukan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin kecil dan diharapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karena itu sudah sewajarnya bila PAD dijadikan salah satu tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Selain itu, dalam upaya meningkatkan PAD yang maksimal, juga perlu mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Artinya, penggalan PAD tidak hanya menfokuskan pada beberapa aspek, semisal pajak dan retribusi yang

justru kemudian berdampak pada beban kesanggupan masyarakat. Sehingga bukannya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pajak dan retribusi yang dipungut justru menimbulkan beban baru, yakni ekonomi berbiaya tinggi.

Penting juga kiranya untuk lebih memaksimalkan potensi daerah dengan pemberdayaan perusahaan daerah dan sektor lain, semisal pariwisata, untuk menggali potensi sumber daya alam yang ada. Selain itu, PAD dari sektor lain yang sah juga bisa dimaksimalkan, yang sepenuhnya ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.

### **3.2. KONSEP RPJMD**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

Tata cara penyusunan RPJMD terdapat pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut: tahap awal melakukan persiapan penyusunan meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD, orientasi mengenai RPJMD, penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD dan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.

Rancangan teknokratik diselesaikan paling lambat sebelum penetapan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Rancangan teknokratik dibahas tim penyusun bersama dengan perangkat daerah (PD) untuk memperoleh masukan dan saran sesuai tugas dan fungsi PD. Masukan dan saran dirumuskan dalam berita acara (BA) kesepakatan dan ditandatangani oleh kepala Bappeda dan kepala PD untuk penyempurnaan rancangan teknokratik.

Dalam hal terdapat jeda waktu antara pemilihan kepala daerah sampai dengan dilantiknya kepala daerah terpilih melebihi jangka waktu 6 bulan, rancangan teknokratik dapat disempurnakan berpedoman pada visi, misi dan program kepala daerah terpilih.

Sistematika penulisan rancangan teknokratik paling sedikit memuat pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, gambaran keuangan daerah, permasalahan dan isu strategis daerah, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, kerangka pendanaan pembangunan dan program PD, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penutup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dengan UU No. 9 tahun 2015 pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun suatu perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah.

Berdasarkan ketentuan pasal 261 ayat (4), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Visi dan Misi kepala daerah terpilih harus diterjemahkan kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Dokumen perencanaan jangka menengah yang dimaksud pada penjelasan sebelumnya merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu dokumen perencanaan untuk periode waktu lima tahun yang akan datang.

Selain janji-janji politik atau Visi Misi Kepala Daerah Terpilih yang harus diterjemahkan pada RPJMD, hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, isu-isu strategis serta potensi-potensi unggulan Kabupaten Kotawaringin Barat juga harus diakomodir dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat. Keseluruhan hal tersebut dianalisis berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 dilakukan dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, kondisi lingkungan strategis di daerah, potensi daerah, isu strategis baik internasional, nasional maupun lokal, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. Dalam melakukan penyusunan RPJMD, digunakan empat pendekatan utama.

Pertama, pendekatan politik. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah pada dasarnya merupakan bagian terpenting di dalam proses penyusunan rencana program. Hal ini terjadi karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam RPJMD. Kedua, pendekatan teknokratik.

Pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut. Ketiga, pendekatan partisipatif. Pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Keempat, pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Dalam hal pendekatan politik, RPJMD merupakan turunan dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Proses penyusunannya dilakukan dan disinergikan dengan menggunakan tiga pendekatan utama lain, dan dilakukan secara bertahap. Proses penyusunannya dilakukan dari bawah, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yang ada. Tujuannya adalah agar RPJMD ini merupakan refleksi dari perencanaan yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat di daerah. Melalui RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) akan dimungkinkan lebih terarah dan disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, secara umum, RPJMD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi program lintas PERANGKAT DAERAH, program kewilayahan, dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Selain itu, agar RPJMD memiliki kekuatan yang baik, proses penyusunannya mau tidak mau harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat, valid dan akuntabel. Untuk itu, sebelum dilakukan penyusunan, terlebih dahulu dilakukan pengkajian terhadap indikator-indikator perkembangan di daerah, di antaranya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indeks gini, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan.

RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 merupakan rencana pembangunan jangka menengah periode ketiga dari RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat. RPJMD yang telah disusun selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

### **3.2.1. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD**

Penyusunan rancangan awal (ranwal) RPJMD dimulai sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dilantik. Ranwal RPJMD merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik berpedoman pada visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Ranwal RPJMD mencakup penyempurnaan rancangan teknokratik, penjabaran visi dan misi kepala daerah, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, perumusan program pembangunan daerah, perumusan program PD dan KLHS.

Sistematika penulisan hasil perumusan ranwal RPJMD paling sedikit memuat pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, gambaran keuangan daerah, permasalahan dan isu strategis daerah, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, kerangka pendanaan pembangunan dan program PD, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penutup.

Ranwal RPJMD dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik (FKP) untuk memperoleh masukan penyempurnaan. FKP dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah ranwal RPJMD disusun dan dikoordinasikan oleh Bappeda dan hasilnya dirumuskan dalam BA kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan. Ranwal RPJMD disempurnakan berdasarkan BA kesepakatan.

Bappeda mengajukan ranwal RPJMD kepada kepala daerah untuk memperoleh persetujuan pembahasan dengan DPRD. Kepala daerah mengajukan ranwal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan, disampaikan paling lambat 40 hari sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik.

Pembahasan dan kesepakatan terhadap ranwal RPJMD paling lambat 10 hari sejak diterima oleh ketua DPRD. Hasil pembahasan dan kesepakatan dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh kepala daerah dan ketua DPRD. Ranwal RPJMD disempurnakan berdasarkan nota kesepakatan. Dalam hal sampai batas waktu tidak tercapai kesepakatan maka kepala daerah dapat melanjutkan tahapan penyusunan berikutnya.

Gubernur dan atau bupati/wali kota mengajukan ranwal RPJMD kepada Mendagri dan atau gubernur untuk dikonsultasikan paling lambat 50 hari setelah kepala daerah/wakil kepala daerah dilantik, untuk memperoleh masukan. Konsultasi dilaksanakan paling lambat 5 hari sejak dokumen diterima secara lengkap. Masukan disampaikan paling lambat 5 hari sejak konsultasi.

Bappeda mengajukan ranwal RPJMD kepada kepala daerah sebagai bahan penyusunan surat edaran kepala daerah tentang penyusunan rancangan renstra PD kepada kepala PD. Bappeda menyampaikan surat edaran kepala daerah kepada kepala PD dengan melampirkan ranwal RPJMD yang menjadi dasar bagi PD untuk menyempurnakan ranwal renstra.

Ranwal renstra PD dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum PD/lintas PD untuk memperoleh saran dan pertimbangan. Ranwal renstra PD disempurnakan berdasarkan hasil forum PD/lintas PD. Kepala PD menyampaikan ranwal renstra PD kepada Bappeda untuk diverifikasi terkait kesesuaiannya dengan ranwal RPJMD.

### **3.2.2. Penyusunan Rancangan RPJMD**

Penyusunan rancangan RPJMD adalah proses penyempurnaan ranwal RPJMD berdasarkan rancangan renstra PD yang telah diverifikasi.

Bappeda mengajukan rancangan RPJMD kepada kepala daerah melalui sekda dalam rangka memperoleh persetujuan pelaksanaan musrenbang RPJMD. Persetujuan pelaksanaan musrenbang RPJMD paling lambat 70 hari setelah kepala daerah dilantik.

### **3.2.3. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD**

Musrenbang RPJMD bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam ranwal RPJMD.

Bappeda melaksanakan dan mengkoordinasikan musrenbang RPJMD yang dilaksanakan paling lambat 75 hari setelah pelantikan kepala daerah dan dihadiri oleh para pemangku kepentingan. Hasil musrenbang RPJMD dirumuskan dalam BA kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan.

### **3.2.4. Perumusan Rancangan Akhir RPJMD**

Perumusan rancangan akhir RPJMD merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan BA kesepakatan hasil musrenbang RPJMD.

Bappeda menyampaikan rancangan akhir RPJMD yang dimuat dalam raperda tentang RPJMD kepada sekda melalui PD yang membidangi hukum, paling lambat 5 hari setelah pelaksanaan musrenbang RPJMD.

Sekda menugaskan kepala PD yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan raperda tentang RPJMD.

Sekda melalui PD yang membidangi hukum menyampaikan hasil

pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan rancangan kepada kepala Bappeda untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman raperda tentang RPJMD. Sekda menugaskan kepala Bappeda menyampaikan raperda tentang RPJMD yang telah dibubuhi paraf persetujuan kepada kepala daerah.

Kepala daerah menyampaikan raperda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama, paling lambat 90 hari setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik. Raperda tentang RPJMD terdiri dari raperda dan rancangan akhir RPJMD.

### **3.2.5. Penetapan RPJMD**

Kepada daerah menetapkan raperda tentang RPJMD yang telah dievaluasi menjadi perda tentang RPJMD, paling lambat 6 bulan setelah kepada daerah dan wakil kepala daerah dilantik. Evaluasi dilaksanakan paling lambat 5 bulan setelah kepala daerah dilantik.

Apabila penyelenggara pemerintahan daerah tidak menetapkan perda tentang RPJMD, anggota DPRD dan gubernur/bupati/wali kota dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

RPJMD yang telah ditetapkan dengan perda digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

### **3.2.6. Fungsi PAD dan Keuangan Daerah dalam RPJMD**

Kuangan daerah merupakan tatanan, perangkat, kelembagaan dan kebijaksanaan anggaran daerah. Keuangan Daerah terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini akan tercermin dari proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah. Sebelum

menentukan arah pengelolaan pendapatan daerah, arah pengelolaan belanja daerah dan kebijakan umum anggaran lima tahun yang akan datang, maka perkembangan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah perlu mendapat perhatian penuh dari pemerintah daerah agar struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah lebih mengarah pada upaya pencapaian tujuan pembangunan baik pembangunan daerah maupun pembangunan skala nasional seperti yang tercantum dalam RPJMD.

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan penerimaan pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dijabarkan dalam APBD Kabupaten Kotawaringin Barat. Secara umum, kondisi APBD Kabupaten Kotawaringin Barat masih memerlukan kebijakan yang konstruktif untuk memperbaiki kondisi keuangan daerah.

Dalam rangka optimalisasi pencapaian program prioritas, pemerintah telah menetapkan kebijakan yang mendorong terjadinya pergeseran kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dari prinsip *money follow function* menjadi *money follow priority program*. Kebijakan ini menitikberatkan pada pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang diimplementasikan melalui program-program prioritas. Dengan demikian, capaian target, output dan outcome yang ingin dicapai dari program prioritas yang telah ditetapkan bisa lebih optimal.

Penganggaran terhadap kegiatan pembangunan sudah selayaknya dilakukan dengan selektif sesuai kemampuan keuangan daerah dan memperhatikan target yang ingin dicapai dari program prioritas yang telah ditetapkan. Hal ini menuntut pengelolaan keuangan daerah, diarahkan dan dikelola berazaskan :

1. *Fungsi otorisasi*, sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. *Fungsi Perencanaan*, menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;

3. *Fungsi pengawasan*, menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. *Fungsi alokasi*, mengarahkan anggaran daerah untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
5. *Fungsi distribusi*, yaitu kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
6. *Fungsi stabilisasi*, menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Adapun Komponen Pendapatan Daerah antara lain :

1. Pendapatan Asli Daerah yang bersal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retrebusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
2. Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Berdasarkan sejumlah fungsi tersebut, penyusunan pendapatan dan belanja daerah, harus merujuk kepada sejumlah norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut meliputi:

1. *Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah*: merupakan syarat utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan dan atau program;
2. *Disiplin Anggaran*: program harus disusun dengan berorientasi pada

kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

3. *Keadilan Anggaran*: pendapatan pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul segenap lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang objektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa dikriminasi dalam pemberian pelayanan;
4. *Efisiensi dan Efektivitas Anggaran*: dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal guna kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.

Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah tidak hanya melakukan *vertical reporting*, tetapi lebih penting daripada itu juga melakukan *horizontal reporting* sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban publik meliputi beberapa hal mendasar, yaitu akuntabilitas regulasi daerah, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan.

Akuntabilitas regulasi daerah terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain dalam penggunaan sumberdaya publik. Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan telah memberikan pelayanan publik yang cepat, reponsif dan murah. Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan *feasible* dan *reliable*, serta apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintahan terhadap kebijakan politik yang diambil pemerintah dan lembaga legislatif.



# BAB 4 PENDEKATAN DAN METODOLOGI

## 4.1. PENDEKATAN

### 4.1.1. Pendekatan Substantif

Pendekatan perencanaan dalam pekerjaan penyusunan kajian Evaluasi target PAD ini pada hakekatnya diperlukan untuk mempertimbangkan beberapa pendekatan penanganan melalui perencanaan berbasis normatif maupun teknis. Hal ini dimaksudkan agar hasil pekerjaan yang direncanakan akan terintegrasi dengan baik, sehingga tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan ini sebagai acuan teknis bagi perbaikan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat.

PAD merupakan penerimaan murni daerah dan peranannya merupakan indikator sejauh mana telah dilaksanakan otonomi tersebut secara luas, nyata, dan bertanggungjawab. Dengan penggalan dan peningkatan PAD yang maksimal diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan

kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah. Sumber-sumber PAD ditetapkan berdasarkan UU No. 22 jo 25 Tahun 1999 dan UU No. 33 Tahun 2004, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selain itu PAD merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan otonomi di ukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh PAD terhadap total APBD, sehingga otonomi daerah dapat terwujud dengan baik.

Pada tataran teoritis dan praktis, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sesuai PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, PP No. 106 Tahun 2000, PP 107 Tahun 2000, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 tahun 2006 jo. Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh kepala daerah, namun dapat didelegasikan sebagian atau seluruhnya kewenangan tersebut kepada sekretaris daerah dan atau perangkat pengelola keuangan daerah. Pengawasannya dilakukan oleh DPRD dan pemerintah. Sedang pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh BPK. Dalam upaya maksimalisasi PAD untuk pembangunan daerah, maka pengelolaan keuangan daerah harus berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan daerah, seperti; dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; serta bertumpu pada akuntabilitas Keterbukaan, serta pemberdayaan manajer profesional;

Berbagai kesenjangan kewenangan antara pemerintah pusat daerah seharusnya dapat segera diatasi dengan perbaikan di berbagai aspek. Agar otonomi yang diharapkan sejak reformasi benar-benar mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis sehingga mewujudkan kebebasan, kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada dasarnya pendekatan kajian evaluasi berdasarkan kondisi eksisting perbandingan target PAD Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Barat dengantarget yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 - 2022.


Pada dasarnya system pengelolaan PAD masih belum optimal, sehingga target PAD selama 3 tahun terakhir tidak tercapai. Kurang optimalnya pengelolaan PAD dapat dikarenakan belum adanya tata kelola pembinaan dan pengawasan BUMD serta pengelolaan yang masih belum berbasis teknologi infprmasi. Selain penggalan PAD yang ada selama ini belum didasarkan pada data potensi daerah. Gambar berikut kondisi pencapaian PAD 3 tahun terakhir di Kabupaten Kotawaringin Barat.



**Gambar 4.1 Pencapaian PAD 3 tahun terakhir di Kabupaten Kotawaringin Barat**

Kegiatan ini adalah bertujuan mengevaluasi target PAD tahun 2022 seperti yang sudah tercantum pada RPJMD

Penyusunan target-target daerah termasuk target PAD dicantumkan dalam RPJMD, sehingga RPJMD merupakan pedoman kerja daerah selama 5 tahun yang akan datang. Adapun penyusunan RPJMD melibatkan berbagai stakeholder di daerah. Secara jelas proses penyusunan RPJMD disajikan pada Gambar berikut ini.



**Gambar 4.2 Proses Tahapan Penyusunan RPJMD**

Misi utama dari UU 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 bukan sekadar keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan sebagai penjabaran UU No. 33 Tahun 2004, pemerintah mengeluarkan PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan

keuangan daerah yang telah menggariskan asas-asas umum pengelolaan keuangan daerah.

Definisi pengelolaan oleh para ahli terdapat perbedaan-perbedaan hal ini disebabkan karena para ahli meninjau pengertian dari sudut yang berbeda-beda. Ada yang meninjau pengelolaan dari segi fungsi, benda, kelembagaan dan yang meninjau pengelolaan sebagai suatu kesatuan.

Pengelolaan memiliki kata dasar kelola yang bermakna mengurus atau mengorganisasi. Menurut Wardoyo (1980), pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan ,pengorganisasian pengerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut Harsoyo (1977) pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk mengali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan dalam konteks PAD adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki daerah secara efektif untuk mencapai tujuan otonomi yang diselenggarakan di daerah sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Pada tataran praktis, pengelolaan keuangan daerah yang salah satunya bersumber pada PAD merujuk pada Pasal 2 ayat (2) PP No. 105 tahun 2000 dan PP No. 106 Tahun 2000. Menurut dasar hukum tersebut pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh kepala daerah, namun dapat didelegasikan sebagian atau seluruhnya kewenangan tersebut kepada sekretaris daerah dan atau perangkat pengelola keuangan daerah.

Selain itu, kepala daerah dalam melaksanakan amanat otonomi daerah, termasuk PAD, harus memperhatikan asas-asas pengelolaan yang meliputi:

1. Dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
2. Didasarkan pada APBD dalam tahun anggaran tertentu pada tahun fiskal APBD yang sama dengan tahun fiskal APBN;
3. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBN;
4. Penyusunan APBN disusun dengan pendekatan anggaran kinerja, yakni suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan;
5. Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung oleh adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup;
6. Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.;
7. Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan maupun pengeluaran dilaksanakan melalui Kas daerah.

Adapun prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan daerah yang salah satunya bersumber dari PAD, yaitu:

- Akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja;
- Keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah;
- Pemberdayaan manajer profesional; dan
- Adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, profesional dan mandiri serta dihindarinya duplikasi dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Hadirnya paradigma baru pengelolaan keuangan daerah, termasuk PAD, menurut Mardiasmo dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yaitu:

1. Meningkatkan tuntutan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan publik secara transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik.

2. Pemberlakuan UU No. 23 tahun 2014 jo UU No. 33 tahun 2004.
3. Sistem, prosedur, format, dan struktur APBD yang berlaku selama ini kurang mampu mendukung tuntutan perubahan sehingga perencanaan APBD yang sistematis, terstruktur, dan komprehensif.

Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) PP No 58 Tahun 2005, dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Selain ketentuan tersebut, terdapat beberapa peraturan perundangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah yang telah terbit lebih dahulu. Undang-undang dimaksud adalah UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Tujuan dari maksimalisasi pengelolaan tersebut yaitu untuk mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan pengawasan dari semua elemen. Pengawasan dalam implementasi keuangan dilakukan oleh beberapa pihak, yakni diawasi oleh DPRD, pengawasan internal, dan pengawasan pemerintah. Pengawasan yang dilakukan DPRD bersifat pengawasan terhadap sejauh mana sasaran anggaran daerah bias dicapai. Pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas internal yang diangkat kepala daerah bertujuan agar semua penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah bersifat pengawasan preventif yang bertujuan agar anggaran dibuat sesuai dengan norma dan kriteria yang ditetapkan. Sedangkan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana diamanatkan UUD 1945 pasca amandemen.

Tujuan utama diadakannya pengelolaan keuangan daerah, termasuk PAD meliputi: 1) tanggung jawab; 2) memenuhi kewajiban keuangan; 3) kejujuran; 4) hasil guna dan daya guna; 5) pengendalian.

Menurut (Halim, 2007) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, dan lain-lain. Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasal 1 ayat 18 disebutkan pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, pasal 6 ayat 1 pendapatan asli daerah bersumber dari:

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa selanjutnya digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

negara/BUMN

- Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik perusahaan daerah, yang meliputi:

- Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- Jasa giro
- Pendapatan bunga
- Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Selanjutnya (Mardiasmo, 2000) menguraikan bahwa potensi penerimaan pajak daerah adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Untuk melihat potensi sumber penerimaan daerah dibutuhkan pengetahuan tentang perkembangan beberapa variabel-variabel yang dapat dikendalikan dan variabel-variabel yang tidak dapat dikendalikan yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber penerimaan daerah.

Dalam pengumpulan pajak daerah perlu dipertimbangkan rasio efektivitas dan efisiensi pajak daerah. Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektivitas pajak daerah dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 sampai 100%. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dikategorikan efisien apabila rasio dicapai kurang dari 100% (semakin kecil rasio ini semakin baik). Rasio efisiensi dihitung berdasarkan perbandingan realisasi penerimaan pajak daerah dengan biaya yang terkait pemungutan pajak (Mahmudi, 2009).

Pengumpulan penerimaan pajak daerah yang diperoleh, ditentukan oleh tingkat pendapatan dan upaya-upaya pajak yang dilakukan. Hubungan antara tingkat pendapatan dan kemampuan menghimpun penerimaan dapat diuji dengan cara yang sistematis dari pendapatan perkapita. Pendapatan per- kapita dimaksudkan untuk mengukur kapasitas pajak provinsi/kabupaten dan kemampuan pajak daerah. Hubungan ini menunjukkan elastisitas pajak daerah dan pendapatan perkapita. Daerah dengan pendapatan penduduk yang tinggal memiliki kemampuan untuk mengumpulkan pajak daerah yang lebih tinggi, karena kemampuan penduduk untuk melakukan transaksi yang menimbulkan pajak Bird dan Vaillancourt ( 2000).

Hasil Penelitian Hariyandi (2002) menguraikan peningkatan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan potensinya akan memberikan tambahan Pendapatan Asli Daerah, akan tetapi sebaliknya apabila tidak diketahui potensinya akan membuat kerugian karena potensinya tidak dimanfaatkan secara maksimal. Selanjutnya Mulyanto (2002) menguraikan dimensi potensi pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada tataran mencari kecenderungan-kecenderungan dari berbagai macam/jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang berlaku dimasing-masing daerah membuktikan bahwa tingkat pendapatan perkapita masyarakat berpengaruh terhadap penerimaan pajak suatu negara. Analisis elastisitas dapat digunakan untuk mengkaji tingkat kepekaan pajak daerah dan retribusi daerah karena adanya peningkatan pendapatan perkapita. Dan mengemukakan bahwa potensi pajak daerah suatu negara tergantung pada lima faktor:

1. Tingkat pendapatan perkapita
2. Derajat Kemerataan Distribusi Pendapatan
3. Struktur Industrisuatu perekonomian, jenis kegiatan ekonomi yang dominan
4. Struktur sosial, politik dan institusi serta berbagai kelompok masyarakat yang memiliki kekuatan

5. Kemampuan administrasi, kejujuran dan integritas aparat pemerintah pengelola perpajakan.

#### **4.1.2. Pendekatan Azas**

Setiap jenis pajak daerah yang diberlakukan di Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan pemungutannya.

Sesuai dalam penjelasan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 sebelum amandemen ditegaskan, bahwa penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan undang-undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan undang-undang. Saat ini pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 merupakan undang-undang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagai pelaksanaan dan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan. Substansi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 berbeda. Letak perbedaannya adalah dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dalam mengatur bidang perpajakan daerah menggunakan 2 (dua) sifat, yaitu:

- sifat sentralistik berarti bahwa penetapan objek pajak atau nama-nama pajak dan penetapan maksimal presentase tarif pajak daerah;
- sifat desentralistik berarti bahwa dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis pajak daerah Kabupaten/Kota selain yang ditetapkan dalam pasal 2 ayat (2). Hal tersebut memberikan kesempatan kepada Kabupaten/Kota meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menciptakan landasan hukum pemungutan pajak daerah berdasarkan inisiatif daerah.

Sedangkan pengaturan perpajakan daerah menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 hanya bersifat sentralistik berarti bahwa Pemerintah pusat

sebagai pihak yang menetapkan objek (nama) pajak daerah dan tarif maksimal pajak.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 2 ayat (3) telah dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Fungsinya sebagai peraturan pelaksanaan yang menjelaskan tentang objek, subjek, dasar pengenaan pajak dan ketentuan tarif dan pajak daerah yang berlaku, baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000

Secara konstitusional pemungutan pajak di Indonesia didasarkan pada Pasal 23 ayat (2) yang diamandemen dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Pada intinya pasal tersebut menginginkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Keberadaan pasal tersebut memunculkan konsekuensi bahwa negara memiliki kewajiban untuk membuat aturan hukum berupa peraturan perpajakan.

Selama ini, berkaitan dengan pengaturan perpajakan daerah telah beberapa kali pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan berbagai Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan perpajakan daerah. Seperti telah disebutkan di atas bahwa Sistem Pemerintahan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang dilaksanakan bersama-sama.

Untuk mewujudkan asas desentralisasi dibentuklah daerah otonom. Menurut Pasal 1 angka 12 UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dengan UU No. 9 tahun 2015, daerah otonom (selanjutnya disebut daerah) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan pemberian urusan kepada daerah, termasuk sumber keuangannya, maka dalam Pasal 285 UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dengan UU No. 9 tahun 2015 ditegaskan bahwa sumber pendapatan daerah adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :
  - a) Hasil pajak daerah.
  - b) Hasil retribusi daerah.
  - c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d) PAD lainnya yang sah.
2. Dana perimbangan.
3. Pendapatan daerah lainnya yang sah.

Dalam Pasal 286 ayat (1) ditegaskan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah, dan selanjutnya kewenangan daerah dalam memungut pajak dan retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan ditindaklanjuti dengan PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi, dengan pertimbangan bahwa jenis pajak dan retribusi tersebut secara umum dipungut di hampir semua daerah dan merupakan jenis pungutan yang baik. Selain itu, Pemerintah kabupaten dan kota juga diberi kewenangan untuk memungut jenis pajak dan retribusi lainnya sesuai kriteria tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang.

Sedangkan sumber penerimaan daerah di samping Pendapatan Asli Daerah adalah:

- Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar

daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka desentralisasi.

- Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu atau kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.
- Pinjaman Daerah, yaitu semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan. Pinjaman daerah dapat dilakukan harus dengan persetujuan DPRD dengan memperhatikan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban pengembaliannya.
- Dana Darurat, yaitu dana yang diberikan untuk keperluan mendesak untuk daerah tertentu, yang berasal dari APBN. Sedangkan yang dimaksud keperluan mendesak adalah terjadinya keadaan luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi daerah dengan pembiayaan APBD, seperti misalnya bencana alam.
- Pembiayaan Pelaksanaan Dekonsentrasi, yaitu pembiayaan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi yang disalurkan kepada Gubernur melalui departemen atau lembaga pemerintah non departemen. Dana pembiayaan ini tidak termasuk penerimaan APBD karena administrasinya dilakukan secara terpisah dari administrasi keuangan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- Pembiayaan Pelaksanaan Tugas Pembantuan, yaitu pembiayaan yang disalurkan kepada daerah dan desa melalui departemen atau lembaga pemerintah non departemen. Penerimaan dan pengeluaran yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pembantuan diadministrasikan dalam Anggaran Tugas Pembantuan.

Sesuai dengan lingkup kegiatan pelaksanaan pekerjaan yang akan dilakukan, secara garis besar diperlukan adanya beberapa pendekatan-pendekatan dasar dalam pekerjaan pekerjaan ini, yaitu antara lain :

- *Implementatif*; yaitu pendekatan yang menekankan pada perencanaan yang menghasilkan rumusan evaluasi target PAD
- *Akomodatif*; yaitu pendekatan yang dapat mengakomodasikan kebutuhan dan daerah.
- *Aspiratif*; yaitu pendekatan yang dapat menyerap aspirasi berbagai *stakeholder* terkait seperti pemerintah, swasta, masyarakat, dan lain sebagainya dalam proses evaluasi yang akan dihasilkan.
- *Terprogram*; yaitu perencanaan dengan program yang jelas, dan sesuai dengan kebutuhan, fungsi dan manfaat serta rencana hasil evaluasi target.

#### **4.1.3. Pendekatan Legal Formal**

Hasil dari pekerjaan penyusunan Kajian Evaluasi Target PAD pada RPJMD yang akan dihasilkan nantinya akan menjadi bahan masukan perbaikan RPJMD, maka dalam proses penyusunannya harus digunakan pendekatan-pendekatan hukum, sehingga terwujud keselarasan dan padu serasi dengan peraturan pemerintah serta tidak menimbulkan permasalahan lain nantinya.

Dalam pelaksanaan pekerjaan penyusunan Penyusunan kegiatan ini, ada beberapa peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku di Indonesia yang menjadi landasan hukum dalam proses pelaksanaannya, yaitu antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.

## **4.2. METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN**


### **4.2.1. Pola Pikir**

Dalam menganalisa evaluasi target PAD, maka perlu ditetapkan terlebih dahulu pola pikir dari pekerjaan ini. Pola pikir dilakukan untuk menjawab permasalahan yang terkait kegiatan evaluasi target PAD. Permasalahan tersebut adalah :

1. Masalah mencari dan menetapkan target PAD yang optimal khususnya Pajak Daerah.
2. Selama ini belum ada evaluasi untuk mengetahui apakah pungutan PAD khususnya Pajak Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat telah dilaksanakan secara optimal.

Secara gambar pola pikir yang akan dilakukan adalah seperti diperlihatkan pada Gambar Gambar berikut ini :





**Gambar 4.3 Pola Pikir Penyusunan Potensi Pajak Daerah**

Berdasarkan gambar di atas bahwa pola pikir pekerjaan ini adalah meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Langkah awal adalah identifikasi dan inventarisir Jenis PAD di Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mengetahui jenis dan besaran PAD yang terealisasi saat ini.
2. Setelah mengetahui jenis dan besaran PAD, kemudian dilihat target dan realisasi setiap jenis pajak untuk mengetahui potensi, kontribusi dan tingkat pencapaian realisasi PAD
3. Berdasarkan poin 2 di atas kemudian dilakukan survey lapangan untuk menambah bahan kajian dan analisa dalam rangka memperoleh pemetaan Permasalahan terkait pencapaian target PAD.
4. Kajian dan analisa akan menghasilkan evaluasi target PAD pada RPJMD yang akan dijadikan bahan perbaikan RPJMD.

#### **4.2.2. Jenis Data dan Sumber Data**

Dalam pekerjaan ini terdapat dua jenis data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian tanya jawab dengan narasumber atau instansi. Dalam kajian ini data primer yang dikumpulkan adalah data mengenai potensi PAD dari di Kabupaten Kotawaringin Barat yang didapat dari narasumber-narasumber tertentu (*key Person*).
2. Data sekunder adalah data yang diambil dari catatan atau sumber lain yang telah ada yang sudah diolah oleh pihak ketiga, secara berkala (*time series*) untuk melihat perkembangan objek penelitian selama periode tertentu. Dalam penelitian ini data sekunder yang dikumpulkan adalah

data realisasi dan target penerimaan PAD selama 3 tahun terakhir. Selain itu data sekunder lainnya adalah :

- 1) data sosial ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 2) data pemasukan PAD Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2017-2020 (*Audited*).

Data primer yang digunakan dalam kajian ini diperoleh langsung dari pihak terkait sesuai dengan sektor-sektor sumber PAD, sedangkan sumber data-data sekunder diperoleh dari beberapa sumber, yaitu dari publikasi instansi-instansi pemerintah seperti :

1. BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Barat
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kotawaringin Barat
4. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kotawaringin Barat

Data primer, dengan cara melakukan survei di lapangan, meliputi data kondisi obyek potensi PAD dan pajak PBB, dengan cara melakukan wawancara/kuesioner terhadap lokasi obyek pajak yang disurvei secara sampling dimana data-datanya diisikan pada formulir isian yang telah dibuat.

Secara rinci jenis data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

1. Buku Kabupaten Kotawaringin Barat dalam angka tahun 2021
2. Data orang atau perusahaan wajib PAD di Kabupaten Kotawaringin Barat
3. a. Data Rincian APBD (Target dan realisasi Tahun 2017)  
b. Data Rincian APBD (Target dan realisasi Tahun 2018)  
c. Data Rincian APBD (Target dan realisasi Tahun 2019)  
d. Data Rincian APBD (Target dan realisasi Tahun 2020)  
e. Data Rincian APBD Target Tahun 2021
4. Buku RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025 sd 2025
5. Buku RJPMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 sd 2022
6. Buku Laporan Keuangan Pemda (LKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 sd 2020

### **4.2.3. Tahapan Pekerjaan**

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai komponen-komponen kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan tahapan pelaksanaan pekerjaan.

Kegiatan Penyusunan Kajian Evaluasi Target PAD terdiri dari beberapa tahapan seperti berikut :

#### **1) Tahap Persiapan**

Untuk memperoleh hasil maksimal dalam kegiatan ini maka pada tahap persiapan perlu dilakukan, secara umum terdapat 4 (Empat) kegiatan utama di dalam tahap persiapan ini, yaitu:

1. Persiapan berupa konsolidasi tim.
2. Melakukan *brainstorming* guna pemantapan metodologi yang akan dikembangkan, maksud dari kegiatan ini adalah:
  - a. Merencanakan secara detail tahap-tahap pelaksanaan kegiatan berikutnya, untuk mengefisienkan penggunaan waktu dan sumberdaya.
  - b. Menetapkan metoda analisis yang akan digunakan terutama mengenai penyusunan kajian, hal ini penting untuk ditetapkan karena akan mempengaruhi kebutuhan data, penyediaan waktu analisis, dan kualitas hasil pekerjaan secara keseluruhan.
  - c. Mengenal wilayah studi atau kegiatan,
  - d. Mengidentifikasi dan melakukan kajian terhadap landasan normatif.
3. Menyatukan persepsi seperti yang ditetapkan dalam kerangka acuan kerja kegiatan Penyusunan Kajian Evaluasi Target PAD pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat, untuk menghasilkan :
  - a. Konsepsi awal tentang penyusunan yang telah ditetapkan dalam kerangka acuan, pada kegiatan ini;
  - b. Metode pendekatan;
  - c. Mobilisasi personil;
  - d. Jadwal pekerjaan.

4. Melakukan pembahasan laporan pendahuluan dalam rangka menyempurnakan hasil pada draft laporan pendahuluan

## **2) Tahap Pengumpulan Data Dan Informasi**

Pengumpulan data sekunder merupakan kegiatan awal yang dilakukan dalam kegiatan ini. Pengumpulan data sekunder berguna sebagai dasar awal dalam Penyusunan Kajian Evaluasi Target PAD pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dari hasil pengumpulan data sekunder akan dilakukan kajian terhadap landasan normatif yang terkait dengan perumusan rancangan rekomendasi konsep Penyusunan Kajian Evaluasi Target PAD pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat., identifikasi kondisi dan permasalahan penerimaan PAD saat ini. Pengumpulan data sekunder di wilayah studi dilakukan untuk mempertajam hasil kajian yang telah dilakukan sebelumnya. Pengumpulan data sekunder ini bertujuan untuk mengetahui program dukungan kebijakan dalam mendukung peningkatan PAD di daerah kajian.

Pengumpulan data lapangan dimulai setelah Ekspose Laporan Antara. Data lapangan berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilaksanakan oleh Surveyor ke instansi yang menyediakan sumber data Objek Pajak dan wajib pajak (WP), seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kotawaringin Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kotawaringin Barat, dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkalan Bun, serta kantor lainnya yang bersesuaian.

Data pembangunan lainnya dapat diperoleh pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kotawaringin Barat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kotawaringin Barat, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Barat.

### **3) Tahap Identifikasi Masalah**

Dalam tahap identifikasi masalah ini dipilih beberapa metode yang didasarkan pada kebutuhan penanganan kegiatan identifikasi masalah dalam kegiatan penyusunan Kajian Evaluasi Target PAD pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat. Metode untuk identifikasi masalah merupakan metode-metode pengumpulan data dan informasi terkait dengan persoalan-persoalan penerimaan PAD terutama dari pajak daerah, sebagai masukan untuk kajian dan analisis.

#### **A. Studi Dokumen dan Literatur**

Pada dasarnya pekerjaan penyusunan konsep kebijakan dan startegi ini dititikberatkan pada kegiatan kajian terhadap seluruh dokumen dan literatur terkait dengan Kajian Evaluasi Target PAD pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat yang berupa dokumen kebijakan dan strategi, rencana, jurnal, teori, hingga berbagai jenis peraturan perundang-undangan terkait. Untuk itu, diperlukan metode studi dokumen dan literatur yang akan menginventarisasi dan mengeksplorasi berbagai dokumen tersebut.

Studi dokumen dan literatur ini dilakukan dengan cara melaksanakan kajian terhadap dokumen dan literatur yang sangat kuat relevansinya dengan pekerjaan ini, yang dalam hal ini berupa : (i) kajian terhadap peraturan perundangan terkait kebijakan dan strategi peningkatan pendapatan melalui pajak daerah, (ii) review atau kajian terhadap dokumen-dokumen terkait,(iii) review atau kajian terhadap hasil studi atau penelitian yang terkait sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan, strategi dan program.

#### **B. Survey dan Observasi Lapangan**

Secara umum metode survey dan observasi lapangan dilakukan untuk mengetahui potensi PAD. Persiapan survey dan observasi di lokasi dilakukan dengan menggunakan stakeholders approach guna memperoleh dukungan dari pemerintah daerah dan stakeholder lain

terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lapangan. Untuk itu perlu dilakukan beberapa kegiatan persiapan, antara lain:

- Identifikasi stakeholder terkait dan berwenang dalam masalah pemetaan potensi pajak daerah.
- Upaya memperoleh *contact person* di daerah studi untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dan penyesuaian jadwal kegiatan di lapangan.
- *Need assessment survey*, guna memperoleh rincian kebutuhan pelaksanaan pekerjaan serta menyusun rancangan pelaksanaan kegiatan survey dan observasi di lapangan serta penyiapan perangkat pendukung kegiatan.
- Penyiapan tim survey, yaitu pembagian tim pelaksana survey yang terdiri dari tenaga ahli dan surveyor yang sesuai dengan kebutuhan.
- Adapun dalam pelaksanaan survey dan observasi di lokasi amatan, digunakan metode survey sekunder dan survey primer. sebagaimana dijelaskan berikut:

### **C. Wawancara**

Metode wawancara merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi langsung dari pelaku yang mengalami secara langsung kejadian- kejadian yang terkait dengan perkembangan suatu obyek atau ruang. Kegiatan ini dipilih untuk dilakukan dengan dua alasan, yaitu :

- Pewawancara dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, tetapi juga apa yang tersembunyi jauh di dalam diri subjek penelitian.
- Apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang, dan juga masa mendatang.

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Artinya pelaksana kegiatan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa, tanpa terikat oleh suatu susunan

pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Tetapi untuk lebih mengarahkannya, sudah disiapkan guideline pertanyaan inti atau bahan diskusi untuk lebih lanjut dikembangkan secara spontan sesuai dengan perkembangan situasi wawancara itu sendiri.

#### **4) Tahap Analisis**

Penyusunan Kajian Evaluasi Target PAD pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat sangat bergantung pada para stakeholders yang terkait. Pengolahan data sangat bergantung pada jenis data yang diperoleh. Data numerik dapat diolah dengan penyajian tabular, data spasial dapat disajikan dengan peta atau sketsa, dan data informasi dapat disajikan dengan bentuk narasi. Sehingga pada tahap awal pengolahan data perlu dilakukan pengklasifikasian atau kategorisasi berbagai data yang telah dikumpulkan dari lapangan.

Beberapa proses analisa yang dilakukan dalam pekerjaan ini meliputi :

1. Identifikasi dan Pemetaan potensi, permasalahan dan isu strategis potensi PAD dan peningkatan PAD;
2. Review kebijakan, peraturan, standar dan manual serta landasan teori tentang kebijakan dan strategi pemetaan potensi PAD dalam rangka meningkatkan penerimaan PAD;
3. Kajian tentang program kebijakan yang terkait dengan PAD;
4. Analisis isu, permasalahan yang terkait dengan masih belum tergali seluruhnya potensi PAD;
5. Penggunaan model Pertumbuhan Majemuk digunakan untuk trend penerimaan PAD yang bersumber dari pajak daerah untuk beberapa tahun sehingga forecasting nilai yang akan datang dapat dilakukan berdasarkan pertumbuhan yang telah terjadi meliputi target dan realisasi penerimaan pajak daerah. Model formulasi untuk perkiraan potensi pajak daerah adalah sebagai berikut:

a. Model Trend Linear

$$Y = a + bt$$

Y = Nilai trend untuk periode tertentu

a = Konstanta yaitu nilai  $Y_t$  pada saat  $t = 0$

b = Kemiringan garis trend

t = Tahun

b. Model Pertumbuhan Majemuk

$$Y_t = Y_0 (1+i)^t$$

$Y_t$  = Nilai tahun t yang akan datang

$Y_0$  = Nilai tahun sekarang

i = Pertumbuhan ekspor (%)

t = Tahun

Analisis potensi PAD dalam kegiatan ini menggunakan analisis deskriptif dan uji hipotesis menggunakan uji regresi sederhana (single regression) yaitu sebagai berikut :

- Analisis Kualitatif

Yang dimaksud dengan analisa kualitatif yaitu analisa bersifat deskriptif yang menggambarkan kondisi potensi pajak dan kecenderungan di masa datang.

- Analisis Kuantitatif

Sedangkan analisa kuantitatif merupakan analisa yang berwujud angka-angka hasil perhitungan atau pengukuran yang diproses untuk mendapat data unit. Untuk menghitung kuantitas penerimaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak.

a. Menghitung persentase realisasi PAD

$$Rn = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

ket :  $Rn$  = Persentase Realisasi

b. Menghitung tingkat pertumbuhan target dan realisasi pajak daerah.

- c. Menghitung besar potensi sumber-sumber penerimaan PAD terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Analisa untuk mengetahui potensi pajak daerah dilakukan dengan survey potensi, sehingga akan tergambarkan potensi sebenarnya dari pajak daerah, sehingga akan memudahkan menetapkan target penerimaan pajak sehingga diharapkan akan meningkatkan PAD Kabupaten Kotawaringin Barat. Pada tahapan Analisa ini, dilakukan kajian analisa sebagai berikut :

- a. kondisi geografi Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. kondisi demografi Kabupaten Kotawaringin Barat;
- c. kapasitas keuangan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah;
- d. target PAD Kabupaten Kotawaringin Barat;
- e. permasalahan target PAD Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan capaiannya;
- f. isu strategis peningkatan PAD Kabupaten Kotawaringin Barat; dan
- g. dokumen perencanaan dan dokumen keuangan lain yang terkait (RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017- 2022, dan LKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 s.d. Tahun 2020).

#### **5) Tahap Finalisasi**

Tahap ini merupakan tahap akhir dari kegiatan Penyusunan Kajian Evaluasi Target PAD pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat, dimana berbagai masukan dari sejumlah pihak dari diskusi yang dilakukan terhadap Draft Laporan Kegiatan Kajian Evaluasi Target PAD pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat yang akan menjadi masukan para pembuat kebijakan. Dengan demikian, hasil akhir dari pekerjaan ini berupa Laporan Penyusunan Kajian Evaluasi Target PAD

pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat. Dengan adanya kegiatan ini akan terdapat proyeksi target PAD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023-2026 yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan penerimaan pajak yaitu :

- Masalah dalam mencari dan menetapkan target PAD yang optimal, khususnya Pajak Daerah.
- Selama ini belum ada evaluasi untuk mengetahui apakah pungutan PAD khususnya Pajak Daerah telah dilaksanakan secara optimal atau belum.

Dalam tahap finalisasi ini harus terdapat rekomendasi sebagai berikut:

- 1) menentukan komponen PAD Kabupaten Kotawaringin Barat yang paling prioritas;
- 2) memproyeksikan nilai PAD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022-2026;
- 3) membuat range target PAD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022-2026; dan
- 4) sebagai bahan pengambil kebijakan dalam menentukan target PAD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022-2026 yang relevan.

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Rencana Tahapan Pekerjaan**

Tahap	Pekerjaan
1	<p><b>Tahap Persiapan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mobilisasi team pelaksana kegiatan</li> <li>b. Rapat intern untuk membahas kerangka acuan kerja</li> <li>c. Pembagian tugas</li> <li>d. Persiapan materi kajian dengan mengadakan studi literatur di perpustakaan untuk mengetahui lebih mendalam permasalahan sesuai dengan materi kegiatan studi ini.</li> <li>e. Persiapan dalam penyediaan data dasar untuk identifikasi permasalahan,</li> <li>f. Persiapan peralatan yang akan digunakan dalam kegiatan kunjungan lapangan</li> <li>g. Pembahasan desain survey</li> <li>h. Pembuatan <i>outline</i> laporan pendahuluan</li> <li>i. Penyusunan laporan pendahuluan</li> </ol>

**DOKUMEN KAJIAN EVALUASI TARGET PAD PADA RPJMD  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**

Tahap	Pekerjaan
2	<p><b>Tahap Survey</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan inventarisasi terkait potret kondisi eksisting PAD Kabupaten Kotawaringin Barat berupa target dan realisasi pajak selama tiga tahun terakhir.</li> <li>b. Melakukan inventarisir jenis PAD dan realisasinya di setiap kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat</li> <li>c. Malakukan survey langsung ke beberapa obyek pajak yang ada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mengetahui potensi dan kecenderungan</li> </ol>
3	<p><b>Tahap Analisa</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Identifikasi dan Pemetaan potensi PAD, permasalahan dan isu strategis potensi dan peningkatan PAD;</li> <li>b. Review kebijakan, peraturan, standar dan manual serta landasan teori tentang kebijakan dan strategi pemetaan potensi pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan PAD;</li> <li>c. Kajian tentang program kebijakan yang terkait dengan pajak daerah dan PAD;</li> <li>d. Analisis isu, permasalahan yang terkait dengan masih belum tergali seluruhnya potensi PAD;</li> <li>e. Analisis Kualitatif yaitu analisa bersifat deskriptif yang menggambarkan kondisi potensi pajak dan kecenderungan di masa datang.</li> <li>f. Analisis Kuantitatif yaitu analisa yang berwujud angka-angka hasil perhitungan atau pengukuran yang diproses untuk mendapat data unit. Untuk menghitung kuantitas penerimaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak. Analisa tersebut adalah : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghitung persentase realisasi PAD</li> <li>• Menghitung tingkat pertumbuhan target dan realisasi PAD</li> <li>• Menghitung besar potensi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD).</li> </ul> </li> </ol>
4	<p><b>Tahap Finalisasi</b></p> <p>Penyusunan Dokumen Kajian Evaluasi Target PAD pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat, yang memuat rekomendasi dan masukan dari sejumlah pihak terkait terhadap Draft Dokumen Evaluasi Target PAD pada RPJMD dan proyeksi range target PAD pada RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 serta rumusan arah kebijakan atau strategi percepatan peningkatan PAD Kabupaten Kotawaringin Barat pada RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026.</p>

### 4.3. PELAPORAN

Pelaporan dalam kegiatan ini terdiri dari beberapa tahapan pelaporan sebagai berikut:

**a. Laporan Pendahuluan**

Tahapan laporan yang pertama adalah Laporan Pendahuluan. Sesuai dengan KAK, Laporan Pendahuluan memuat antara lain :

- 1) Latar Belakang Masalah;
- 2) Landasan Teori dan Aturan;
- 3) Maksud dan Tujuan;
- 4) Sasaran;
- 5) Ruang Lingkup; dan
- 6) Manfaat.

Sebelum disusun Laporan Pendahuluan, akan dilaksanakan Ekspose Laporan Pendahuluan yang menjelaskan secara rinci tentang:

Laporan fisik dan softcopy Laporan pendahuluan diserahkan paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari kalender setelah penandatanganan kontrak kerjasama, serta dibuat dan dijilid softcover sebanyak 5 (lima) eksemplar.

**b. Laporan Antara**

Laporan Antara menjelaskan dan berisi hal-hal berikut:

- 1) Metodologi Penelitian;
- 2) Perencanaan Penelitian;
- 3) Susunan Tim Penyusun;
- 4) Jadwal Pengumpulan Data;
- 5) Pelaksanaan Pengumpulan Data;
- 6) Teknik Pengolahan Data;
- 7) Perangkat Pengolahan Data; dan
- 8) Pengolahan Pengumpulan Data.

Laporan diserahkan dalam bentuk fisik dan softcopy paling lambat 46 (empat puluh enam) hari kalender setelah penandatanganan kontrak kerjasama, serta dibuat dan dijilid softcover sebanyak 5 (lima) eksemplar.

**c. Laporan Akhir**

Laporan Akhir berisi dan menjelaskan hal-hal berikut:

- 1) Analisa Data terhadap hal berikut, yaitu
  - a. kondisi geografi Kabupaten Kotawaringin Barat;
  - b. kondisi demografi Kabupaten Kotawaringin Barat;
  - c. kapasitas keuangan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah;
  - d. target PAD Kabupaten Kotawaringin Barat dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
  - e. komponen PAD yang berpotensi dapat dikelola secara optimal di Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun 2023 hingga 2026; dan
  - f. permasalahan target PAD Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan capaiannya;
  - g. isu strategis peningkatan PAD Kabupaten Kotawaringin Barat.
  
- 2) Rekomendasi berisi :
  - a. proyeksi *range* target PAD pada RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026; dan
  - b. komponen PAD Kabupaten Kotawaringin Barat yang dapat dioptimalisasi pengelolaannya
  - c. rumusan arah kebijakan atau strategi percepatan peningkatan PAD Kabupaten Kotawaringin Barat pada RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026.
  
- 3) Kesimpulan yang memuat :
  - a. hasil analisa terhadap target PAD pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, apakah tercapai atau tidak? Apakah target terlalu tinggi atau tidak?
  - b. proyeksi *range* target PAD pada RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026; dan
  - c. rumusan arah kebijakan atau strategi percepatan peningkatan PAD Kabupaten Kotawaringin Barat pada RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026.

Laporan Akhir sebelumnya dibahas dengan pemberi pekerjaan berupa Ekspose Laporan Akhir. Laporan fisik dan softcopy diserahkan paling lama 65 (enam tujuh lima) hari kalender setelah penandatanganan kontrak, yaitu berupa penjilidan hardcover sebanyak 5 (lima) eksemplar.

**b. Dokumen Kajian**

Dokumen Kajian Evaluasi Target PAD Pada RPJMD adalah penyempurnaan dari Draft laporan Akhir yang telah dipaparkan oleh tim teknis. Dokumen ini memuat:

- 1) Latar Belakang Masalah;
- 2) Landasan Teori dan Aturan;
- 3) Maksud dan Tujuan;
- 4) Sasaran;
- 5) Ruang Lingkup;
- 6) Manfaat;
- 7) Metodologi Penelitian;
- 8) Perencanaan Penelitian;
- 9) Susunan Tim Penyusun;
- 10) Jadwal Pengumpulan Data;
- 11) Pelaksanaan Pengumpulan Data;
- 12) Teknik Pengolahan Data;
- 13) Perangkat Pengolahan Data;
- 14) Pengolahan Pengumpulan Data;
- 15) Analisa Data;
- 16) Evaluasi Data;
- 17) Rekomendasi;
- 18) Kesimpulan;
- 19) Daftar Gambar/Foto;
- 20) Daftar Grafik;
- 21) Daftar Tabel;
- 22) Daftar Kode Rekening Belanja yang dibiayai oleh PAD Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 23) Daftar Kode Rekening Belanja yang berkontribusi untuk PAD


Kabupaten Kotawaringin Barat;

- 24) Lampiran lain yang berkaitan dengan pengumpulan dan Analisa data
- 25) Lampiran Curriculum Vitae Tenaga Ahli, Tenaga Sub Professional, dan
- 26) Dokumentasi Pengumpulan Data.

Laporan fisik dan softcopy diserahkan paling lama 70 (tujuh puluh) hari kalender setelah penandatanganan kontrak, yaitu berupa penjilidan hardcover sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar.

Keseluruhan tahap di atas mulai dari tahap persiapan, tahap pengumpulan dan analisis data, tahap perumusan, serta tahap penyempurnaan, digambarkan pada diagram metodologi penyelesaian pekerjaan seperti Gambar berikut ini :

Gambar 4.4 Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan





# BAB 5 ANALISA POTENSI PAJAK DAERAH

## 5.1 POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dengan UU No. 9 tahun 2015 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pelaksanaan Undang-Undang tersebut telah merubah sistem sentralisasi pemerintahan yang terjadi sebelumnya ke arah desentralisasi. Asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Untuk itu daerah diberi kewenangan untuk mengelola penerimaan daerahnya khususnya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu sumber penerimaan PAD adalah pajak daerah. Sumber penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah yang sangat potensial menjadikan pemerintah daerah perlu bekerja keras dalam

menggali potensi-potensi penerimaan guna mendapatkan hasil yang maksimal. Berdasarkan hal tersebut, suatu daerah perlu menyusun strategi guna meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerahnya yang berasal dari pajak daerah.

Dalam ketentuan umum peraturan pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan didaerah.

Adapun jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah tingkat Propinsi menurut UU No 28 tahun 2009 sebanyak 5 jenis yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Sedangkan untuk daerah tingkat II (kota/kabupaten) menurut UU No 28 tahun 2009, terdiri dari 11 (sebelas) macam jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral buka logam dan batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Jumlah Pajak yang seharusnya diterima Pemerintah jika tidak ada objek yang luput dan seluruh wajib pajak membayar kewajibannya sebesar yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Sebagai contoh, potensi Pajak Restoran dihitung dari jumlah pajak yang harus dipungut dari seluruh restoran/rumah makan yang diharuskan memungut pajak dari konsumennya sebesar tarif yang ditentukan dalam Perda.

Untuk mengetahui besarnya kapasitas Pajak dan Retribusi suatu daerah Penting untuk menetapkan target penerimaan yang lebih akurat dan sangat diperlukan untuk mengukur kinerja administrasi penerimaan daerah yang tujuannya untuk sebagai perencanaan penerimaan daerah yang lebih baik. Potensi pajak dan retribusi daerah dapat direfleksikan oleh aktifitas ekonomi suatu daerah yang tergambar pada data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) , dimana PDRB menunjukkan total nilai tambah (produk akhir) yang dihasilkan suatu daerah.

Dengan pendekatan makro, untuk jenis pajak/retribusi tertentu, potensinya dapat dihitung dengan menggunakan data sekunder terutama data PDRB, dengan asumsi data tersebut akurat dan dapat dipercaya. Untuk menghitung potensi pajak dengan pendekatan makro, tahapannya adalah sebagai berikut:

- a. Data PDRB harga berlaku tahun tertentu digunakan untuk menghitung Output yang dihasilkan oleh sektor/subsektor tertentu dengan asumsi yang rasional.
- b. Perhitungan ini dilakukan karena yang menjadi objek pajak adalah output (total nilai jual) dari sektor/subsektor ekonomi tersebut.
- c. Sebagai contoh, PDRB harga berlaku sub sektor restoran tahun tertentu di daerah tertentu adalah Rp.10 milyar. Yang dihitung oleh PDRB adalah nilai tambah yang merupakan output dikurangi dengan biaya antara. Dengan mengasumsikan bahwa nilai tambah adalah 60% dari total nilai jual, maka berarti total nilai jual adalah  $(100/60) \times \text{Rp.}10 \text{ milyar} = \text{Rp.} 16,667 \text{ milyar}$

Perhitungan potensi pajak dengan mudah dapat dilakukan dengan perkalian tarif pajak dengan nilai taxable output. Sebagai contoh, dengan nilai taxable output sebesar Rp. 8,3 milyar dan tarif adalah 10%, maka nilai potensi Pajak Restoran dikalikan angka tersebut.

Optimalisasi Potensi Pajak Dipengaruhi Kesadaran dan ketaatan wajib pajak, Integritas aparat pajak berupa sikap jujur, tegas, sopan dan pelayanan, Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) daerah yang memadai dalam melaksanakan proses pemungutan pajak, Perlunya dukungan data, sarana dan prasarana sehingga memperoleh data dan pendapatan yang terkena pajak.

Kabupaten Kotawaringin Barat yang dijadikan sebagai objek studi ini, memperlihatkan beberapa indikasi lemahnya studi keuangan daerah, antara lain selama ini dalam menetapkan target Pajak dan Retribusi pada APBD belum berdasarkan potensi dan tarif yang telah ditetapkan dalam Perda akibatnya pencapaian derajat desentralisasi fiskal memperlihatkan kondisi yang belum optimal.

Secara lebih spesifik kinerja keuangan Kabupaten Kotawaringin Barat daerah dapat dilihat dengan dua pendekatan antara lain: (a) pendekatan elastisitas PAD terhadap PDRB dan (b) elastisitas PAD terhadap APBD. Selama periode analisis, kedua besaran ini memperlihatkan kecendrungan yang cukup variatif. Pada periode 2017-2020 PAD Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan rata-rata sebesar 9,4 %, di sisi lain Pendapatan Domestik Regional Bruto mengalami peningkatan sebesar 4,4%, Selama periode tersebut ternyata pertumbuhan Pajak dan Retribusi mengalami peningkatan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Pendapatan Domestik Bruto. Namun hubungan kedua besaran tersebut memperlihatkan hubungan cukup konsisten antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah karena pertumbuhan Pajak dan Retribusi harus bertumpu pada aktifitas ekonomi masyarakat sebagai basis penerimaan.

**Tabel 5.1 Pertumbuhan PAD Dan PDRB AHB  
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2020**

No	Tahun	PAD (Rp. 000)	Pertumbuhan PAD	Pertumbuhan PDRB	Rasio Elastisitas
1	2017	176,855,123			
2	2018	179,784,921	1.7%	6.48%	0.3
3	2019	170,185,829	-5.3%	5.79%	- 0.9
4	2020	224,651,930	32.0%	0.98%	32.7
			9.4%	4.4%	2.1

*Sumber: Bapeda Kab Kotawaringin Barat ( diolah )*

Terkait dengan elastisitas antara Pajak Daerah terhadap PAD dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

**Tabel 5.2 Elastisitas Pajak Daerah Terhadap PAD  
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2020**

No	Tahun	Pajak Daerah (Rp. 000)	Pertumbuhan Pajak daerah	Pertumbuhan PAD	Rasio Elastisitas
1	2017	48,281			
2	2018	61,676	27.7%	1.66%	16.7
3	2019	51,528	-16.5%	-5.34%	3.1
4	2020	64,839	25.8%	32.00%	0.8
			12.4%	9.4%	1.3

*Sumber: Bapeda Kab Kotawaringin Barat ( diolah )*

Sedangkan elasisitas Pajak Daerah terhadap PDRB dapat dilihat pada Tabel di bawah ini

**Tabel 5.3 Elastisitas Pajak Daerah Terhadap PDRB  
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2020**

No	Tahun	Pajak Daerah (Rp. 000)	Pertumbuhan Pajak daerah	Pertumbuhan PDRB	Rasio Elastisitas
1	2017	48,281			
2	2018	61,676	27.7%	6.48%	4.3
3	2019	51,528	-16.5%	5.79%	- 2.8
4	2020	64,839	25.8%	0.98%	26.4
			12.4%	4.4%	2.8

*Sumber: Bapeda Kab Kotawaringin Barat ( diolah )*

Dalam kajian ini dilakukan estimasi potensi penerimaan PAD Kabupaten Kotawaringin Barat dengan menggunakan beberapa metode sesuai dengan kondisi dan ketersediaan data lapangan. Dalam prosesnya dilakukan melalui tahap berikut:

- 1) mengidentifikasi sumber-sumber PAD;
- 2) perhitungan potensi PAD dan
- 3) analisis hasil perhitungan PAD.

Berdasarkan Perda Kabupaten Kotawaringin Barat yang terkait dengan masalah PAD, diketahui bahwa sumber-sumber penerimaan PAD tersebut terdiri atas 4 komponen, yaitu pajak, retribusi, bagian laba perusahaan daerah, dan penerimaan lain-lain.

Adapun kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Kotawaringin Barat selama periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

**Tabel 5.4 Kontribusi Masing-masing Jenis PAD  
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2020**

No	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
I	<b>PAJAK DAERAH</b>	27%	34%	30%	29%
II	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>	7%	6%	8%	6%
III	<b>HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN</b>	5%	5%	5%	4%
IV	<b>LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>	61%	54%	57%	61%
	<b>Jumlah PAD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Bapeda Kab Kotawaringin Barat ( diolah )*

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa kontribusi Pajak Daerah yang merupakan bagian dari PAD menunjukkan kontribusi yang stabil dikisaran 27% sampai dengan 34%, walaupun terjadi penurunan kontribusi pada tahun 2020 menjadi 29%. Kontribusi Pajak Daerah lebih besar daripada kontribusi retribusi Daerah sehingga sangat penting untuk melakukan peningkatan PAD dari sektor Pajak daerah.

## **5.2 FAKTOR-FAKTOR KENDALA KONTRIBUSI PAJAK DAERAH**

### **5.2.1. Evaluasi Target PAD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 dan Tahun 2020**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bapenda Kabupaten Kotawaringin Barat, perkembangan target dan realisasi PAD dapat di lihat pada Tabel berikut ini:

**DOKUMEN KAJIAN EVALUASI TARGET PAD PADA RPJMD  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**

**Tabel 5.5 Perkembangan Target dan Realisasi PAD Kabupaten Kotawaringin Barat 3 Tahun Terakhir**

No	Uraian	2018			2019			2020		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
I	<b>PAJAK DAERAH</b>	70,180,000	61,675,813	88%	76,850,000	51,527,738	67%	69,400,000	64,838,823	93%
II	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>	17,938,816	11,424,819	64%	21,359,648	13,532,548	63%	15,042,144	13,208,557	88%
III	<b>HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN</b>	9,495,000	9,017,096	95%	8,961,137	8,941,167	100%	9,804,364	9,804,365	100%
IV	<b>LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>	102,013,325	97,667,193	96%	119,324,988	96,184,376	81%	124,405,871	136,800,185	110%
	<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>	<b>199,627,141</b>	<b>179,784,921</b>	<b>90%</b>	<b>226,495,773</b>	<b>170,185,829</b>	<b>75%</b>	<b>218,652,379</b>	<b>224,651,930</b>	<b>103%</b>

Sumber : Bapenda Kabupaten kotawaringin Barat

Berdasarkan table di atas terlihat bahwa selama tiga tahun terakhir (2018 s/d 2020) terlihat bahwa sumber PAD dari Pajak dan Retribusi Daerah tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan perlu diupayakan untuk tercapai ataupun perhitungan potensi yang belum optimal.

Perhitungan collection ratio dapat dilihat dari efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah. Tingkat efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Perhitungan efektivitas dilihat dengan perbandingan realisasi dan target penerimaan pajak daerah. Khusus untuk Pajak Daerah, perkembangan pencapaian targetnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

No	Uraian	2018	2019	2020
	<b>PAJAK DAERAH</b>			
1	Pajak Hotel	34.45	41.57	94.06
2	Pajak Restoran	107.51	83.33	106.44
3	Pajak Hiburan	43.14	65.48	63.58
4	Pajak Reklame	50.32	42.40	38.83
5	Pajak Penerangan Jalan	98.22	94.84	93.25
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	56.26	41.80	74.20
7	Pajak Parkir	44.95	68.14	53.08
8	Pajak Air Tanah	69.59	84.14	69.29
9	Pajak Sarang Burung Walet	23.34	20.66	63.36
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	82.11	52.92	98.51
11	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	123.93	77.47	103.98
	<b>Jumlah Pajak</b>	<b>87.88</b>	<b>67.05</b>	<b>93.43</b>

**Tabel 5.6 Pencapaian Target Pajak Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat**

*Sumber : Bapenda Kabupaten kotawaringin Barat*

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa hampir semuanya jenis pajak tidak mencapai target selama tiga tahun terakhir. Hanya Pajak restoran dan Bea perolehan hak atas tanah saja yang mampu melebihi target di tahun 2020. Pencapaian target yang paling kecil adalah Pajak reklame dan dan Pajak Parkir. Bahkan pada tahun 2019 pencapaian target sarang burung walet hanya mencapai 20,6 persen dari target yang telah ditetapkan.

Seperti yang sudah disebutkan diatas bahwa Jumlah Pajak yang seharusnya diterima Pemerintah jika tidak ada objek yang luput dan seluruh wajib pajak membayar kewajibannya sebesar yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Sebagai contoh, potensi Pajak Restoran dihitung dari jumlah pajak yang harus dipungut dari seluruh restoran/rumah makan yang diharuskan memungut pajak dari konsumennya sebesar tarif yang ditentukan dalam Perda.

Terdapat beberapa kemungkinan yang menyebabkan target penerimaan pajak daerah tidak tercapai, misalnya :

- 1) kurangnya koordinasi antara pemungut dan wajib pajak
- 2) lemahnya kuantitas dan kualitas kemampuan personil,
- 3) kurang tepatnya penetapan data dasar dan pemberian insentif
- 4) kurangnya kesadaran wajib pajak di dalam memenuhi kewajiban pajak sebagai bagian dari kewajiban sebagai warga negara,
- 5) menurunnya pertumbuhan objek penerimaan, dan kondisi objek penerimaan.

Upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu, Intensifikasi/pembenahan yang dilakukan pada aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan dan aspek personalia, dan Ekstensifikasi dengan melakukan penambahan fasilitas dan jenis pajak, dan melakukan penyuluhan tentang pentingnya pajak.

### **5.2.2. Optimalisasi Sumber PAD**

Dalam rangka optimalisasi sumber PAD terutama dari Pajak Daerah, perlu dilakukan inventarisasi potensi-potensi Pajak daerah yang dapat dioptimalkan.

Secara konsep, estimasi potensi pajak daerah dilakukan secara agregatif dengan menggunakan data sekunder seperti yang banyak dilakukan oleh ahli ekonomi karena sederhana dan efisien. Estimasi agregat ini memberi indikasi seberapa besar jumlah potensi yang ada.

Oleh karena itu, dalam perhitungan potensi pajak daerah ini dengan data sekunder dapat didekati dengan menggunakan metode trend, namun hal tersebut tidak dapat dilakukan karena adanya keterbatasan data.

Permasalahan data tersebut terjadi karena perbedaan klasifikasi (pembagian jenis pajak daerah) yang berakibat pada perbedaan akun-akun dalam laporan keuangan sehingga menyulitkan dalam penelusuran data. Oleh karena itu, metode perhitungan potensi pajak daerah pada kajian ini adalah dengan menggunakan metode makro satu titik, yaitu dengan menganggap bahwa realisasi penerimaan pada tahun terakhir adalah merupakan potensi pajak untuk tahun selanjutnya. Rumus yang digunakan dalam perhitungan proyeksi realisasi pajak daerah tahun adalah:

$$\text{Nilai Perkiraan Realisasi 2021} = \text{Realisasi Triwulan III} \times \text{pertumbuhan ekonomi}$$

Selanjutnya untuk menghitung potensi pajak daerah tahun 2022 adalah dengan mengalikan nilai perkiraan realisasi tahun 2021 dengan pertumbuhan ekonomi. Angka pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah rata-rata pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam hal ini, perilaku pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Kotawaringin Barat diasumsikan memiliki kecenderungan yang sama dengan pertumbuhan ekonomi (PDRB) Kabupaten Kotawaringin Barat. Rumus yang digunakan dalam menghitung potensi pajak daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut:

*Potensi Pajak Daerah (2022)= Perkiraan Realisasi (2021) x Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi*

Dalam menentukan potensi pajak daerah 2022 ini, dilakukan dengan 3 (tiga) skenario yaitu skenario optimis, moderat dan pesimis yang didasarkan pada tingkat hambatan dari masing-masing jenis penerimaan yang digunakan. Perhitungan potensi pajak daerah untuk tahun 2023 sampai 2026 menggunakan rumus yang sama dengan perhitungan potensi 2022, hanya saja nilai realisasi dari tahun sebelumnya diambil dari nilai potensi moderat tahun sebelumnya yang dianggap merupakan realisasi.

Penentuan target pada masing-masing jenis pajak daerah tidak sama, yaitu dengan memperhatikan peluang dan hambatan di masing-masing sektor tersebut. Dengan demikian, untuk mendapatkan target pajak daerah 2022 misalnya, dapat diperoleh dengan cara mengalikan nilai potensi pajak daerah 2022 dengan suatu persentase yang merupakan bobot peluang dan hambatan yang dihadapi oleh masing-masing jenis pajak daerah. Rumus target pajak daerah secara umum dapat ditulis sebagai berikut:

$$\text{Target (tahun x)} = \text{Potensi (tahun x)} \times \text{Persentase Bobot}$$

Strategi pemungutan dengan optimalisasi hasil adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap objek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada melalui penghitungan potensi dengan penyusunan sistem informasi basis data potensi. Dengan melakukan efektifitas dan efisiensi sumber atau obyek pajak dan retribusi daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD, tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pajak dan retribusi baru; yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Estimasi potensi melalui penyusunan basis data yang dibentuk dan disusun dari variabel-variabel yang merefleksikan masing-masing jenis penerimaan (pajak, retribusi dan penerimaan lain-lain) sehingga dapat menggambarkan kondisi potensi dari suatu jenis penerimaan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka daerah dituntut untuk semakin meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya agar dapat melaksanakan dan membiayai urusan rumah tangga daerahnya. Untuk itu daerah perlu menggali sumber-sumber pajak dan retribusi yang cukup dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan.

Optimalisasi Potensi Pajak Dipengaruhi Kesadaran dan ketaatan wajib pajak, Integritas aparat pajak berupa sikap jujur, tegas, sopan dan pelayanan, Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) daerah yang memadai dalam melaksanakan proses pemungutan pajak, Perlunya dukungan data, sarana dan prasarana sehingga memperoleh data dan pendapatan yang terkena pajak.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan untuk peningkatan pendapatan daerah, maka kiranya perlu dianalisis potensi ekonomi (kontribusi) dari masing-masing sektor. Sehingga pada akhirnya dapat menyusun perencanaan pembangunan di daerah secara efektif dan efisien sebagai modal pembangunan dalam mewujudkan otonomi daerah.

### **5.2.3. Pengelolaan Potensi Pajak**

Potensi PAD merupakan aspek penting dan bersifat strategis dalam upaya pengembangan dan penggalian potensi yang dimiliki, terlihat dengan belum tersedianya data basis objek, potensi dan pemetaan Pajak, ini terjadi karena potensi besaran pajak dalam proses pengenaanya belum berdasarkan data potensi yang seharusnya dapat terealisasi,

Adapun dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dihadapkan pada dua hasil guna yang harus dicapai yaitu :

1. Peningkatan penerimaan daerah, baik dari sumber bagi hasil, PADS (pendapatan asli daerah sendiri), ataupun sumber yang lainnya.
2. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengeluaran keuangan daerah

sehingga tepat pada sasaran pembangunan daerah dan tidak terjadi kebocoran, sesuai dengan konsep *financial follows function* itu sendiri.

Berkaitan dengan peningkatan penerimaan daerah dari PADS (Pendapatan Asli Daerah Sendiri), pemerintah daerah dapat meningkatkan dengan melakukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber penerimaan daerah dari PADS. Dengan memisahkan item pajak dan retribusi daerah dari item bagi hasil laba BUMD dan penerimaan lainnya yang sah, terlihat bahwa peningkatan PADS dapat dilakukan dengan cara melakukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap pajak dan retribusi daerah.

**Tabel 5.7 Rata-rata Pencapaian target per Jenis Pajak  
selama Periode 2017-2020**

	<b>Uraian</b>	<b>Rata-rata Pencapaian target</b>
	<b>PAJAK DAERAH</b>	
1	Pajak Hotel	56.69
2	Pajak Restoran	99.09
3	Pajak Hiburan	57.40
4	Pajak Reklame	43.85
5	Pajak Penerangan Jalan	95.44
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	57.42
7	Pajak Parkir	55.39
8	Pajak Air Tanah	74.34
9	Pajak Sarang Burung Walet	35.79
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	77.85
11	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	101.79
	<b>Jumlah Pajak</b>	<b>82.79</b>

*Sumber : Bapenda Kabupaten kotawaringin Barat*

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa rata-rata pencapaian target selama tiga tahun terakhir masih belummenuhi target karena masih di bawah 100%. Secara total Pajak Daerah rata-rata hanya mencapai 82,79% dari target yang telah ditetapkan.

Perlu kajian potensi dalam menentukan target tersebut dengan melakukan upaya perhitungan yang akurat dan realistis sehingga target dapat tercapai sesuai potensi yang telah ditetapkan.



## BAB 6 ANALISA OPTIMALISASI DAN TARGET PAJAK DAERAH

### 6.1. PERMASALAHAN PENCAPAIAN TARGET PAJAK

Keberhasilan pengelolaan penerimaan daerah tidak hanya semata diukur dari jumlah penerimaan yang dapat dicapai, tetapi sejauh mana pajak daerah serta sumber penerimaan lainnya dapat berperan mengatur perekonomian masyarakat agar dapat bertumbuh kembang yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Secara teoritis kemampuan keuangan daerah dapat ditingkatkan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi. Upaya ekstensifikasi adalah upaya perluasan jenis pungutan. Upaya intensifikasi adalah upaya meningkatkan kemandirian penerimaan daerah dengan meningkatkan kinerja pajak dan retribusi daerah yang ada. Upaya ini menuntut kemampuan daerah untuk dapat mengidentifikasi secara sah potensi penerimaan daerah dan kemudian mampu memungutnya dengan berdasar pada asas manfaat dan asas keadilan. Lebih lanjut, untuk mencapai hal tersebut berbagai sumber

daya (software dan hardware) yang digunakan untuk memungut dan strategi pemungutan perlu segera disiapkan.

Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada melalui penghitungan potensi dengan penyusunan system informasi basis data potensi.

Dengan melakukan efektifitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas penerimaan daerah tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Estimasi potensi melalui penyusunan basis data yang dibentuk dan disusun dari variabel-variabel yang merefleksikan masing-masing jenis penerimaan (pajak, retribusi dan penerimaan lain-lain) sehingga dapat menggambarkan kondisi potensi dari suatu jenis penerimaan.

Dalam perkembangan desentralisasi di berbagai negara, otonomi daerah diberikan kepada pemerintah provinsi. Sebaliknya, otonomi daerah di Indonesia justru diberikan langsung kepada kabupaten/kota. Padahal, kabupaten/kota belum memiliki perangkat kelembagaan maupun personil untuk mewujudkan pelimpahan wewenang dan dana bagi peningkatan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan tujuan otonomi itu. Menurut hemat penulis, lemahnya institusi Pemerintah daerah kabupaten/ kota tercermin dalam tiga hal. Pertama, lemahnya kemampuan untuk merumuskan kebijakan untuk dapat memanfaatkan potensi daerah bagi sebesar-besarnya kemajuan daerah serta bagi peningkatan kemakmuran maupun kesejahteraan rakyat di daerahnya.

Kedua, lemahnya kemampuan aparat daerah untuk mengimplementasikan kebijakan yang diperlukan bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat itu. Ketiga, kurang tersedianya personil dalam bidang keuangan, teknik, kesehatan, pendidikan maupun dalam bidang lainnya seperti

pertanian dan perikanan. Ahli keuangan diperlukan untuk dapat mengelola keuangan daerah, meningkatkan penerimaan, menghemat dan mengefektifkan pengeluaran anggaran serta mengelola hutang.

Sebaliknya dari pihak Pemerintah Pusat, ada keengganan untuk melimpahkan urusan dan kewenangan kepada Pemerintah daerah secara nyata. Walaupun kewenangan sudah dilimpahkan kepada Pemerintah daerah (seperti pendidikan, kesehatan dan pemeliharaan serta pembangunan infrastruktur), dana dekonsentrasi masih dikuasai oleh departemen/kementerian pusat dan belum dilimpahkan kepada Pemerintah daerah dan masih dalam bentuk Dana Alokasi Khusus. Padap kontrol penggunaan anggaran Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus itu sudah ditetapkan melalui penetapan SPM (Standar Pelayanan Minimum).

Demikian pula dalam hal kekuasaan untuk memungut pajak yang berada pada Pemerintah Pusat, seperti Pajak Bumi dan Bangunan yang sebenarnya harus dilimpahkan ke daerah. Oleh karena itu, penerimaan negara dari sumber terpenting (pajak pendapatan, pajak pertambahan nilai, royalti dari eksploitasi sumber daya alam serta pajak atas bumi dan bangunan) dipungut oleh Pemerintah Pusat. Sebagian dari penerimaan pajak tersebut (seperti PBB dan royalti dari eksploitasi SDA) dikembalikan kepada daerah asal pemungutannya. Akibatnya, sumber PAD sangat kecil dan pendapatan daerah banyak bergantung kepada transfer dari Pemerintah Pusat dan peranan Pendapatan Asli Daerah sangat terbatas.

Persoalan-persoalan pengelolaan keuangan daerah tersebut, harus diperbaiki, salah satunya dapat dilakukan melalui perbaikan terhadap regulasi yang ada, dengan menekankan aspek kewenangan masing-masing tingkatan instansi pemerintahan. Selain itu juga dapat melalui langkah nyata, yakni dengan memaksimalkan potensi PAD di masing-masing daerah.

Peningkatan PAD merupakan upaya konvensional yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerahnya.

Perbedaan potensi ekonomi daerah yang cukup besar memungkinkan beberapa daerah tertentu untuk mengupayakan peningkatan PAD ini melalui upaya penggalan potensi ekonomi daerah yang ada dan belum banyak di manfaatkan. Namun demikian, kreatifitas daerah dalam pembentukan peraturan daerah sebagai upaya memaksimalkan PAD juga harus di dasarkan pada aturan hukum yang jelas. Artinya tetap mengaju pada asas hierarki perundang-undangan *lex superior derogate lex inferior*. Sehingga peraturan daerah tersebut, terutama yang terkait dalam penggalan PAD dapat berjalan efektif dan dikemudian hari tidak dibatalkan.

Pada dasarnya, ada tiga upaya utama yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan PAD suatu daerah yaitu:

*Pertama*, penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan harga dan tingkat inflasi. Hal ini perlu dilakukan mengingat banyak sekali tarif pajak daerah tersebut telah ditetapkan sejak lama dan tidak pernah dirubah. Akibatnya penetapan tarif tersebut telah terlalu rendah dibandingkan dengan perkembangan harga. Karena itu, melalui penyesuaian tarif pajak daerah tersebut, peningkatan PAD akan dapat pula diupayakan.

*Kedua*, dicari kemungkinan penetapan jenis pajak baru sesuai dengan UU yang berlaku. Upaya ini akan memerlukan studi yang cukup mendalam terhadap beberapa potensi wajib pajak baru yang ada di daerah bersangkutan.

*Ketiga*, meningkatkan efisiensi pengelolaan PAD dengan melibatkan pihak swasta dalam pengelolaan objek pajak tertentu. Ketiga upaya ini dapat dilakukan sekaligus guna lebih memaksimalkan peningkatan penerimaan PAD daerah yang bersangkutan.

Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah sangat menentukan

keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Jadi ciri utama yang menentukan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin kecil dan diharapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karena itu sudah sewajarnya bila PAD dijadikan salah satu tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Selain itu, dalam upaya meningkatkan PAD yang maksimal, juga perlu mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Artinya, penggalan PAD tidak hanya menfokuskan pada beberapa aspek, semisal pajak dan retribusi yang justru kemudian berdampak pada beban kesanggupan masyarakat. Alih-alih meningkatkan kualitas pelayanan publik, pajak dan retribusi yang dipungut justru menimbulkan beban baru, yakni ekonomi berbiaya tinggi.<sup>40</sup> Penting juga kiranya untuk lebih memaksimalkan potensi daerah dengan pemberdayaan perusahaan daerah dan sektor lain, semisal pariwisata, untuk menggali potensi sumber daya alam yang ada. Selain itu, PAD dari sektor lain yang sah juga bisa dimaksimalkan, yang sepenuhnya ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.

Seperti yang sudah disebutkan diatas bahwa Jumlah Pajak yang seharusnya diterima Pemerintah jika tidak ada objek yang luput dan seluruh wajib pajak membayar kewajibannya sebesar yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Sebagai contoh, potensi Pajak Restoran dihitung dari jumlah pajak yang harus dipungut dari seluruh restoran/rumah makan yang diharuskan memungut pajak dari konsumennya sebesar tarif yang ditentukan dalam Perda.

Terdapat beberapa kemungkinan yang menyebabkan target penerimaan pajak daerah tidak tercapai, misalnya :

- 1) Data tentang obyek pajak kurang akurat sebagai akibat dari masih rendahnya kompetensi SDM aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah,
- 2) Penetapan target tidak berdasarkan/tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan (berdasarkan potensi) dan tidak menggunakan analisis yang akurat, tetapi hanya berdasarkan pada data historis dan perkiraan-perkiraan dari tahun sebelumnya,
- 3) Adanya penghindaran pajak (tax aversion) oleh wajib pajak karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak,
- 4) Kurangnya kerjasama dengan pihak yang terkait dalam penentuan target dan perealisasi pajak,
- 5) Daya tanggap dan empati petugas terhadap wajib pajak/retribusi belum maksimal,
- 6) Rendahnya potensi pajak yang teridentifikasi, ditopang juga dengan kemampuan mengelola yang rendah. Hal ini dapat terjadi karena belum dilaksanakannya edukasi dan pengembangan kapasitas serta kapabilitas pengelola pajak dan retribusi daerah secara berkesinambungan.
- 7) kurangnya koordinasi antara pemungut dan wajib pajak
- 8) lemahnya kuantitas dan kualitas kemampuan personil,
- 9) kurang tepatnya penetapan data dasar dan pemberian insentif
- 10) kurangnya kesadaran wajib pajak di dalam memenuhi kewajiban pajak sebagai bagian dari kewajiban sebagai warga negara,
- 11) menurunnya pertumbuhan objek penerimaan, dan kondisi objek penerimaan.

Upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu, Intensifikasi/pembenahan yang dilakukan pada aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan dan aspek personalia, dan Ekstensifikasi dengan melakukan penambahan fasilitas dan jenis pajak, dan melakukan penyuluhan tentang pentingnya pajak.

## **6.2. OPTIMALISASI PAJAK DAERAH**

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan Pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak up-to-date. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal.

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Memperluas basis penerimaan. Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
2. Memperkuat proses pemungutan. Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif khususnya tarif retribusi.
3. Peningkatan kapasitas pengelola penerimaan daerah. Kapasitas pengelola penerimaan daerah merupakan salah satu kunci keberhasilan optimalisasi penerimaan daerah. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui:
  - a. Menyeimbangkan kebutuhan pengelola secara kualitatif dan kuantitatif,
  - b. Penerimaan tenaga pengelola.
  - c. Pelatihan tenaga pengelola
  - d. Pemenuhan aspek kesejahteraan tenaga pengelola (gaji, upah pungut, karir dan sistem pensiun).
4. Meningkatkan pengawasan. Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah. Upaya yang dapat dilakukan antara lain:
  - a. Pengawasan terencana.
  - b. Inspeksi mendadak.
  - c. Konsistensi penerapan sanksi.

5. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan. Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
6. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.
7. Meningkatkan kesadaran wajib pajak. Perlu dilakukan penumbuhan kesadaran bahkan kebanggaan WP membayar pajak sebagai andil mereka membangun daerahnya. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah:
  - a. Melalui pendekatan persuasif-partisipatif,
  - b. Melakukan penyuluhan pajak,
  - c. Pelaksanaan pelayanan prima.

Beberapa bentuk strategi yang efektif diterapkan untuk meningkatkan kontribusi penerimaan dari Pajak Daerah terhadap PAD di masa datang adalah:

- Penetapan target penerimaan pajak daerah dilaksanakan dengan menerapkan gabungan metode Incremential dan kemampuan merealisasikan target pada tahun sebelumnya yang ditopang dengan hasil analisis potensi yang akurat dan valid,
- Penguatan kerjasama dan pelibatan stakeholder dalam pengelolaan pajak daerah,
- Peningkatan intensitas sosialisasi kepada wajib pajak dan retribusi mengenai pajak daerah yang menjadi kewajiban mereka untuk membayarnya,
- Pengembangan penggalan potensi jenis-jenis pajak daerah yang belum tergalikan secara optimal, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

- Peningkatan profesionalisme SDM aparatur pemungut dan pengelola pajak daerah dan retribusi daerah,
- Penguatan fungsi pengawasan terhadap wajib pajak daerah serta terhadap SDM aparatur pemungutnya.

Selanjutnya, ekstensifikasi perpajakan juga dapat dilakukan, yaitu melalui kebijakan Pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang. Untuk itu, perlu adanya perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia sendiri melalui sistem pembagian langsung atau beberapa basis pajak Pemerintah Pusat yang lebih tepat dipungut oleh daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila didukung dengan sumber-sumber pembiayaan yang memadai. Potensi ekonomi daerah sangat menentukan dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah bagi penyelenggaraan rumah tangganya. Namun demikian, otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan hanya semata diukur dari jumlah PAD yang dapat dicapai tetapi lebih dari itu yaitu sejauh mana pajak daerah dan retribusi daerah dapat berperan mengatur perekonomian masyarakat agar dapat bertumbuh kembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Terkait dengan aspek bisnis pajak daerah, dapat diuraikan bahwa semua pajak daerah yang dipungut kecuali Pajak PBB2P, merupakan pungutan yang bersumber dari transaksi bisnis yang dilakukan orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha/bisnis, sehingga kewajiban pajak daerah adalah sebenarnya tidak memberatkan karena dibebankan pada kegiatan usaha yang dilakukan. Bahkan beberapa pajak daerah sebenarnya dibebankan kepada konsumen yang menikmati jasa usaha tersebut seperti Pajak Hotel, Restoran dan hiburan.

Beberapa Daerah yang sukses meningkatkan penerimaan terutama Pajak Daerah yang dapat dijadikan *role model* adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Kolaka

Strategi Pemerintah Kabupaten Kolaka mendorong penerimaan daerah membuah hasil. Tahun 2019 lalu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kolaka naik lebih dari Rp 10 miliar dibanding tahun sebelumnya. Upaya ini tak lepas dari peran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kolaka yang mampu menggali potensi PAD. Tahun 2018 realisasi PAD mencapai Rp 101,14 miliar. Sedangkan di tahun 2019 meningkat menjadi Rp 111,6 miliar.

Optimalisasi pendapatan yang dilakukan adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. intensifikasi PAD yaitu memaksimalkan sumber penerimaan yang sudah ada. Sedangkan ekstensifikasi PAD yaitu mencari sumber penerimaan yang baru.

Salah satu program yang diterapkan adalah Program pemasangan alat perekam pajak online (*tapping box*) Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat, sejumlah tempat usaha yang ada dipasangi tapping box. Alat itu di pasang di sejumlah tempat usaha seperti hotel, rumah makan, dan tempat hiburan. Dengan adanya alat itu maka dapat diketahui langsung besaran pajak yang harus dibayarkan tempat usaha tersebut. Dimana setiap item dikenakan pajak sebesar 10 persen dan itu ditanggung konsumen. Melalui alat tersebut dapat diketahui Jika pemilik usaha tersebut terbukti curang, maka pihak Pemerintah akan memberikan sanksi tegas. Sanksinya yaitu bisa sampai pada pencabutan izin usaha. Jika izinnya sudah dicabut maka ia tidak dapat mendirikan lagi usaha dimanapun.

2. Kota Semarang

Konsep yang dilakukan di Kota Semarang adalah konsep “Bergerak Bersama”. Kota Semarang mungkin menghadapi tantangan yang sama

dengan sebagian daerah di Indonesia, yaitu anggaran pembangunan daerahnya jauh dibanding kota-kota besar lainnya. Tapi anggaran pemerintah hanya satu bagian, masih ada bagian-bagian pembangunan lain yang bisa disinergikan.

Konsep pembangunan Bergerak Bersama itu kemudian juga diperkuat dengan upaya reformasi birokrasi guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat, yaitu bekerja dengan maksimal dan melaksanakan pembangunan yang benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.

Hasilnya penerimaan pajak daerah Kota Semarang meningkat dari sebelumnya kurang dari 1 triliun di tahun 2016 menjadi 1,5 triliun di tahun 2019. Sehingga PAD Kota Semarang meningkat dari 1,5 triliun di tahun 2017 menjadi 2,1 triliun di tahun 2019.

Ini menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai evaluasi APBD Kota Semarang sangat bagus dan bisa menjadi referensi Kab/Kota yang lain.

Pemerintah Kota Semarang melaksanakan pekerjaan rumah yaitu mengedukasi masyarakat. Pajak dan retribusi tujuannya bukan untuk memberatkan masyarakat. Caranya dengan membuktikan kepada wajib pajak bahwa mereka benar-benar mendapatkan timbal balik atas pajak yang dibayarkan sehingga pemerintah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Prinsipnya Kota Semarang melaksanakan tiga hal yaitu :Pertama, jangan sampai ada Aset yang dibiarkan tanpa menghasilkan. Barang Milik Daerah bisa dikerjasamakan dengan Bangun Guna Serah, atau Bangun Serah Guna atau bentuk lainnya. Kedua, Pemerintah harus responsif dan reaktif dalam upaya meningkatkan pendapatan, kenali potensi yang ada di daerahnya.

Berdasarkan hasil Analisa di atas maka secara spesifik untuk masing jenis Pajak Daerah dapat diuraikan terkait langkah optimalisasi, bisnis case dan upaya manajemen resiko seperti terlihat pada Tabel matriks berikut ini:

**DOKUMEN KAJIAN EVALUASI TARGET PAD PADA RPJMD  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**

**Optimalisasi Pajak Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat**

No	JENIS PAJAK DAERAH	Permasalahan	Optimalisasi	Manajemen Resiko	
				Resiko	Rencana Tindak Pengendalian
1	Pajak Hotel  Tarif 10%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Hotel yang masih sedikit (41 Hotel berdasarkan data BPS)</li> <li>• Tingkat okupansi hotel yang masih sedikit</li> <li>• Kesadaran wajib pajak Hotel masih kurang</li> <li>• Potensi yang ada belum sepenuhnya terealisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah;</li> <li>• Memperluas <i>tax-base</i> pajak daerah;</li> <li>• Mereidentifikasi misi dan mandat organisasi;</li> <li>• Menyelenggarakan sistem komputerisasi penerimaan daerah.</li> <li>• Pemasangan alat perekam pajak online (tapping box)</li> </ul>	Penetapan Target Pajak Hotel tidak sesuai dengan potensi riil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghitung ulang potensi Pajak hotel</li> <li>• Inventarisasi Data WP Pajak Hotel</li> <li>• Identifikasi Permasalahan dalam pemungutan</li> <li>• Bila diperlukan mengkaji ulang Regulasi tentang Pajak hotel</li> </ul>
2	Pajak Restoran  Tarif 10%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Restoran/rumah makan yang masih sedikit (41 restoran/rumah makan berdasarkan BPS)</li> <li>• Tingkat kunjungan ke restoran yang masih sedikit</li> <li>• Kesadaran wajib pajak restoran masih kurang</li> <li>• Potensi yang ada belum sepenuhnya terealisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah;</li> <li>• Pembatasan omzet minimal, per bulan perlu disesuaikan</li> <li>• Tempat makan menuliskan informasi terkait kewajiban pajak berdasarkan tarif perda. Baik melalui pamflet yang ditempel hingga melalui struk pembelian.</li> <li>• Meminta para pengusaha</li> </ul>	Penetapan Target Pajak Restoran tidak sesuai dengan potensi riil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghitung ulang potensi Pajak restoran</li> <li>• Inventarisasi Data WP Pajak Restoran</li> <li>• Identifikasi Permasalahan dalam pemungutan</li> <li>• Bila diperlukan mengkaji ulang Regulasi tentang Pajak Restoran</li> </ul>

**DOKUMEN KAJIAN EVALUASI TARGET PAD PADA RPJMD  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**

No	JENIS PAJAK DAERAH	Permasalahan	Optimalisasi	Manajemen Resiko	
				Resiko	Rencana Tindak Pengendalian
			<p>rumah makan restoran meningkatkan view tempat makannya agar semakain banyak dikunjungi konsumen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemasangan alat perekam pajak online (tapping box)</li> </ul>		
3	<p>Pajak Hiburan</p> <p>Tarif 0% - 15%</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah dan kegiatan hiburan yang masih kurang</li> <li>• Kesadaran wajib pajak hiburan masih kurang</li> <li>• Potensi yang ada belum sepenuhnya terealisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah;</li> <li>• Meminta para pengusaha tempat hiburan meningkatkan view tempat dan wahana agar semakain banyak dikunjungi konsumen.</li> <li>• Pemasangan alat perekam pajak online (tapping box)</li> </ul>	<p>Penetapan Target Pajak Hiburan tidak sesuai dengan potensi riil</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghitung ulang potensi Pajak Hiburan</li> <li>• Inventarisasi Data WP Pajak Hiburan</li> <li>• Identifikasi Permasalahan dalam pemungutan</li> <li>• Bila diperlukan mengkaji ulang Regulasi tentang Pajak Hiburan</li> </ul>
4	<p>Pajak Reklame</p> <p>Tarif 25%</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah dan kegiatan hiburan yang masih kurang</li> <li>• Kesadaran wajib pajak masih kurang</li> <li>• Potensi yang ada belum sepenuhnya terealisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah;</li> <li>• Melakukan pemantauan dan evaluasi pemasangan reklame di seluruh wilayah</li> <li>• Meningkatkan gairah periklanan</li> </ul>	<p>Penetapan Target Pajak Reklame tidak sesuai dengan potensi riil</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghitung ulang potensi Pajak reklame</li> <li>• Inventarisasi Data WP Pajak Reklame</li> <li>• Identifikasi Permasalahan dalam pemungutan</li> <li>• Bila diperlukan</li> </ul>

**DOKUMEN KAJIAN EVALUASI TARGET PAD PADA RPJMD  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**

No	JENIS PAJAK DAERAH	Permasalahan	Optimalisasi	Manajemen Resiko	
				Resiko	Rencana Tindak Pengendalian
					mengkaji ulang Regulasi tentang Pajak reklame
5	Pajak Penerangan Jalan Tarif 10%	Sering terdapat keterlambatan pembayaran listrik sehingga berpengaruh kepada penerimaan Pajak penerangan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah;</li> <li>Menghimbau kepada masyarakat agar membayar tagihan listrik tepat waktu dan melakukan pengalihan pemakaian KWH Meter dari pasca bayar ke pra bayar.</li> </ul>	Penetapan Target Pajak Penerangan Jalan tidak sesuai dengan potensi riil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menghitung ulang potensi Pajak Penerangan Jalan</li> <li>Inventarisasi Data WP Pajak Penerangan Jalan</li> <li>Identifikasi Permasalahan dalam pemungutan</li> <li>Bila diperlukan mengkaji ulang Regulasi tentang Pajak Penerangan jalan</li> </ul>
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tarif 20%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya informasi dan pengetahuan mengenai pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah;</li> </ul>	Penetapan Target Pajak tidak sesuai dengan potensi riil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menghitung ulang potensi Pajak</li> <li>Inventarisasi Data WP</li> </ul>

**DOKUMEN KAJIAN EVALUASI TARGET PAD PADA RPJMD  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**

No	JENIS PAJAK DAERAH	Permasalahan	Optimalisasi	Manajemen Resiko	
				Resiko	Rencana Tindak Pengendalian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih banyak masyarakat yang kurang menyadari bahwa pentingnya taat membayar pajak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem dan Prosedur yang baik dan sederhana yang memudahkan para masyarakat dalam proses pembayaran pajak serta memberlakukan sanksi kepada para wajib pajak yang tidak taat dalam membayar pajak.</li> <li>Jumlah sumber daya manusia yang bertugas sebagai petugas pemungut pajak yang masih kurang</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi Permasalahan dalam pemungutan</li> <li>Bila diperlukan mengkaji ulang Regulasi tentang Pajak</li> </ul>
7	Pajak Parkir Tarif 20%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih kurangnya wajib pajak yang tidak melaporkan lahan parkirnya.</li> <li>Keterlambatan wajib pajak membayarkan pajaknya.</li> <li>Masih banyaknya wajib pajak yang memanipulasi lahan parkir yang di pakainya maupun jumlah kendaraan yang parkir di lahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pengecekan lahan parkir secara rutin pada setiap lokasi parkir dan diberlakukannya Perda Parkir yang tegas untuk semua wajib pajak parkir</li> <li>Memperbanyak sosialisasi kepada wajib pajak mengenai sistem ataupun prosedur baru yang diberlakukan dan Perda mengenai parkir yang berlaku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penetapan Target Pajak Parkir tidak sesuai dengan potensi riil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menghitung ulang potensi Pajak Parkir</li> <li>Invebtarisasi Data WP Pajak Parkir</li> <li>Identifikasi Permasalahan dalam pemungutan</li> <li>Bila diperlukan mengkaji ulang Regulasi tentang Pajak Parkir</li> </ul>

**DOKUMEN KAJIAN EVALUASI TARGET PAD PADA RPJMD  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**

No	JENIS PAJAK DAERAH	Permasalahan	Optimalisasi	Manajemen Resiko	
				Resiko	Rencana Tindak Pengendalian
		tersebut.			
8	Pajak Air Tanah 10%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antara lain keterbatasan komunikasi antara petugas pemungut pajak dengan wajib pajak dalam pendataan dan pemantauan pengambilan dan pemanfaatan air tanah.</li> <li>• Alat meteran yang digunakan wajib pajak rusak, sehingga tidak dapat mencatat atau melihat pemakaian air tanah,</li> </ul>	Untuk mengatasi kendala tersebut, Badan Anggaran meminta Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk memasang Barcode/QR Code pada meter air pelanggan pengguna air tanah. “Dengan tujuan dalam pendataan dan pemantauan	Penetapan Target Pajak Air Tanah tidak sesuai dengan potensi riil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghitung ulang potensi Pajak Air Tanah</li> <li>• Inventarisasi Data WP Pajak Air Tanah</li> <li>• Identifikasi Permasalahan dalam pemungutan</li> <li>• Bila diperlukan mengkaji ulang Regulasi tentang Pajak Air Tanah</li> </ul>

**DOKUMEN KAJIAN EVALUASI TARGET PAD PADA RPJMD  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**

No	JENIS PAJAK DAERAH	Permasalahan	Optimalisasi	Manajemen Resiko	
				Resiko	Rencana Tindak Pengendalian
9	Pajak Sarang Burung Walet  Tarif 10%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem deteksi yang tepat atas aktivitas penjualan yang dilakukan pengusaha burung walet belum tersedia</li> <li>• pengusaha burung walet kurang transparan atas transaksi yang dilakukan</li> <li>• Banyak yang belum terdata, khususnya yang berada di wilayah pedalaman yang cukup sulit dijangkau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah;</li> <li>• Pengembangan alat deteksi yang tepat</li> <li>• Sosialisasi terhadap pengusaha sarang burung walet yang belum mengetahui hak dan kewajiban pajaknya</li> </ul>	Penetapan Target Pajak Sarang Burung Walet tidak sesuai dengan potensi riil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghitung ulang potensi Pajak Sarang Burung Walet</li> <li>• Inventarisasi Data WP Pajak Sarang Burung Walet</li> <li>• Identifikasi Permasalahan dalam pemungutan</li> <li>• Bila diperlukan mengkaji ulang Regulasi tentang Pajak Sarang Burung Walet</li> </ul>
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  Tarif 0,1% - 0,2%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• keterbatasan sumber daya manusia baik dari sisi keahlian dan kuantitas</li> <li>• Basis data belum terangkum seluruhnya</li> <li>• Kurangnya kesadaran masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelembagaan yang mengelola perlu revitalisasi melalui penguatan organisasi,</li> <li>• Perbaikan dari pendataan, sistem pemungutan, sistem pembayaran, sistem incentive bagi pemungut sampai peningkatan SDM</li> <li>• Kualitas pelayanan yang sudah cukup baik dapat lebih ditingkatkan terutama dalam hal kemampuan staf dan sikap staf terhadap wajib pajak</li> </ul>	Penetapan Target Pajak PBB2P tidak sesuai dengan potensi riil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghitung ulang potensi Pajak PBB</li> <li>• Inventarisasi Data WP Pajak PBB</li> <li>• Identifikasi Permasalahan dalam pemungutan</li> <li>• Bila diperlukan mengkaji ulang Regulasi tentang Pajak PBB</li> </ul>

**DOKUMEN KAJIAN EVALUASI TARGET PAD PADA RPJMD  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**

No	JENIS PAJAK DAERAH	Permasalahan	Optimalisasi	Manajemen Resiko	
				Resiko	Rencana Tindak Pengendalian
			agar pelayanan dapat lebih ramah dan tanggap sehingga wajib pajak terlayani dengan baik terutama yang berkaitan dengan tunggakan-tunggakan pajak dan penanganan keluhan.		
• 11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan</li> <li>• Tarif 5%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kurangnya sosialisasi mengenai tata cara pembayaran BPHTB kepada masyarakat,</li> <li>• tingkat kesadaran masyarakat yang masih sangat terbatas pada kewajiban pembayaran pajak, ketidakjujuran wajib pajak dalam mencantumkan nilai transaksi jual beli pada akta jual beli,</li> <li>• kurangnya jumlah personil yang ahli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi mengenai pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada masyarakat.</li> <li>• dalam penentuan kebijakan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan harus bekerja sama dengan Notaris/PPAT maupun Kantor Pertanahan setempat.</li> <li>• Memperhatikan beberapa aspek kondisi objek pajak dan kondisi masyarakat agar aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan tersebut bermanfaat dan tidak memberatkan kepada masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan Target Pajak Hotel tidak sesuai dengan potensi riil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghitung ulang potensi Pajak hotel</li> <li>• Invebtarisasi Data WP Pajak BPHTB</li> <li>• Identifikasi Permasalahan dalam pemungutan</li> <li>• Bila diperlukan mengkaji ulang Regulasi tentang Pajak BPHTB</li> </ul>

**DOKUMEN KAJIAN EVALUASI TARGET PAD PADA RPJMD  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**

No	JENIS PAJAK DAERAH	Permasalahan	Optimalisasi	Manajemen Resiko	
				Resiko	Rencana Tindak Pengendalian
			<ul style="list-style-type: none"><li>• memanfaatkan naiknya minat masyarakat terhadap property, dan juga banyaknya pembangunan perumahan dan penjualan tanah maupun bangunan</li></ul>		

*Sumber : Analisa Konsultan 2021*

### **6.3. ACTION PLAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**

Dari semua komponen yang ada terkait ketidak tercapaian target PAD dan juga optimalisasi, pada dasarnya titik beratnya bisa dikategorikan ada 4 komponen yang sangat penting yaitu:

#### **1. Aspek Regulasi**

Aspek regulasi mengenai mengenai Pajak Daerah perlu dilihat lagi apakah masih up to date untuk diterapkan pada saat ini. Atau perlu ada revisi regulasi terkait komponen-komponen PAD termasuk Pajak Daerah.

#### **2. Komitmen**

Dalam hali ini semua pihak atau stakholder harus berkomitmen untuk secara bersama-sama meningkatkan penerimaan PAD termasuk komitmen dalam penyediaan anggaran untuk melaksanakannya. Misalnya, Pajak Hotel dan restoran terkait pemasangan Tapping box, perlu komitmen semua pihak untuk melaksanakan dan mematuhi dan komitmen dalam penyediaan pembiayaan serta menganggarkan untuk pembelian aplikasi/tapping box, termasuk komitmen dalam melaksanakan simpul-simpul pelayanan sehingga WP patuh terhadap aturan yang berlaku.

#### **3. Konsisten**

Konsisten dan terus menerus dari semua stakeholder untuk melaksanakan rencana aksi peningkatan penerimaan PAD

#### **4. Sarana/Prasarana**

Dalam hal ini harus tersedia dukungan sarana/prasarana untuk melaksanakan program peningkatan PAD. Alatnya harus disediakan untuk menggali potensi yang ada, sehingga untuk Tahun 2022 - 2026 harus punya instrumen agar potensi pajak daerah bisa mensejahterakan rakyat/masyarakatnya sehingga target harus betul-betul realistis dan tercapai.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka dapat diuraikan strategi dan rencana aksi/action plan terkait dengan optimalisasi PAD yang dapat dilakukan sebagai berikut:

**Tabel 6.2 Strategi Peningkatan PAD**

No	Rencana Aksi	Executing Agency	Keterangan
1	Pengkajian lanjutan pengembangan potensi PAD secara keseluruhan.	BAPPEDA, Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah (Setda), BAPENDA, Perguruan Tinggi/Pakar/Dewan Riset Daerah (DRD)	Dapat melibatkan pihak ketiga (Konsultan)
2	Evaluasi Regulasi terkait PAD: 1. Evaluasi Perbup terkait SOTK Bapenda terutama dalam pembagian Bidang 2. Pengkajian Perda/Perbup yang kadaluwarsa dan penyusunan regulasi baru (Perda dan Perbup) yang <i>up to date</i> .	DPRD, Bagian Hukum Setda, Bagian Perekonomian Setda, BAPENDA, BPKAD, Perguruan Tinggi.	
3	Penyusunan <i>standar operating procedure</i> (SOP) pemungutan dan penagihan pajak dan retribusi.	BAPENDA, Bagian Hukum Setda, Bagian Organisasi Setda, Bagian Perekonomian dan SDA Setda.	Dapat melibatkan pihak ketiga (Konsultan)
4	Sosialisasi pajak-retribusi (pemasangan spanduk, <i>banner</i> , baliho, siaran radio/TV, dan <i>talkshow</i> radio) .	BAPENDA, Dinas Kominfo Statistik dan Persandian, Media Masa, Bagian Perekonomian dan SDA Setda.	
5	Peningkatan kompetensi dan komitmen SDM bidang pajak-retribusi: 1. Pelatihan pemetaan dan penilaian obyek PBB -P2 bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) 2. Penilaian properti.	BAPENDA, BPKAD BPN, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
6	Melakukan Intensifikasi PAD: 1. Pemutakhiran basis data obyek PAD (hotel, <i>homestay</i> , rumah makan, dan reklame). 2. <i>Review</i> PAD secara periodik (1 bulan sekali). 3. Pemungutan pajak dan retribusi terpadu <i>online</i> (e-pajak dan e-retribusi).	BAPENDA, BPKAD, Inspektorat Daerah, Dinas Pariwisata, Bagian Perekonomian dan SDA Setda, Dinas Kominfo Statistik dan Persandian,  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

**DOKUMEN KAJIAN EVALUASI TARGET PAD PADA RPJMD  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**

No	Rencana Aksi	Executing Agency	Keterangan
	<p>4. Tanda tangan <i>digital</i> Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB.</p> <p>5. Pemberian insentif 5% atas <i>pencapaian</i> target pajak-retribusi pada pengelola/petugas PAD.</p> <p>6. Mengadakan Investasi pemanfaatan aset Pemda agar mendatangkan PAD, yaitu misalnya membentuk BUMD berupa Perusahaan Daerah CPO Mini mengingat potensi sawit yang sangat besar.</p>	(DPMPTSP), PT Bank Kalteng, Notaris.	Poin no. 6 Tahap awal harus disusun FS pembentukan Perusda terlebih dahulu dengan melibatkan pihak ketiga (konsultan)
7	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan <i>online</i> (tanda tangan digital, aplikasi perizinan, dan siap antar perizinan-non-perizinan).	DPMPTSP, Bagian Organisasi Setda, , Dinas Kominfo Statistik dan Persandian.	
8	Penagihan piutang pajak-retribusi	BAPENDA, BPKAD, DPMPTSP, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), semua dinas pengelola PAD, PT Bank Kalteng, Inspektorat Daerah.	
9	<p>Peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi:</p> <p>1. Operasi pro justisia perizinan (pajak reklame, PJJ, izin trayek, KIR Kendaraan, IMB, dan lain-lain)</p> <p>2. Penghargaan pada wajib pajak</p> <p>3. Pemberian sanksi pada wajib pajak dan retribusi yang belum/tidak membayar termasuk petugas pungut yang belum menyetorkan pajak</p>	SatPol PP, BAPENDA, Dinas Perhubungan, DPMPTSP, DPUPR, PT Bank Kalteng, Inspektorat Daerah, Bagian Hukum Setda.	
10	Pemungutan PAD secara <i>online</i> (digitalisasi) dan didukung kamera CCTV	Dinas Kominfo Statistik dan Persandian, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata dan Dinas terkait lainnya.	

No	Rencana Aksi	Executing Agency	Keterangan
11	Peningkatan koordinasi perencanaan dan pengawasan melalui: 1. Forum perangkat daerah 2. Penetapan target PAD yang realistis	BAPPEDA, BAPENDA, BPKAD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).	
12	Pembangunan sarana/prasarana infrastruktur teknologi informatika dan komunikasi (infrastruktur jaringan, integrasi internet antar OPD sampai desa, dan pembuatan aplikasi pemungutan PAD)	Dinas Kominfo Statistik dan Persandian, BAPPEDA, Pemerintah Desa.	

Sumber : Hasil Analisa Konsultan 2021

#### 6.4. PROYEKSI TARGET PAJAK DAERAH

Secara konsep, estimasi potensi pajak daerah dilakukan secara agregatif dengan menggunakan data sekunder seperti yang banyak dilakukan oleh ahli ekonomi karena sederhana dan efisien. Estimasi agregat ini memberi indikasi seberapa besar jumlah potensi yang ada. Namun, kajian dengan metode sederhana ini tidak dapat memberi arah kebijakan spesifik yang harus dilakukan guna meningkatkan potensi. Oleh karena itu, dalam perhitungan potensi pajak daerah ini dengan data sekunder dapat didekati dengan menggunakan metode trend, namun hal tersebut tidak dapat dilakukan karena adanya keterbatasan data. Permasalahan data tersebut terjadi karena perbedaan klasifikasi (pembagian jenis pajak daerah) yang berakibat pada perbedaan akun-akun dalam laporan keuangan sehingga menyulitkan dalam penelusuran data. Dengan demikian kajian ini adalah dengan menggunakan metode makro satu titik, yaitu dengan menganggap bahwa realisasi penerimaan pada tahun terakhir adalah merupakan potensi pajak untuk tahun selanjutnya. Rumus yang digunakan dalam perhitungan proyeksi realisasi pajak daerah tahun adalah:

$$\text{Nilai Perkiraan Realisasi 2021} = \text{Realisasi Triwulan III} \times \text{pertumbuhan ekonomi}$$

Selanjutnya untuk menghitung potensi pajak daerah tahun 2022 adalah dengan mengalikan nilai perkiraan realisasi tahun 2021 dengan pertumbuhan ekonomi. Angka pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah rata-rata

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam hal ini, perilaku pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Kotawaringin Barat diasumsikan memiliki kecenderungan yang sama dengan pertumbuhan ekonomi (PDRB) Kabupaten Kotawaringin Barat. Rumus yang digunakan dalam menghitung potensi pajak daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut:

$$\text{Potensi Pajak Daerah (2022)} = \text{Perkiraan Realisasi (2021)} \times \text{Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi}$$

Dalam menentukan potensi pajak daerah 2022 ini, dilakukan dengan 3 (tiga) skenario yaitu skenario optimis, moderat dan pesimis yang didasarkan pada tingkat hambatan dari masing-masing jenis penerimaan yang digunakan. Perhitungan potensi pajak daerah untuk tahun 2023 sampai 2026 menggunakan rumus yang sama dengan perhitungan potensi 2022, hanya saja nilai realisasi dari tahun sebelumnya diambil dari nilai potensi moderat tahun sebelumnya yang dianggap merupakan realisasi.

Penentuan target pada masing-masing jenis pajak daerah tidak sama, yaitu dengan memperhatikan peluang dan hambatan di masing-masing sektor tersebut.

Dengan demikian, untuk mendapatkan target pajak daerah 2022 misalnya, dapat diperoleh dengan cara mengalikan nilai potensi pajak daerah 2022 dengan suatu persentase yang merupakan bobot peluang dan hambatan yang dihadapi oleh masing-masing jenis pajak daerah. Rumus target pajak daerah secara umum dapat ditulis sebagai berikut:

$$\text{Target (tahun } x) = \text{Potensi (tahun } x) \times \text{Persentase Bobot}$$

#### **6.4.1. Perhitungan Potensi Pajak Daerah**

Sebelum memproyeksikan target Pajak daerah, perlu dilakukan terlebih dahulu perhitungan potensi Pajak Daerah. Berdasarkan jenis pertumbuhan ekonominya, proyeksi potensi pajak daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dibedakan menjadi tiga skenario yaitu skenario 1 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,4% (pesimis), skenario 2 dengan pertumbuhan ekonomi

sebesar 4,4% (moderat) dan skenario 3 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% (optimis). Sebagai dasar pertimbangan, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat pada selama tiga tahun terakhir adalah sebesar 4,4%. Rincian perhitungan potensi pajak daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2021 disajikan pada Tabel berikut ini:

**Tabel 6.1 Perkiraan Potensi Pajak Daerah Tahun 2022**

No.	PAJAK DAERAH	Realisasi 2020	Prediksi 2021	Potensi Tahun 2022		
				Pesimis	Moderat	Optimis
1	Pajak Hotel	3,198,021,870	3,338,734,832	3,452,251,816	3,485,639,165	3,519,026,513
2	Pajak Restoran	2,661,000,390	2,778,084,407	2,872,539,277	2,900,320,121	2,928,100,965
3	Pajak Hiburan	222,547,437	232,339,525	240,239,069	242,562,464	244,885,859
4	Pajak Reklame	893,190,606	932,490,993	964,195,687	973,520,596	982,845,506
5	Pajak Penerangan Jalan	20,514,407,430	21,417,041,357	22,145,220,763	22,359,391,176	22,573,561,590
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3,710,200,792	3,873,449,627	4,005,146,915	4,043,881,411	4,082,615,907
7	Pajak Parkir	159,238,200	166,244,681	171,897,000	173,559,447	175,221,894
8	Pajak Air Tanah	34,645,723	36,170,135	37,399,919	37,761,621	38,123,322
9	Pajak Sarang Burung Walet	1,267,236,400	1,322,994,802	1,367,976,625	1,381,206,573	1,394,436,521
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	10,343,460,736	10,798,573,008	11,165,724,490	11,273,710,220	11,381,695,950
11	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	21,834,873,169	22,795,607,588	23,570,658,246	23,798,614,322	24,026,570,398
	<b>Jumlah Pajak</b>	<b>64,838,822,753</b>	<b>67,691,730,954</b>	<b>69,993,249,806</b>	<b>70,670,167,116</b>	<b>71,347,084,425</b>

Sumber : Analisa Konsultan 2021

Berdasarkan Potensi tahun 2022 di atas, maka selanjutnya dilakukan proyeksi Target Pajak Daerah untuk tahun 2022 s/d tahun 2026.

#### 6.4.2. Proyeksi Target Pajak Daerah Tahun 2022 - 2026

Seperti sudah dijelaskan di atas, kajian ini adalah dengan menggunakan metode makro satu titik, yaitu dengan menganggap bahwa realisasi penerimaan pada tahun terakhir adalah merupakan potensi pajak untuk tahun selanjutnya.

Dalam perhitungan proyeksi target pajak Daerah sebenarnya tidak dapat dilakukan secara linear, tetapi melihat potensi per masing-masing jenis pajak. Namun demikian dalam rangka pendekatan perhitungan target Pajak Daerah dapat dilakukan dengan indikator pertumbuhan ekonomi.

Penentuan target pajak daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 seperti halnya perhitungan potensi, menggunakan tiga skenario yaitu skenario 1 (dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 3,4%), skenario 2 (pertumbuhan ekonomi 4,4%) dan skenario 3 (pertumbuhan ekonomi 5,4%). Nilai target pajak daerah diperoleh dengan cara mengalikan potensi dengan suatu bobot yang mencerminkan persentase pencapaian potensi yang dipengaruhi oleh adanya hambatan-hambatan. Persentase bobot dibagi menjadi tiga nilai yaitu persentase bobot untuk hambatan rendah (optimis=pencapaian 100%), hambatan sedang (moderat=pencapaian 90%) dan hambatan tinggi (pesimis=pencapaian 80%). Sehingga diperoleh nilai target pajak daerah dengan sembilan nilai terdiri dari 3 skenario (berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi yang digunakan) dimana masing-masing skenario tersebut dibagi lagi menjadi 3 skenario pesimis, moderat dan optimis. Dalam menentukan angka pesimis (hambatan tinggi), moderat (hambatan sedang) dan optimis (hambatan rendah), diproksi dari pertumbuhan dari masing-masing jenis/item pajak daerah pada tahun  $y$  dan tahun sebelumnya ( $y - 1$ ).

Berdasarkan hasil perhitungan, dapat diketahui proyeksi target dengan 3 skenario dengan bobot pencapaian 80%, 90% dan 100% yaitu sebagai berikut :

**DOKUMEN KAJIAN EVALUASI TARGET PAD PADA RPJMD  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**

**Tabel 6.2 Proyeksi Range Target Pajak Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 dengan tiga Skenario**

*Dalam Rupiah*

No.	Uraian	TARGET 2022 skenario 1 (pertumbuhan 3,4%)			TARGET 2022 skenario 2 (pertumbuhan 4,4%)			TARGET 2022 skenario 3 (pertumbuhan 5,4%)		
		Pesimis (80%)	Moderat (90%)	Optimis (100%)	Pesimis (80%)	Moderat (90%)	Optimis (100%)	Pesimis (80%)	Moderat (90%)	Optimis (100%)
	<b>PAJAK DAERAH</b>									
1	Pajak Hotel	2,761,801,453	3,107,026,635	3,452,251,816	2,788,511,332	3,137,075,248	3,485,639,165	2,815,221,210	3,167,123,862	3,519,026,513
2	Pajak Restoran	2,298,031,421	2,585,285,349	2,872,539,277	2,320,256,097	2,610,288,109	2,900,320,121	2,342,480,772	2,635,290,868	2,928,100,965
3	Pajak Hiburan	192,191,255	216,215,162	240,239,069	194,049,971	218,306,217	242,562,464	195,908,687	220,397,273	244,885,859
4	Pajak Reklame	771,356,549	867,776,118	964,195,687	778,816,477	876,168,537	973,520,596	786,276,405	884,560,956	982,845,506
5	Pajak Penerangan Jalan	17,716,176,610	19,930,698,687	22,145,220,763	17,887,512,941	20,123,452,059	22,359,391,176	18,058,849,272	20,316,205,431	22,573,561,590
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3,204,117,532	3,604,632,223	4,005,146,915	3,235,105,129	3,639,493,270	4,043,881,411	3,266,092,726	3,674,354,316	4,082,615,907
7	Pajak Parkir	137,517,600	154,707,300	171,897,000	138,847,557	156,203,502	173,559,447	140,177,515	157,699,704	175,221,894
8	Pajak Air Tanah	29,919,936	33,659,927	37,399,919	30,209,297	33,985,459	37,761,621	30,498,658	34,310,990	38,123,322
9	Pajak Sarang Burung Walet	1,094,381,300	1,231,178,962	1,367,976,625	1,104,965,258	1,243,085,916	1,381,206,573	1,115,549,217	1,254,992,869	1,394,436,521
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	8,932,579,592	10,049,152,041	11,165,724,490	9,018,968,176	10,146,339,198	11,273,710,220	9,105,356,760	10,243,526,355	11,381,695,950
11	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	18,856,526,597	21,213,592,422	23,570,658,246	19,038,891,458	21,418,752,890	23,798,614,322	19,221,256,319	21,623,913,358	24,026,570,398
	<b>Jumlah Pajak</b>	<b>55,994,599,845</b>	<b>62,993,924,826</b>	<b>69,993,249,806</b>	<b>56,536,133,693</b>	<b>63,603,150,404</b>	<b>70,670,167,116</b>	<b>57,077,667,540</b>	<b>64,212,375,983</b>	<b>71,347,084,425</b>

Sumber : Analisa Konsultan 2021

**DOKUMEN KAJIAN EVALUASI TARGET PAD PADA RPJMD  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**

**Tabel 6.3 Proyeksi Range Target Pajak Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 dengan tiga Skenario**

*Dalam Rupiah*

No.	Uraian	TARGET 2023 skenario 1 (pertumbuhan 3,4%)			TARGET 2023 skenario 2 (pertumbuhan 4,4%)			TARGET 2023 skenario 3 (pertumbuhan 5,4%)		
		Pesimis (80%)	Moderat (90%)	Optimis (100%)	Pesimis (80%)	Moderat (90%)	Optimis (100%)	Pesimis (80%)	Moderat (90%)	Optimis (100%)
	<b>PAJAK DAERAH</b>									
1	Pajak Hotel	2,855,702,702	3,212,665,540	3,569,628,378	2,911,205,830	3,275,106,559	3,485,639,165	2,967,243,156	3,338,148,550	3,709,053,945
2	Pajak Restoran	2,376,164,490	2,673,185,051	2,970,205,612	2,422,347,365	2,725,140,785	2,900,320,121	2,468,974,734	2,777,596,575	3,086,218,417
3	Pajak Hiburan	198,725,757	223,566,477	248,407,197	202,588,170	227,911,691	242,562,464	206,487,756	232,298,726	258,109,695
4	Pajak Reklame	797,582,672	897,280,506	996,978,340	813,084,402	914,719,952	973,520,596	828,735,331	932,327,247	1,035,919,164
5	Pajak Penerangan Jalan	18,318,526,615	20,608,342,442	22,898,158,269	18,674,563,511	21,008,883,949	22,359,391,176	19,034,027,133	21,413,280,524	23,792,533,916
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3,313,057,528	3,727,189,719	4,141,321,910	3,377,449,754	3,799,630,974	4,043,881,411	3,442,461,733	3,872,769,450	4,303,077,166
7	Pajak Parkir	142,193,198	159,967,348	177,741,498	144,956,850	163,076,456	173,559,447	147,747,101	166,215,488	184,683,876
8	Pajak Air Tanah	30,937,213	34,804,365	38,671,517	31,538,506	35,480,819	37,761,621	32,145,585	36,163,783	40,181,981
9	Pajak Sarang Burung Walet	1,131,590,264	1,273,039,047	1,414,487,830	1,153,583,730	1,297,781,696	1,381,206,573	1,175,788,874	1,322,762,484	1,469,736,093
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	9,236,287,298	10,390,823,211	11,545,359,123	9,415,802,776	10,592,778,123	11,273,710,220	9,597,046,025	10,796,676,779	11,996,307,532
11	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	19,497,648,501	21,934,854,564	24,372,060,627	19,876,602,682	22,361,178,017	23,798,614,322	20,259,204,160	22,791,604,680	25,324,005,200
	<b>Jumlah Pajak</b>	<b>57,898,416,240</b>	<b>65,135,718,270</b>	<b>72,373,020,300</b>	<b>59,023,723,575</b>	<b>66,401,689,022</b>	<b>70,670,167,116</b>	<b>60,159,861,588</b>	<b>67,679,844,286</b>	<b>75,199,826,984</b>

Sumber : Analisa Konsultan 2021

**DOKUMEN KAJIAN EVALUASI TARGET PAD PADA RPJMD  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**

**Tabel 6.4 Proyeksi Range Target Pajak Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 dengan tiga Skenario**

*Dalam Rupiah*

No.	Uraian	TARGET 2024 skenario 1 (pertumbuhan 3,4%)			TARGET 2024 skenario 2 (pertumbuhan 4,4%)			TARGET 2024 skenario 3 (pertumbuhan 5,4%)		
		Pesimis (80%)	Moderat (90%)	Optimis (100%)	Pesimis (80%)	Moderat (90%)	Optimis (100%)	Pesimis (80%)	Moderat (90%)	Optimis (100%)
	<b>PAJAK DAERAH</b>									
1	Pajak Hotel	2,952,796,594	3,321,896,169	3,690,995,743	3,039,298,887	3,419,211,248	3,485,639,165	3,127,474,286	3,518,408,572	3,909,342,858
2	Pajak Restoran	2,456,954,082	2,764,073,343	3,071,192,603	2,528,930,649	2,845,046,980	2,900,320,121	2,602,299,369	2,927,586,790	3,252,874,211
3	Pajak Hiburan	205,482,433	231,167,737	256,853,042	211,502,049	237,939,805	242,562,464	217,638,095	244,842,857	272,047,619
4	Pajak Reklame	824,700,483	927,788,043	1,030,875,603	848,860,116	954,967,630	973,520,596	873,487,039	982,672,919	1,091,858,799
5	Pajak Penerangan Jalan	18,941,356,520	21,309,026,085	23,676,695,650	19,496,244,305	21,933,274,843	22,359,391,176	20,061,864,598	22,569,597,673	25,077,330,747
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3,425,701,484	3,853,914,169	4,282,126,855	3,526,057,544	3,966,814,737	4,043,881,411	3,628,354,667	4,081,899,000	4,535,443,333
7	Pajak Parkir	147,027,767	165,406,238	183,784,709	151,334,951	170,251,820	173,559,447	155,725,444	175,191,125	194,656,805
8	Pajak Air Tanah	31,989,079	35,987,713	39,986,348	32,926,200	37,041,975	37,761,621	33,881,447	38,116,628	42,351,808
9	Pajak Sarang Burung Walet	1,170,064,333	1,316,322,375	1,462,580,416	1,204,341,414	1,354,884,090	1,381,206,573	1,239,281,474	1,394,191,658	1,549,101,842
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	9,550,321,066	10,744,111,200	11,937,901,333	9,830,098,098	11,058,860,360	11,273,710,220	10,115,286,511	11,379,697,325	12,644,108,138
11	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	20,160,568,551	22,680,639,619	25,200,710,688	20,751,173,200	23,345,069,850	23,798,614,322	21,353,201,184	24,022,351,332	26,691,501,480
	<b>Jumlah Pajak</b>	<b>59,866,962,392</b>	<b>67,350,332,691</b>	<b>74,833,702,990</b>	<b>61,620,767,413</b>	<b>69,323,363,339</b>	<b>70,670,167,116</b>	<b>63,408,494,113</b>	<b>71,334,555,877</b>	<b>79,260,617,642</b>

Sumber : Analisa Konsultan 2021

**DOKUMEN KAJIAN EVALUASI TARGET PAD PADA RPJMD  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**

**Tabel 6.5 Proyeksi Range Target Pajak Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025 dengan tiga Skenario**

*Dalam Rupiah*

No.	Uraian	TARGET 2025 skenario 1 (pertumbuhan 3,4%)			TARGET 2025 skenario 2 (pertumbuhan 4,4%)			TARGET 2025 skenario 3 (pertumbuhan 5,4%)		
		Pesimis (80%)	Moderat (90%)	Optimis (100%)	Pesimis (80%)	Moderat (90%)	Optimis (100%)	Pesimis (80%)	Moderat (90%)	Optimis (100%)
	<b>PAJAK DAERAH</b>									
1	Pajak Hotel	3,053,191,678	3,434,840,638	3,816,489,598	3,173,028,038	3,569,656,542	3,966,285,047	3,296,357,897	3,708,402,635	4,120,447,372
2	Pajak Restoran	2,540,490,521	2,858,051,836	3,175,613,151	2,640,203,597	2,970,229,047	3,300,254,497	2,742,823,535	3,085,676,477	3,428,529,419
3	Pajak Hiburan	212,468,836	239,027,440	265,586,045	220,808,139	248,409,157	276,010,174	229,390,552	258,064,371	286,738,190
4	Pajak Reklame	852,740,299	959,332,837	1,065,925,374	886,209,961	996,986,206	1,107,762,451	920,655,339	1,035,737,256	1,150,819,174
5	Pajak Penerangan Jalan	19,585,362,642	22,033,532,972	24,481,703,302	20,354,079,054	22,898,338,936	25,442,598,818	21,145,205,286	23,788,355,947	26,431,506,608
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3,542,175,334	3,984,947,251	4,427,719,168	3,681,204,076	4,141,354,585	4,601,505,094	3,824,285,819	4,302,321,546	4,780,357,273
7	Pajak Parkir	152,026,711	171,030,050	190,033,389	157,993,689	177,742,900	197,492,111	164,134,618	184,651,445	205,168,273
8	Pajak Air Tanah	33,076,707	37,211,296	41,345,884	34,374,953	38,671,822	42,968,691	35,711,045	40,174,926	44,638,806
9	Pajak Sarang Burung Walet	1,209,846,520	1,361,077,335	1,512,308,150	1,257,332,436	1,414,498,990	1,571,665,545	1,306,202,673	1,469,478,007	1,632,753,342
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	9,875,031,983	11,109,410,981	12,343,789,978	10,262,622,415	11,545,450,216	12,828,278,018	10,661,511,982	11,994,200,980	13,326,889,978
11	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	20,846,027,881	23,451,781,366	26,057,534,852	21,664,224,821	24,372,252,923	27,080,281,026	22,506,274,048	25,319,558,304	28,132,842,560
	<b>Jumlah Pajak</b>	<b>61,902,439,113</b>	<b>69,640,244,002</b>	<b>77,378,048,892</b>	<b>64,332,081,179</b>	<b>72,373,591,326</b>	<b>80,415,101,473</b>	<b>66,832,552,795</b>	<b>75,186,621,895</b>	<b>83,540,690,994</b>

Sumber : Analisa Konsultan 2021

**DOKUMEN KAJIAN EVALUASI TARGET PAD PADA RPJMD  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**

**Tabel 6.6 Proyeksi Range Target Pajak Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2026 dengan tiga Skenario**

*Dalam Rupiah*

No.	Uraian	TARGET 2026 skenario 1 (pertumbuhan 3,4%)			TARGET 2026 skenario 2 (pertumbuhan 4,4%)			TARGET 2026 skenario 3 (pertumbuhan 5,4%)		
		Pesimis (80%)	Moderat (90%)	Optimis (100%)	Pesimis (80%)	Moderat (90%)	Optimis (100%)	Pesimis (80%)	Moderat (90%)	Optimis (100%)
	<b>PAJAK DAERAH</b>									
1	Pajak Hotel	3,157,000,196	3,551,625,220	3,946,250,244	3,312,641,271	3,312,641,271	4,140,801,589	3,474,361,224	3,908,656,377	4,342,951,530
2	Pajak Restoran	2,626,867,199	2,955,225,599	3,283,583,999	2,756,372,556	2,756,372,556	3,445,465,695	2,890,936,006	3,252,303,007	3,613,670,007
3	Pajak Hiburan	219,692,776	247,154,373	274,615,971	230,523,698	230,523,698	288,154,622	241,777,642	271,999,847	302,222,053
4	Pajak Reklame	881,733,469	991,950,153	1,102,166,837	925,203,199	925,203,199	1,156,503,999	970,370,727	1,091,667,068	1,212,963,409
5	Pajak Penerangan Jalan	20,251,264,971	22,782,673,093	25,314,081,214	21,249,658,533	21,249,658,533	26,562,073,166	22,287,046,372	25,072,927,168	27,858,807,964
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3,662,609,296	4,120,435,458	4,578,261,619	3,843,177,055	3,843,177,055	4,803,971,319	4,030,797,253	4,534,646,909	5,038,496,566
7	Pajak Parkir	157,195,619	176,845,072	196,494,524	164,945,412	164,945,412	206,181,764	172,997,887	194,622,623	216,247,359
8	Pajak Air Tanah	34,201,315	38,476,480	42,751,644	35,887,451	35,887,451	44,859,313	37,639,441	42,344,372	47,049,302
9	Pajak Sarang Burung Walet	1,250,981,302	1,407,353,965	1,563,726,628	1,312,655,063	1,312,655,063	1,640,818,829	1,376,737,618	1,548,829,820	1,720,922,022
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	10,210,783,070	11,487,130,954	12,763,478,838	10,714,177,801	10,714,177,801	13,392,722,251	11,237,233,629	12,641,887,833	14,046,542,037
11	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	21,554,792,829	24,249,141,933	26,943,491,036	22,617,450,713	22,617,450,713	28,271,813,391	23,721,612,847	26,686,814,453	29,652,016,059
	<b>Jumlah Pajak</b>	<b>64,007,122,043</b>	<b>72,008,012,299</b>	<b>80,008,902,554</b>	<b>67,162,692,751</b>	<b>67,162,692,751</b>	<b>83,953,365,938</b>	<b>70,441,510,646</b>	<b>79,246,699,477</b>	<b>88,051,888,308</b>

Sumber : Analisa Konsultan 2021

Berdasarkan Tabel-tabel di atas maka dapat direkapitulasi Range Target pajak Daerah untuk tahun 2022 sampai dengan 2026 sebagai berikut:

**Tabel 6.7 Proyeksi Target Pajak Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat**

No	Tahun	Range Target Pajak Daerah (Rupiah)		
		Pesimis	Moderat	Optimis
1	2022	55,994,599,845	63,603,150,404	71,347,084,425
2	2023	57,898,416,240	65,365,193,238	75,199,826,984
3	2024	59,866,962,392	67,204,765,956	79,260,617,642
4	2025	61,902,439,113	72,373,591,326	83,540,690,994
5	2026	64,007,122,043	72,759,583,813	88,051,888,308

*Sumber : Analisa Konsultan 2021*

Proyeksi target diatas tidak benar-benar merupakan target yang akurat, tetapi setidaknya sudah berdasarkan pertimbangan kondisi perekonomian di Kabupaten Kotawaringin Barat seperti rata-rata pertumbuhan ekonomi serta membagi dalam tiga kondisi yang dapat dijadikan range target Pajak Daerah.

Perhitungan akurat target pajak daerah perlu dilakukan dalam suatu studi lanjutan untuk masing-masing jenis Pajak Daerah, mengingat perhitungan potensi perlu dilakukan per setiap jenis pajak secara terperinci, sehingga melalui kajian lanjutan nantinya dapat dihitung perhitungan potensi yang benar-benar riil.

#### **6.4.3. Proyeksi Target PAD Tahun 2022 - 2026**

Berdasarkan hasil perhitungan, dapat diketahui proyeksi target PAD tahun 2022 s/d tahun 2026 dengan 3 skenario dengan bobot pencapaian 80%, 90% dan 100% yaitu sebagai berikut :

**DOKUMEN KAJIAN EVALUASI TARGET PAD PADA RPJMD  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**

**Tabel 6.8 Proyeksi Range Target PAD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 dengan tiga Skenario**

NO	URAIAN	TARGET 2022 skenario 1 (pertumbuhan 3,4%)			TARGET 2022 skenario 2 (pertumbuhan 4,4%)			TARGET 2022 skenario 3 (pertumbuhan 5,4%)		
		Pesimis (80%)	Moderat (90%)	Optimis (100%)	Pesimis (80%)	Moderat (90%)	Optimis (100%)	Pesimis (80%)	Moderat (90%)	Optimis (100%)
I	<b>Pajak Daerah</b>	<b>55,994,599,845</b>	<b>62,993,924,826</b>	<b>69,993,249,806</b>	<b>56,536,133,693</b>	<b>63,603,150,404</b>	<b>70,670,167,116</b>	<b>57,077,667,540</b>	<b>64,212,375,983</b>	<b>71,347,084,425</b>
II	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>									
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan									
2	Dinas Kesehatan	3,363,887,984	3,784,373,982	4,204,859,979	3,396,420,749	3,820,973,343	4,245,525,937	3,428,953,515	3,857,572,705	4,286,191,894
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1,090,557,336	1,226,877,003	1,363,196,671	1,090,557,336	1,226,877,003	1,363,196,671	1,111,651,289	1,250,607,700	1,389,564,111
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	309,366,282	348,037,067	386,707,852	309,366,282	348,037,067	386,707,852	315,350,156	354,768,925	394,187,694
5	Dinas Lingkungan Hidup	158,105,200	177,868,350	197,631,500	158,105,200	177,868,350	197,631,500	161,163,328	181,308,744	201,454,160
6	Dinas Perhubungan	2,124,230,156	2,389,758,926	2,655,287,695	2,124,230,156	2,389,758,926	2,655,287,695	2,165,317,780	2,435,982,503	2,706,647,225
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	1,479,759,429	1,664,729,357	1,849,699,286	1,479,759,429	1,664,729,357	1,849,699,286	1,508,381,468	1,696,929,152	1,885,476,835
8	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1,552,512,017	1,746,576,019	1,940,640,021	1,552,512,017	1,746,576,019	1,940,640,021	1,582,541,263	1,780,358,921	1,978,176,578
9	Dinas Perikanan	374,972,867	421,844,475	468,716,084	374,972,867	421,844,475	468,716,084	382,225,727	430,003,943	477,782,159
10	Dinas Pariwisata	338,228,550	380,507,119	422,785,688	338,228,550	380,507,119	422,785,688	344,770,689	387,867,025	430,963,361
11	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	38,861,856	43,719,588	48,577,320	38,861,856	43,719,588	48,577,320	39,613,536	44,565,228	49,516,920
12	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	161,353,563	181,522,758	201,691,953	161,353,563	181,522,758	201,691,953	164,474,521	185,033,836	205,593,151
13	Sekretaris Daerah	74,269,325	83,552,990	92,836,656	74,269,325	83,552,990	92,836,656	75,705,869	85,169,102	94,632,336
14	Kecamatan Arut Selatan	15,475,957	17,410,452	19,344,946	15,475,957	17,410,452	19,344,946	15,775,298	17,747,211	19,719,123
15	Kecamatan Arut Utara	889,177	1,000,324	1,111,471	889,177	1,000,324	1,111,471	906,375	1,019,672	1,132,969
16	Kecamatan Kumai	1,476,232	1,660,761	1,845,290	1,476,232	1,660,761	1,845,290	1,504,786	1,692,884	1,880,983
17	Kecamatan Kotawaringin Lama	2,426,295	2,729,582	3,032,869	2,426,295	2,729,582	3,032,869	2,473,225	2,782,379	3,091,532
18	Kecamatan Pangkalan Lada	12,360,376	13,905,423	15,450,470	12,360,376	13,905,423	15,450,470	12,599,455	14,174,387	15,749,319
19	Kecamatan Pangkalan Banteng	26,932,493	30,299,054	33,665,616	26,932,493	30,299,054	33,665,616	27,453,430	30,885,109	34,316,788
20	Badan Perencanaan Pemangunan Daerah	20,942,222	23,560,000	26,177,778	20,942,222	23,560,000	26,177,778	21,347,294	24,015,706	26,684,118
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4,922,502	5,537,814	6,153,127	4,922,502	5,537,814	6,153,127	5,017,715	5,644,929	6,272,143
22	Rumah Sakit Imanudin	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	225,889,025	254,125,153	282,361,282	225,889,025	254,125,153	282,361,282	230,258,252	259,040,534	287,822,815
24	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	29,448,651	33,129,732	36,810,814	29,448,651	33,129,732	36,810,814	30,018,257	33,770,539	37,522,822
	<b>Jumlah Retribusi</b>	<b>11,406,867,494</b>	<b>12,832,725,931</b>	<b>14,258,584,367</b>	<b>11,439,400,260</b>	<b>12,869,325,292</b>	<b>14,299,250,325</b>	<b>11,627,503,229</b>	<b>13,080,941,132</b>	<b>14,534,379,036</b>
III	<b>HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN</b>									
1	Bagian Laba BUMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank	8,467,018,111	9,525,395,375	10,583,772,639	8,467,018,111	9,525,395,375	10,583,772,639	8,630,790,222	9,709,639,000	10,788,487,777
3	Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bagian Laba Penyertaan Modal dan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah III</b>	<b>8,467,018,111</b>	<b>9,525,395,375</b>	<b>10,583,772,639</b>	<b>8,467,018,111</b>	<b>9,525,395,375</b>	<b>10,583,772,639</b>	<b>8,630,790,222</b>	<b>9,709,639,000</b>	<b>10,788,487,777</b>
IV	<b>LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>									
1	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Dinas Kesehatan	6,051,340,659	6,807,758,241	7,564,175,823	6,051,340,659	6,807,758,241	7,564,175,823	6,168,387,867	6,939,436,350	7,710,484,833
3	Rumah Sakit Umum Daerah	104,888,325,306	117,999,365,969	131,110,406,632	104,888,325,306	117,999,365,969	131,110,406,632	106,917,113,029	120,281,752,158	133,646,391,286
4	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Perhubungan	100,004,509	112,505,073	125,005,637	100,004,509	112,505,073	125,005,637	101,938,833	114,681,187	127,423,541
9	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM	1,207,712	1,358,677	1,509,641	1,207,712	1,358,677	1,509,641	1,231,072	1,384,957	1,538,841
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8,758,243	9,853,023	10,947,804	8,758,243	9,853,023	10,947,804	8,927,648	10,043,604	11,159,560
11	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Sekretaris Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kecamatan Arut Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kecamatan Kumai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Kecamatan Pangkalan Lada	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6,747,791,115	7,591,265,005	8,434,738,894	6,747,791,115	7,591,265,005	8,434,738,894	6,878,309,319	7,738,097,983	8,597,886,648
17	Badan Pendapatan Daerah	301,034,517	338,663,831	376,293,146	301,034,517	338,663,831	376,293,146	306,857,234	345,214,389	383,571,543
	<b>Jumlah Lain-lain Yang Sah</b>	<b>118,098,462,061</b>	<b>132,860,769,818</b>	<b>147,623,077,576</b>	<b>118,098,462,061</b>	<b>132,860,769,818</b>	<b>147,623,077,576</b>	<b>120,382,766,002</b>	<b>136,430,610,627</b>	<b>150,478,466,262</b>
	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>193,966,947,511</b>	<b>218,212,815,950</b>	<b>242,458,684,389</b>	<b>194,541,014,124</b>	<b>218,858,640,890</b>	<b>243,176,267,656</b>	<b>197,718,725,993</b>	<b>222,433,566,742</b>	<b>247,148,407,491</b>

Sumber : Analisa Konsultan 2021

**DOKUMEN KAJIAN EVALUASI TARGET PAD PADA RPJMD  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**

**Tabel 6.9 Proyeksi Range Target PAD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 dengan tiga Skenario**

NO	URAIAN	TARGET 2023 skenario 1 (pertumbuhan 3,4%)			TARGET 2023 skenario 2 (pertumbuhan 4,4%)			TARGET 2023 skenario 3 (pertumbuhan 5,4%)		
		Pesimis (80%)	Moderat (90%)	Optimis (100%)	Pesimis (80%)	Moderat (90%)	Optimis (100%)	Pesimis (80%)	Moderat (90%)	Optimis (100%)
I	<b>Pajak Daerah</b>	<b>57,898,416,240</b>	<b>65,135,718,270</b>	<b>72,373,020,300</b>	<b>59,023,723,575</b>	<b>66,401,689,022</b>	<b>70,670,167,116</b>	<b>60,159,861,588</b>	<b>67,679,844,286</b>	<b>75,199,826,984</b>
II	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>									
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan									
2	Dinas Kesehatan	3,478,260,175	3,913,042,697	4,347,825,219	3,545,863,262	3,989,096,170	4,432,329,078	3,614,117,005	4,065,881,631	4,517,646,256
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1,127,636,286	1,268,590,822	1,409,545,357	1,138,541,859	1,280,859,592	1,423,177,324	1,171,680,458	1,318,140,516	1,464,600,573
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	319,884,735	359,870,327	399,855,919	322,978,398	363,350,698	403,722,998	332,379,064	373,926,447	415,473,830
5	Dinas Lingkungan Hidup	163,480,777	183,915,874	204,350,971	165,061,829	185,694,558	206,327,286	169,866,148	191,099,416	212,332,684
6	Dinas Perhubungan	2,196,453,981	2,471,010,729	2,745,567,477	2,217,696,283	2,494,908,318	2,772,120,354	2,282,244,940	2,567,525,558	2,852,806,175
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	1,530,071,249	1,721,330,156	1,912,589,062	1,544,868,844	1,737,977,449	1,931,086,055	1,589,834,067	1,788,563,326	1,987,292,584
8	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1,605,297,425	1,805,959,604	2,006,621,782	1,620,822,546	1,823,425,364	2,026,028,182	1,667,998,491	1,876,498,302	2,084,998,114
9	Dinas Perikanan	387,721,944	436,187,187	484,652,431	391,471,673	440,405,632	489,339,591	402,865,916	453,224,156	503,582,395
10	Dinas Pariwisata	349,728,321	393,444,361	437,160,401	353,110,607	397,249,432	441,388,258	363,388,306	408,811,844	454,235,382
11	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	40,183,159	45,206,054	50,228,949	40,571,778	45,643,250	50,714,722	41,752,667	46,971,750	52,190,834
12	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	166,839,584	187,694,532	208,549,480	168,453,119	189,509,759	210,566,399	173,356,145	195,025,663	216,695,182
13	Sekretaris Daerah	76,794,482	86,393,792	95,993,102	77,537,175	87,229,322	96,921,469	79,793,986	89,768,234	99,742,482
14	Kecamatan Arut Selatan	16,002,139	18,002,407	20,002,674	16,156,899	18,176,511	20,196,124	16,627,165	18,705,560	20,783,956
15	Kecamatan Arut Utara	919,409	1,034,335	1,149,261	928,300	1,044,338	1,160,375	955,320	1,074,735	1,194,149
16	Kecamatan Kumai	1,526,424	1,717,227	1,908,030	1,541,187	1,733,835	1,926,483	1,586,045	1,784,300	1,982,556
17	Kecamatan Kotawaringin Lama	2,508,789	2,822,388	3,135,986	2,533,052	2,849,684	3,166,315	2,606,780	2,932,627	3,258,474
18	Kecamatan Pangkalan Lada	12,780,629	14,378,207	15,975,786	12,904,233	14,517,262	16,130,291	13,279,825	14,939,804	16,599,782
19	Kecamatan Pangkalan Banteng	27,848,197	31,329,222	34,810,247	28,117,522	31,632,212	35,146,903	28,935,916	32,552,905	36,169,895
20	Badan Perencanaan Pemangunan Daerah	21,654,258	24,361,040	27,067,822	21,863,680	24,596,640	27,329,600	22,500,048	25,312,554	28,125,060
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5,089,867	5,726,100	6,362,334	5,139,092	5,781,478	6,423,865	5,288,671	5,949,755	6,610,839
22	Rumah Sakit Imanudin	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	233,569,252	262,765,409	291,961,565	235,828,142	265,306,660	294,785,178	242,692,198	273,028,722	303,365,247
24	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	30,449,905	34,256,143	38,062,381	30,744,392	34,587,440	38,430,489	31,639,243	35,594,149	39,549,054
	<b>Jumlah Retribusi</b>	<b>11,794,700,989</b>	<b>13,269,038,612</b>	<b>14,743,376,236</b>	<b>11,942,733,871</b>	<b>13,436,676,606</b>	<b>14,928,417,339</b>	<b>12,266,388,403</b>	<b>13,787,311,954</b>	<b>15,319,236,504</b>
III	<b>HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN</b>									
1	Bagian Laba BUMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank	8,754,896,727	9,849,258,818	10,943,620,909	8,839,566,908	9,944,512,772	11,049,458,635	9,096,852,894	10,233,959,506	11,371,066,117
3	Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bagian Laba Penyertaan Modal dan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah III</b>	<b>8,754,896,727</b>	<b>9,849,258,818</b>	<b>10,943,620,909</b>	<b>8,839,566,908</b>	<b>9,944,512,772</b>	<b>11,049,458,635</b>	<b>9,096,852,894</b>	<b>10,233,959,506</b>	<b>11,371,066,117</b>
IV	<b>LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>									
1	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Dinas Kesehatan	6,257,086,241	7,039,222,021	7,821,357,801	6,317,599,648	7,107,299,603	7,896,999,559	6,501,480,811	7,314,165,913	8,126,851,014
3	Rumah Sakit Umum Daerah	108,454,528,366	122,011,344,412	135,568,160,457	109,503,411,619	123,191,338,071	136,879,264,524	112,690,637,133	126,776,966,774	140,863,296,416
4	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Perhubungan	103,404,663	116,330,246	129,255,828	104,404,708	117,455,296	130,505,885	107,443,530	120,873,971	134,304,412
9	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM	1,248,775	1,404,872	1,560,968	1,260,852	1,418,458	1,576,065	1,297,550	1,459,744	1,621,938
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9,056,023	10,188,026	11,320,029	9,143,606	10,286,556	11,429,507	9,409,741	10,585,959	11,762,176
11	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Sekretaris Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kecamatan Arut Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kecamatan Kumai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Kecamatan Pangkalan Lada	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6,977,216,013	7,849,368,015	8,721,520,016	7,044,693,924	7,925,280,665	8,805,867,405	7,249,738,022	8,155,955,275	9,062,172,527
17	Badan Pendapatan Daerah	311,269,690	350,178,401	389,087,113	314,280,035	353,565,040	392,850,044	323,427,525	363,855,966	404,284,406
	<b>Jumlah Lain-lain Yang Sah</b>	<b>122,113,809,771</b>	<b>137,378,036,992</b>	<b>152,642,262,213</b>	<b>123,294,794,391</b>	<b>138,706,643,690</b>	<b>154,118,492,989</b>	<b>126,883,434,312</b>	<b>142,743,863,601</b>	<b>158,604,292,890</b>
	<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>	<b>200,561,823,726</b>	<b>225,632,051,692</b>	<b>250,702,279,658</b>	<b>203,100,818,746</b>	<b>228,488,421,089</b>	<b>250,766,536,079</b>	<b>208,395,537,196</b>	<b>234,444,979,346</b>	<b>260,494,421,496</b>

Sumber : Analisa Konsultan 2021

**DOKUMEN KAJIAN EVALUASI TARGET PAD PADA RPJMD  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**

**Tabel 6.10 Proyeksi Range Target PAD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 dengan tiga Skenario**

NO	URAIAN	TARGET 2024 skenario 1 (pertumbuhan 3,4%)			TARGET 2024 skenario 2 (pertumbuhan 4,4%)			TARGET 2024 skenario 3 (pertumbuhan 5,4%)		
		Pesimis (80%)	Moderat (90%)	Optimis (100%)	Pesimis (80%)	Moderat (90%)	Optimis (100%)	Pesimis (80%)	Moderat (90%)	Optimis (100%)
I	<b>Pajak Daerah</b>	<b>59,866,962,392</b>	<b>67,350,332,691</b>	<b>74,833,702,990</b>	<b>61,620,767,413</b>	<b>69,323,363,339</b>	<b>70,670,167,116</b>	<b>63,408,494,113</b>	<b>71,334,555,877</b>	<b>79,260,617,642</b>
II	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>									
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan									
2	Dinas Kesehatan	3,596,521,021	4,046,086,149	4,495,651,276	3,701,881,246	4,164,616,402	4,627,351,557	3,809,279,323	4,285,439,239	4,761,599,154
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1,165,975,920	1,311,722,910	1,457,469,899	1,188,637,701	1,337,217,414	1,485,797,126	1,234,951,203	1,389,320,104	1,543,689,004
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	330,760,816	372,105,918	413,451,020	337,189,448	379,338,129	421,486,809	350,327,533	394,118,475	437,909,417
5	Dinas Lingkungan Hidup	169,039,123	190,169,014	211,298,904	172,324,549	193,865,118	215,405,687	179,038,919	201,418,784	223,798,649
6	Dinas Perhubungan	2,271,133,417	2,555,025,094	2,838,916,771	2,315,274,919	2,604,684,284	2,894,093,649	2,405,486,167	2,706,171,938	3,006,857,709
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	1,582,093,672	1,779,855,381	1,977,617,090	1,612,843,073	1,814,448,457	2,016,053,841	1,675,685,107	1,885,145,745	2,094,606,384
8	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1,659,877,538	1,867,362,230	2,074,846,922	1,692,138,738	1,903,656,080	2,115,173,422	1,758,070,409	1,977,829,211	2,197,588,012
9	Dinas Perikanan	400,904,491	451,017,552	501,130,613	408,696,427	459,783,480	510,870,533	424,620,676	477,698,260	530,775,845
10	Dinas Pariwisata	361,619,084	406,821,469	452,023,855	368,647,473	414,728,407	460,809,342	383,011,274	430,887,684	478,764,093
11	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	41,549,387	46,743,060	51,936,733	42,356,936	47,651,553	52,946,170	44,007,311	49,508,225	55,009,139
12	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	172,512,129	194,076,146	215,640,162	175,865,057	197,848,189	219,831,321	182,717,377	205,557,049	228,396,721
13	Sekretaris Daerah	79,405,494	89,331,181	99,256,868	80,948,811	91,067,412	101,186,013	84,102,861	94,615,719	105,128,576
14	Kecamatan Arut Selatan	16,546,212	18,614,489	20,682,765	16,867,803	18,976,278	21,084,753	17,525,031	19,715,660	21,906,289
15	Kecamatan Arut Utara	950,668	1,069,502	1,188,336	969,146	1,090,289	1,211,432	1,006,907	1,132,770	1,258,634
16	Kecamatan Kumai	1,578,323	1,775,613	1,972,903	1,608,999	1,810,124	2,011,249	1,671,691	1,880,652	2,089,614
17	Kecamatan Kotawaringin Lama	2,594,088	2,918,349	3,242,610	2,644,506	2,975,070	3,305,633	2,747,546	3,090,989	3,434,432
18	Kecamatan Pangkalan Lada	13,215,170	14,867,066	16,518,963	13,472,019	15,156,021	16,840,023	13,996,936	15,746,553	17,496,170
19	Kecamatan Pangkalan Banteng	28,795,036	32,394,415	35,993,795	29,354,693	33,024,030	36,693,366	30,498,455	34,310,762	38,123,069
20	Badan Perencanaan Pemangunan Daerah	22,390,503	25,189,316	27,988,128	22,825,682	25,678,892	28,532,103	23,715,051	26,679,432	29,643,814
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5,262,922	5,920,788	6,578,653	5,365,212	6,035,863	6,706,515	5,574,259	6,271,042	6,967,824
22	Rumah Sakit Imanudin	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	24,151,607	27,169,433	30,188,258	24,604,581	27,698,153	30,755,726	25,797,576	28,772,273	31,974,970
24	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	31,485,202	35,420,852	39,356,502	32,097,145	36,109,288	40,121,431	33,347,762	37,516,233	41,684,703
	<b>Jumlah Retribusi</b>	<b>12,196,720,822</b>	<b>13,720,186,925</b>	<b>15,244,651,028</b>	<b>12,468,214,161</b>	<b>14,026,740,932</b>	<b>15,585,267,702</b>	<b>12,917,179,377</b>	<b>14,531,826,799</b>	<b>16,146,474,221</b>
III	<b>HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN</b>									
1	Bagian Laba BUMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank	9,052,563,216	10,184,133,618	11,315,704,020	9,228,507,852	10,382,071,334	11,535,634,815	9,588,082,950	10,786,593,319	11,985,103,688
3	Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bagian Laba Penyertaan Modal dan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah III</b>	<b>9,052,563,216</b>	<b>10,184,133,618</b>	<b>11,315,704,020</b>	<b>9,228,507,852</b>	<b>10,382,071,334</b>	<b>11,535,634,815</b>	<b>9,588,082,950</b>	<b>10,786,593,319</b>	<b>11,985,103,688</b>
IV	<b>LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>									
1	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Dinas Kesehatan	3,845,242,029	4,325,897,282	4,806,552,536	6,595,574,032	7,420,020,786	8,244,467,540	6,852,560,775	7,709,130,872	8,565,700,969
3	Rumah Sakit Umum Daerah	112,141,982,330	126,159,730,122	140,177,477,913	114,321,561,730	128,611,756,946	142,901,952,163	118,775,931,538	133,622,922,980	148,469,914,422
4	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Perhubungan	106,920,421	120,285,474	133,650,527	108,998,515	122,623,329	136,248,144	113,245,480	127,401,165	141,556,850
9	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM	1,291,233	1,452,637	1,614,041	1,316,329	1,480,870	1,645,412	1,367,618	1,538,570	1,709,523
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9,363,928	10,534,419	11,704,910	9,545,924	10,739,165	11,932,405	9,917,867	11,157,600	12,397,334
11	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Sekretaris Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kecamatan Arut Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kecamatan Kumai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Kecamatan Pangkalan Lada	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7,214,441,358	8,116,246,527	9,018,051,697	7,354,660,457	8,273,993,014	9,193,325,571	7,641,223,875	8,596,376,859	9,551,529,844
17	Badan Pendapatan Daerah	321,852,860	362,084,467	402,316,074	328,108,357	369,121,901	410,135,446	340,892,611	383,504,188	426,115,764
	<b>Jumlah Lain-lain Yang Sah</b>	<b>123,641,094,158</b>	<b>139,096,230,928</b>	<b>154,551,367,698</b>	<b>128,719,765,345</b>	<b>144,809,736,013</b>	<b>160,899,706,681</b>	<b>133,735,139,765</b>	<b>150,452,032,235</b>	<b>167,168,924,706</b>
	<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>	<b>204,756,340,589</b>	<b>230,350,883,162</b>	<b>255,945,425,736</b>	<b>212,037,254,771</b>	<b>238,541,911,617</b>	<b>258,690,776,314</b>	<b>219,648,896,205</b>	<b>247,105,008,231</b>	<b>274,561,120,256</b>

Sumber : Analisa Konsultan 2021

**DOKUMEN KAJIAN EVALUASI TARGET PAD PADA RPJMD  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**

**Tabel 6.11 Proyeksi Range Target PAD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025 dengan tiga Skenario**

NO	URAIAN	TARGET 2024 skenario 1 (pertumbuhan 3,4%)			TARGET 2024 skenario 2 (pertumbuhan 4,4%)			TARGET 2024 skenario 3 (pertumbuhan 5,4%)		
		Pesimis (80%)	Moderat (90%)	Optimis (100%)	Pesimis (80%)	Moderat (90%)	Optimis (100%)	Pesimis (80%)	Moderat (90%)	Optimis (100%)
I	<b>Pajak Daerah</b>	<b>61,902,439,113</b>	<b>69,640,244,002</b>	<b>77,378,048,892</b>	<b>64,332,081,179</b>	<b>72,373,591,326</b>	<b>80,415,101,473</b>	<b>66,832,562,795</b>	<b>75,186,621,895</b>	<b>83,540,690,994</b>
II	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>									
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan									
2	Dinas Kesehatan	3,718,802,736	4,183,653,078	4,648,503,420	3,864,764,021	4,347,859,523	4,830,955,026	4,014,980,407	4,516,852,958	5,018,725,508
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1,205,619,101	1,356,321,488	1,507,023,876	1,240,937,760	1,396,054,980	1,551,172,200	1,301,638,568	1,464,343,389	1,627,048,210
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	342,006,684	384,757,519	427,508,355	352,025,783	396,029,006	440,032,229	369,245,220	415,400,873	461,556,525
5	Dinas Lingkungan Hidup	174,786,454	196,634,760	218,483,067	179,906,830	202,395,183	224,883,537	188,707,021	212,295,399	235,883,776
6	Dinas Perhubungan	2,348,351,953	2,641,895,947	2,935,439,941	2,417,147,016	2,719,290,393	3,021,433,770	2,535,382,420	2,852,305,222	3,169,228,025
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	1,635,884,857	1,840,370,464	2,044,856,071	1,683,808,168	1,894,284,189	2,104,760,210	1,766,172,103	1,986,943,616	2,207,715,128
8	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1,716,313,374	1,930,852,546	2,145,391,718	1,766,592,842	1,987,416,947	2,208,241,052	1,853,006,212	2,084,631,988	2,316,257,764
9	Dinas Perikanan	414,535,243	466,352,149	518,169,054	426,679,070	480,013,953	533,348,837	447,550,192	503,493,966	559,437,740
10	Dinas Pariwisata	373,914,133	420,653,399	467,392,666	384,867,962	432,976,457	481,084,953	403,693,883	454,155,619	504,617,354
11	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	42,962,066	48,332,324	53,702,582	44,220,641	49,748,221	55,275,801	46,383,706	52,181,669	57,979,632
12	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	178,377,542	200,674,735	222,971,927	183,603,119	206,553,509	229,503,899	192,584,116	216,657,130	240,730,144
13	Sekretaris Daerah	82,105,281	92,368,441	102,631,601	84,510,558	95,074,378	105,638,198	88,644,415	99,724,967	110,805,519
14	Kecamatan Arut Selatan	17,108,783	19,247,381	21,385,979	17,609,986	19,811,234	22,012,482	18,471,383	20,780,306	23,089,229
15	Kecamatan Arut Utara	982,991	1,105,865	1,228,739	1,011,788	1,138,261	1,264,735	1,061,280	1,193,940	1,326,600
16	Kecamatan Kumai	1,631,986	1,835,984	2,039,982	1,679,795	1,889,769	2,099,743	1,761,962	1,982,208	2,202,453
17	Kecamatan Kotawaringin Lama	2,682,287	3,017,573	3,352,859	2,760,865	3,105,973	3,451,081	2,895,913	3,257,902	3,619,891
18	Kecamatan Pangkalan Lada	13,664,486	15,372,547	17,080,607	14,064,788	15,822,886	17,580,985	14,752,771	16,596,867	18,440,963
19	Kecamatan Pangkalan Benteng	29,774,067	33,495,826	37,217,584	30,646,300	34,477,087	38,307,875	32,145,372	36,163,543	40,181,715
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	23,151,780	26,045,752	28,939,725	23,830,012	26,808,764	29,787,515	24,995,664	28,120,122	31,244,580
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5,441,862	6,122,094	6,802,327	5,601,281	6,301,441	7,001,602	5,875,269	6,609,678	7,344,087
22	Rumah Sakit Imanudin	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	249,721,967	280,937,213	312,152,459	257,037,582	289,167,280	321,296,978	269,610,645	303,311,976	337,013,307
24	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Retribusi</b>	<b>12,577,819,632</b>	<b>14,150,047,086</b>	<b>15,722,274,540</b>	<b>12,983,306,165</b>	<b>14,606,219,436</b>	<b>16,229,132,707</b>	<b>13,579,558,522</b>	<b>15,277,003,337</b>	<b>16,974,448,162</b>
III	<b>HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN</b>									
1	Bagian Laba BUMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank	9,360,350,365	10,530,394,161	11,700,437,957	9,634,562,198	10,838,882,472	12,043,202,747	10,105,839,429	11,369,069,358	12,632,299,287
3	Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bagian Laba Penyertaan Modal dan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah III</b>	<b>9,360,350,365</b>	<b>10,530,394,161</b>	<b>11,700,437,957</b>	<b>9,634,562,198</b>	<b>10,838,882,472</b>	<b>12,043,202,747</b>	<b>10,105,839,429</b>	<b>11,369,069,358</b>	<b>12,632,299,287</b>
IV	<b>LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>									
1	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Dinas Kesehatan	6,889,801,297	7,526,026,459	8,362,251,621	6,885,779,289	7,746,501,701	8,607,224,112	7,222,599,057	8,125,423,939	9,028,248,821
3	Rumah Sakit Umum Daerah	115,954,809,730	130,449,160,946	144,943,512,162	119,351,710,446	134,270,674,252	149,189,638,058	125,189,831,841	140,838,560,821	156,487,289,801
4	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Perhubungan	110,555,716	124,375,180	138,194,645	113,794,450	128,018,756	142,243,062	119,360,736	134,280,828	149,200,920
9	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM	1,335,135	1,502,027	1,668,919	1,374,248	1,546,029	1,717,810	1,441,470	1,621,653	1,801,837
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9,682,302	10,892,589	12,102,877	9,965,945	11,211,688	12,457,431	10,453,432	11,760,111	13,066,790
11	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Sekretaris Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kecamatan Arut Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kecamatan Kumai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Kecamatan Pangkalan Lada	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7,459,732,364	8,392,198,909	9,324,665,455	7,678,265,517	8,638,048,707	9,597,831,896	8,053,849,964	9,060,581,210	10,067,312,455
17	Badan Pendapatan Daerah	332,795,857	374,395,339	415,994,821	342,545,124	385,363,265	428,181,406	359,300,812	404,213,414	449,126,016
	<b>Jumlah Lain-lain Yang Sah</b>	<b>130,568,712,399</b>	<b>146,878,551,449</b>	<b>163,198,390,499</b>	<b>134,383,435,020</b>	<b>151,181,364,397</b>	<b>167,979,293,775</b>	<b>140,956,837,312</b>	<b>158,576,441,976</b>	<b>176,196,046,640</b>
	<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>	<b>214,399,321,509</b>	<b>241,199,236,698</b>	<b>267,999,151,887</b>	<b>221,333,384,562</b>	<b>249,000,057,632</b>	<b>276,666,730,702</b>	<b>231,474,788,059</b>	<b>260,409,136,566</b>	<b>289,343,485,073</b>

Sumber : Analisa Konsultan 2021

**DOKUMEN KAJIAN EVALUASI TARGET PAD PADA RPJMD  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**

**Tabel 6.12 Proyeksi Range Target PAD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2026 dengan tiga Skenario**

NO	URAIAN	TARGET 2026 skenario 1 (pertumbuhan 3,4%)			TARGET 2026 skenario 2 (pertumbuhan 4,4%)			TARGET 2026 skenario 3 (pertumbuhan 5,4%)		
		Pesimis (80%)	Moderat (90%)	Optimis (100%)	Pesimis (80%)	Moderat (90%)	Optimis (100%)	Pesimis (80%)	Moderat (90%)	Optimis (100%)
I	<b>Pajak Daerah</b>	<b>64,007,122,043</b>	<b>72,008,012,299</b>	<b>80,008,902,554</b>	<b>67,162,692,751</b>	<b>67,162,692,751</b>	<b>83,953,365,938</b>	<b>70,441,510,646</b>	<b>79,246,699,477</b>	<b>88,051,888,308</b>
II	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>									
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan									
2	Dinas Kesehatan	3,845,242,029	4,325,897,282	4,806,552,536	4,034,813,638	4,539,165,342	5,043,517,047	4,231,789,349	4,760,763,017	5,289,736,686
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1,246,610,150	1,402,436,419	1,558,262,688	1,295,539,021	1,457,481,399	1,619,423,777	1,371,927,051	1,543,417,932	1,714,908,813
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	353,634,911	397,839,275	442,043,639	367,514,918	413,454,282	459,393,647	389,184,462	437,832,520	486,480,578
5	Dinas Lingkungan Hidup	180,729,193	203,320,342	225,911,491	187,822,730	211,300,571	234,778,413	198,897,200	223,759,350	248,621,500
6	Dinas Perhubungan	2,428,195,919	2,731,720,409	3,035,244,899	2,523,501,485	2,838,939,170	3,154,376,856	2,672,293,071	3,006,329,705	3,340,366,338
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	1,691,504,942	1,902,943,060	2,114,381,177	1,757,895,727	1,977,632,693	2,197,369,659	1,861,545,396	2,094,238,571	2,326,931,745
8	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1,774,668,029	1,996,501,532	2,218,335,036	1,844,322,927	2,074,863,293	2,305,403,659	1,953,068,547	2,197,202,115	2,441,335,684
9	Dinas Perikanan	428,629,441	482,208,122	535,786,802	445,452,949	501,134,567	556,816,186	471,717,903	530,682,641	589,647,378
10	Dinas Pariwisata	386,627,213	434,955,615	483,284,017	401,802,152	452,027,421	502,252,690	425,493,353	478,680,022	531,866,691
11	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	44,422,776	49,975,623	55,528,470	46,166,349	51,937,143	57,707,937	48,888,426	54,999,479	61,110,532
12	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	184,442,378	207,497,676	230,552,973	191,681,656	215,641,863	239,602,070	202,983,658	228,356,615	253,729,572
13	Sekretaris Daerah	84,896,861	95,508,968	106,121,076	88,229,023	99,257,651	110,286,279	93,431,214	105,110,116	116,789,017
14	Kecamatan Arut Selatan	17,690,482	19,901,792	22,113,103	18,384,825	20,682,928	22,981,032	19,468,838	21,902,443	24,336,047
15	Kecamatan Arut Utara	1,016,413	1,143,464	1,270,516	1,056,307	1,188,345	1,320,383	1,118,589	1,258,413	1,398,236
16	Kecamatan Kumai	1,687,473	1,898,407	2,109,341	1,753,706	1,972,919	2,192,132	1,857,108	2,089,247	2,321,385
17	Kecamatan Kotawaringin Lama	2,773,485	3,120,170	3,466,856	2,882,343	3,242,636	3,602,928	3,052,292	3,433,829	3,815,365
18	Kecamatan Pangkalan Lada	14,129,078	15,895,213	17,661,348	14,683,638	16,519,093	18,354,548	15,549,420	17,493,098	19,436,775
19	Kecamatan Pangkalan Banteng	30,786,385	34,634,684	38,482,982	31,994,737	35,994,079	39,993,421	33,881,222	38,116,375	42,351,527
20	Badan Perencanaan Pemangunan Daerah	23,938,940	26,931,308	29,923,675	24,878,533	27,988,349	31,098,166	26,345,429	29,638,608	32,931,787
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5,626,885	6,330,246	7,033,606	5,847,738	6,578,705	7,309,672	6,192,534	6,966,601	7,740,667
22	Rumah Sakit Imanudin	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	258,212,514	290,489,078	322,765,643	268,347,236	301,890,640	335,434,045	284,169,620	319,690,823	355,212,025
24	Dinas Kepenuaaan dan Olah Raga	33,662,592	37,870,416	42,078,240	34,983,834	39,356,813	43,729,792	37,046,563	41,677,383	46,308,203
	<b>Jumlah Retribusi</b>	<b>13,039,128,092</b>	<b>14,669,019,103</b>	<b>16,298,910,114</b>	<b>13,589,555,470</b>	<b>15,288,249,904</b>	<b>16,986,944,338</b>	<b>14,349,901,245</b>	<b>16,143,638,900</b>	<b>17,937,376,556</b>
III	<b>HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN</b>									
1	Bagian Laba BUMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank	9,678,602,278	10,888,427,562	12,098,252,847	10,058,482,934	11,315,793,301	12,573,103,668	10,651,554,759	11,982,999,103	13,314,443,448
3	Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bagian Laba Penyertaan Modal dan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah III</b>	<b>9,678,602,278</b>	<b>10,888,427,562</b>	<b>12,098,252,847</b>	<b>10,058,482,934</b>	<b>11,315,793,301</b>	<b>12,573,103,668</b>	<b>10,651,554,759</b>	<b>11,982,999,103</b>	<b>13,314,443,448</b>
IV	<b>LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>									
1	Dinas Pendidikan & Kebudayaan									
2	Dinas Kesehatan	6,917,254,541	7,781,911,359	8,646,568,176	7,188,753,578	8,087,347,775	8,985,941,973	7,612,619,406	8,564,196,832	9,515,774,258
3	Rumah Sakit Umum Daerah	119,897,273,260	134,884,432,418	149,871,591,575	124,603,185,706	140,178,583,919	155,753,982,132	131,950,082,760	148,443,843,105	164,937,603,450
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Perhubungan	114,314,610	128,603,936	142,893,262	118,801,405	133,651,581	148,501,757	125,806,216	141,531,993	157,257,770
9	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM	1,380,530	1,553,096	1,725,662	1,434,715	1,614,054	1,793,393	1,519,309	1,709,222	1,899,136
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10,011,500	11,262,937	12,514,375	10,404,446	11,705,002	13,005,558	11,017,917	12,395,157	13,772,396
11	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Sekretaris Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kecamatan Arut Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kecamatan Kumai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Kecamatan Pangkalan Lada	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7,713,363,264	8,677,533,672	9,641,704,080	8,016,109,200	9,018,122,850	10,020,136,500	8,488,757,862	9,549,852,595	10,610,947,328
17	Badan Pendapatan Daerah	344,110,916	387,124,780	430,138,645	357,617,110	402,319,249	447,021,387	378,703,056	426,040,938	473,378,820
	<b>Jumlah Lain-lain Yang Sah</b>	<b>134,997,708,621</b>	<b>151,872,422,198</b>	<b>168,747,135,776</b>	<b>140,296,306,161</b>	<b>157,833,344,431</b>	<b>175,370,382,701</b>	<b>148,568,506,527</b>	<b>167,139,569,843</b>	<b>185,710,633,159</b>
	<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>	<b>221,722,561,033</b>	<b>249,437,881,162</b>	<b>277,153,201,291</b>	<b>231,107,037,316</b>	<b>251,600,080,386</b>	<b>288,883,796,645</b>	<b>244,011,473,177</b>	<b>274,512,907,324</b>	<b>305,014,341,471</b>

Sumber : Analisa Konsultan 2021

Berdasarkan Tabel-tabel di atas maka dapat direkapitulasi Range Target PAD Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun 2022 sampai dengan 2026 sebagai berikut:

**Tabel 6.13 Proyeksi Target PAD Kabupaten Kotawaringin Barat**

No	Tahun	Range Target Pajak Daerah (Rupiah)		
		Pesimis	Moderat	Optimis
1	2022	193,966,947,511	218,858,640,890	247,148,407,491
2	2023	200,561,823,726	227,451,925,305	260,494,421,496
3	2024	204,756,340,589	236,423,314,234	274,561,120,256
4	2025	214,399,321,509	249,000,057,632	289,343,485,073
5	2026	221,722,561,033	257,196,971,449	305,014,341,471

*Sumber : Analisa Konsultan 2021*

Proyeksi target PAD diatas tidak benar-benar merupakan target yang akurat, tetapi setidaknya sudah berdasarkan pertimbangan kondisi perekonomian di Kabupaten Kotawaringin Barat seperti rata-rata pertumbuhan ekonomi serta membagi dalam tiga kondisi yang dapat dijadikan range target Pajak Daerah. Perhitungan akurat target PAD perlu dilakukan dalam suatu studi lanjutan untuk masing-masing jenis komponen PAD, mengingat perhitungan potensi perlu dilakukan per setiap jenis komponen PAD secara terperinci, sehingga melalui kajian lanjutan nantinya dapat dihitung perhitungan potensi yang benar-benar riil.



# BAB 7 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

## 7.1. KESIMPULAN

Setelah melihat dan membahas keseluruhan Bab, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Selama tiga tahun terakhir (2018 s/d 2020) terlihat bahwa sumber PAD dari Pajak dan Retribusi Daerah tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan perlu diupayakan untuk tercapai ataupun perhitungan potensi yang belum optimal.
2. Dari semua komponen yang ada terkait ketidak tercapaian target PAD dan juga optimalisasi, pada dasarnya titik beratnya bisa dikategorikan ada 4 komponen yang sangat penting yaitu:
  - 1) Aspek Regulasi

Aspek regulasi mengenai mengenai Pajak Daerah perlu dilihat lagi apakah masih up to date untuk diterapkan pada saat ini. Atau perlu ada revisi regulasi terkait komponen-komponen PAD termasuk Pajak Daerah.

2) Komitmen

Dalam hali ini semua pihak atau stakholder harus berkomitmen untuk secara bersama-sama meningkatkan penerimaan PAD termasuk komitmen dalam penyediaan anggaran untuk melaksanakannya. Misalnya, Pajak Hotel dan restoran terkait pemasangan Tapping box, perlu komitmen semua pihak untuk melaksanakan dan mematuhiya dan komitmen dalam penyediaan pembiayaan serta menganggarkan untuk pembelian aplikasi/tapping box, termasuk komitmen dalam melaksanakan simpul-simpul pelayanan sehingga WP patuh terhadap aturan yang berlaku.

3) Konsisten

Konsisten dan terus menerus dari semua stakeholder untuk melaksanakan rencana aksi peningkatan penerimaan PAD

4) Sarana/Prasarana

Dalam hal ini harus tersedia dukungan sarana/prasarana untuk melaksanakan program peningkatan PAD. Alatnya harus disediakan untuk menggali potensi yang ada, sehingga untuk Tahun 2022 - 2026 harus punya instrumen agar potensi pajak daerah bisa mensejahterakan rakyat/masyarakatnya sehingga target harus betul-betul realistis dan tercapai.

3. Penetapan target bisa saja sudah sesuai potensi tetapi dalam pencapaiannya terjadi beberapa kendala. Penetapan target dimungkinkan tidak tercapai karena beberapa hal:
- a. Kurangnya koordinasi antara pemungut dan wajib pajak
  - b. Lemahnya kuantitas dan kualitas kemampuan personil , sehingga perlu insentif dan disinsentif.

- c. Kurang tepatnya penetapan data dasar dan potensi riil pajak daerah.
  - d. Kurangnya kesadaran wajib pajak di dalam memenuhi kewajiban pajak sebagai bagian dari kewajiban sebagai warga negara,
  - e. Menurunnya pertumbuhan objek penerimaan, dan kondisi objek penerimaan terkait situasi perkembangan perekonomian.
4. Terkait dengan aspek pro bisnis pajak daerah, dapat diuraikan bahwa semua pajak daerah yang dipungut kecuali Pajak PBB2P, merupakan pungutan yang bersumber dari transaksi bisnis yang dilakukan orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha/bisnis, sehingga kewajiban pajak daerah adalah sebenarnya tidak memberatkan karena dibebankan pada kegiatan usaha yang dilakukan. Bahkan beberapa pajak daerah sebenarnya dibebankan kepada konsumen yang menikmati jasa usaha tersebut seperti Pajak Hotel, Restoran dan hiburan.
  5. Ada beberapa daerah yang dapat dijadikan role model, dua diantaranya adalah Kabupaten Kolaka dan Kota Semarang.
  6. Kabupaten Kolaka melakukan pemasangan alat perekam pajak online serta memperluas upaya ekstensifikasi dan intensifikasi.
  7. Kota Semarang melakukan edukasi ke masyarakat yang berupa penegasan bahwa Pajak dan retribusi tujuannya bukan untuk memberatkan masyarakat. Caranya dengan membuktikan kepada wajib pajak bahwa mereka benar-benar mendapatkan timbal balik atas pajak yang dibayarkan sehingga pemerintah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

## **7.2. REKOMENDASI**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan rekomendasi yaitu sebagai berikut:

1. Hasil Analisa Proyeksi range Pajak Daerah untuk 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Range Target Pajak Daerah (Rupiah)		
		Pesimis	Moderat	Optimis
1	2022	55,994,599,845	63,603,150,404	71,347,084,425
2	2023	57,898,416,240	65,365,193,238	75,199,826,984
3	2024	59,866,962,392	67,204,765,956	79,260,617,642
4	2025	61,902,439,113	72,373,591,326	83,540,690,994
5	2026	64,007,122,043	72,759,583,813	88,051,888,308

2. Rumusan arah kebijakan atau strategi percepatan peningkatan PAD Kabupaten Kotawaringin Barat terutama yang bersumber dari Pajak Daerah adalah sebagai berikut:
  - a. Pemutakhiran data wajib Pajak Daerah
  - b. Penetapan target penerimaan pajak daerah dilaksanakan dengan menerapkan gabungan metode Incremential dan kemampuan merealisasikan target pada tahun sebelumnya yang ditopang dengan hasil analisis potensi yang akurat dan valid,
  - c. Penguatan kerjasama dan pelibatan stakeholder dalam pengelolaan pajak daerah,
  - d. Peningkatan intensitas sosialisasi kepada wajib pajak dan retribusi mengenai pajak daerah yang menjadi kewajiban mereka untuk membayarnya,
  - e. Pengembangan penggalan potensi jenis-jenis pajak daerah yang belum tergali secara optimal, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
  - f. Peningkatan profesionalisme SDM aparatur pemungut dan pengelola pajak daerah dan retribusi daerah,
  - g. Penguatan fungsi pengawasan terhadap wajib pajak daerah serta terhadap SDM aparatur pemungutnya.

- h. Perlu adanya tambahan pembiayaan dalam rangka menambah kualitas dan kuantitas aparat pengawasan pajak daerah.
  - i. Untuk daerah yang secara geografis sulit dilakukan pengawasan, perlu adanya system online dengan menambah kapasitas jangkauan internet.
3. Perlu adanya suatu kajian atau studi lanjutan berupa kajian potensi Pajak Daerah yang dibagi dalam beberapa kegiatan per jenis Pajak daerah.
  4. Perlu adanya Investasi untuk mengembangkan Perusahaan Daerah yang mengelola CPO karena sumber sawit sangat besar potensinya di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai BUMD yang dapat menyumbang PAD.
  5. Secara umum action plan dalam rangka meningkatkan PAD dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

No	Rencana Aksi	Executing Agency	Keterangan
1	Pengkajian lanjutan pengembangan potensi PAD secara keseluruhan.	BAPPEDA, Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah (Setda), BAPENDA, Perguruan Tinggi/Pakar/Dewan Riset Daerah (DRD)	Dapat melibatkan pihak ketiga (Konsultan)
2	Evaluasi Regulasi terkait PAD: 1. Evaluasi Perbup terkait SOTK Bapenda terutama dalam pembagian Bidang 2. Pengkajian Perda/Perbup yang kadaluwarsa dan penyusunan regulasi baru (Perda dan Perbup) yang <i>up to date</i> .	DPRD, Bagian Hukum Setda, Bagian Perekonomian Setda, BAPENDA, BPKAD, Perguruan Tinggi.	
3	Penyusunan <i>standar operating procedure</i> (SOP) pemungutan dan penagihan pajak dan retribusi.	BAPENDA, Bagian Hukum Setda, Bagian Organisasi Setda, Bagian Perekonomian dan SDA Setda.	Dapat melibatkan pihak ketiga (Konsultan)
4	Sosialisasi pajak-retribusi (pemasangan spanduk, <i>banner</i> , baliho, siaran radio/TV, dan	BAPENDA, Dinas Kominfo Statistik dan Persandian, Media Masa, Bagian	

**DOKUMEN KAJIAN EVALUASI TARGET PAD PADA RPJMD  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**

No	Rencana Aksi	Executing Agency	Keterangan
	<i>talkshow</i> radio) .	Perekonomian dan SDA Setda.	
5	<p>Peningkatan kompetensi dan komitmen SDM bidang pajak-retribusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan pemetaan dan penilaian obyek PBB -P2 bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN)</li> <li>2. Penilaian properti.</li> </ol>	BAPENDA, BPKAD BPN, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
6	<p>Melakukan Intensifikasi PAD:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemutakhiran basis data obyek PAD (hotel, <i>homestay</i>, rumah makan, dan reklame).</li> <li>2. <i>Review</i> PAD secara periodik (1 bulan sekali).</li> <li>3. Pemungutan pajak dan retribusi terpadu <i>online</i> (<i>e-pajak</i> dan <i>e-retribusi</i>).</li> <li>4. Tanda tangan <i>digital</i> Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB.</li> <li>5. Pemberian insentif 5% atas <i>pencapaian</i> target pajak-retribusi pada pengelola/petugas PAD.</li> <li>6. Mengadakan Investasi pemanfaatan aset Pemda agar mendatangkan PAD, yaitu misalnya membentuk BUMD berupa Perusahaan Daerah CPO Mini mengingat potensi sawit yang sangat besar.</li> </ol>	<p>BAPENDA, BPKAD, Inspektorat Daerah, Dinas Pariwisata, Bagian Perekonomian dan SDA Setda, Dinas Kominfo Statistik dan Persandian,</p> <p>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), PT Bank Kalteng, Notaris.</p>	<p>Poin no. 6 Tahap awal harus disusun FS pembentukan Perusda terlebih dahulu dengan melibatkan pihak ketiga (konsultan)</p>
7	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan <i>online</i> (tanda tangan digital, aplikasi perizinan, dan siap antar perizinan-non-perizinan).	DPMPTSP, Bagian Organisasi Setda, , Dinas Kominfo Statistik dan Persandian.	
8	Penagihan piutang pajak-retribusi	BAPENDA, BPKAD, DPMPTSP, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), semua dinas pengelola PAD, PT Bank Kalteng,	

**DOKUMEN KAJIAN EVALUASI TARGET PAD PADA RPJMD  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**

No	Rencana Aksi	Executing Agency	Keterangan
		Inspektorat Daerah.	
9	<p>Peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Operasi pro justisia perizinan (pajak reklame, PJU, izin trayek, KIR Kendaraan, IMB, dan lain-lain)</li> <li>2. Penghargaan pada wajib pajak</li> <li>3. Pemberian sanksi pada wajib pajak dan retribusi yang belum/tidak membayar termasuk petugas pungut yang belum menyetorkan pajak</li> </ol>	SatPol PP, BAPENDA, Dinas Perhubungan, DPMPSTSP, DPUPR, PT Bank Kalteng, Inspektorat Daerah, Bagian Hukum Setda.	
10	Pemungutan PAD secara <i>online</i> (digitalisasi) dan didukung kamera CCTV	Dinas Kominfo Statistik dan Persandian, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata dan Dinas terkait lainnya.	
11	<p>Peningkatan koordinasi perencanaan dan pengawasan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Forum perangkat daerah</li> <li>2. Penetapan target PAD yang realistis</li> </ol>	BAPPEDA, BAPENDA, BPKAD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).	
12	Pembangunan sarana/prasarana infrastruktur teknologi informatika dan komunikasi (infrastruktur jaringan, integrasi internet antar OPD sampai desa, dan pembuatan aplikasi pemungutan PAD)	Dinas Kominfo Statistik dan Persandian, BAPPEDA, Pemerintah Desa.	

# LAMPIRAN

## Lampiran 1 Daftar Kode Rekening Belanja yang dibiayai APBD Kabupaten Kotawaringin Barat

Nomor		Uraian
Urut	Kode Rek.	
	<b>5</b>	<b>BELANJA</b>
<b>I</b>	<b>5.1</b>	<b><u>BELANJA OPERASI</u></b>
<b>1</b>	<b>5.1.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>
	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan
	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS
	5.1.1.03	Belanja Penerimaan Lainnya, Pimpinan dan Anggota DPRD, KDH/WKDH
	5.1.1.04	Insentif Pemungua Pajak Daerah
	5.1.1.05	Insentif Pemungut Retribusi Daerah
	5.1.1.06	Uang Lembur
	5.1.1.07	Belanja Pegawai lainnya
<b>2</b>	<b>5.1.2</b>	<b>Belanja Barang &amp; Jasa</b>
	5.1.2.01	Honorarium PNS
	5.1.2.02	Honorarium Non PNS
	5.1.2.03	Belanja Pegawai Lainnya
	5.1.2.04	Belanja bahan Pakai Habis
	5.1.2.05	Belanja Bahan /Material
	5.1.2.06	Belanja Jasa Kantor
	5.1.2.07	Belanja Premi/luran Asuransi
	5.1.2.08	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
	5.1.2.09	Belanja Cetak dan Penggandaan
	5.1.2.10	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
	5.1.2.11	Belanja Sewa Sarana Mobilitas
	5.1.2.12	Belanja Sewa Alat Berat
	5.1.2.13	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor
	5.1.2.14	Belanja makanan dan Minuman
	5.1.2.15	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
	5.1.2.16	Belanja Pakaian Kerja
	5.1.2.17	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu
	5.1.2.18	Belanja Perjalanan Dinas
	5.1.2.19	Belanja pemulangan Pegawai
	5.1.2.20	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
	5.1.2.21	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
	5.1.2.22	Belanja Jasa Konsultan
	5.1.2.23	Belanja jasa Profesi
	5.1.2.24	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
	5.1.2.25	Belanja Barang yang akan di jual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
	5.1.2.26	Belanja Kontribusi Kepada Lembaga/Asosiasi/Organisasi
	5.1.2.27	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

	5.1.2.28	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan di Air Bermoto
	5.1.2.29	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
	5.1.2.30	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
	5.1.2.31	Belanja Pemeliharaan Meubeleir
	5.1.2.32	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dapur
	5.1.2.33	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Studio
	5.1.2.34	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi
	5.1.2.35	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran
	5.1.2.36	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium
	5.1.2.37	Belanja Pemeliharaan Kontruksi Jalan
	5.1.2.38	Belanja Pemeliharaan Kontruksi Jembatan
	5.1.2.39	Belanja Pemeliharaan Kontruksi Jaringan Air
	5.1.2.40	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
	5.1.2.41	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telepon
	5.1.2.42	Belanja Pemeliharaan Mesin Pembangkit
	5.1.2.43	Belanja Pemeliharaan Gedung/Bangunan
	5.1.2.44	Belanja Pemeliharaan Buku/Kepustakaan
	5.1.2.45	Belanja Pemeliharaan Peralatan Pertanian
	5.1.2.46	Belanja Brang Operasional
	5.1.2.47	Belanja Barang dan Jasa Lainnya
	5.1.2.48	Belanja Pemeliharaan Peralatan Bengkel
	5.1.2.49	Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga
	5.1.2.50	Uang Untuk diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan rendah
	5.1.2.51	Insentif Bagi Tenaga Kesehatan
3	<b>5.1.3</b>	<b>Belanja Bunga</b>
4	5.1.4	<b>Belanja Hibah</b>
	5.1.4.01	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat
	5.1.4.02	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan
	5.1.4.03	Belanja Hibah BOP PAUD
	5.1.4.04	Belanja Hibah BOP Kesetaraan
	5.1.4.05	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
5	<b>5.1.5</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>
	5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat
	5.1.5.02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat
II	<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>
1	5.2.1	<b>Belanja Modal Tanah</b>
	5.2.1.01	Dinas Perumahan dan KawasanPemukiman
	5.2.1.02	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	5.2.1.03	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2	<b>5.2.2</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>

	5.2.2.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	5.2.2.02	Dinas Kesehatan
	5.2.2.03	RSUD Imanuddin
	5.2.2.04	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	5.2.2.05	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
	5.2.2.06	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	5.2.2.07	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	5.2.2.08	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	5.2.2.09	Dinas Sosial
	5.2.2.10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	5.2.2.11	Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana
	5.2.2.12	Dinas Ketahanan Pangan
	5.2.2.13	Dinas Lingkungan Hidup
	5.2.2.14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	5.2.2.15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	5.2.2.16	Dinas Perhubungan
	5.2.2.17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	5.2.2.18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	5.2.2.19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	5.2.2.20	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	5.2.2.21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	5.2.2.22	Dinas Perikanan
	5.2.2.23	Dinas Pariwisata
	5.2.2.24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	5.2.2.25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Ternak
	5.2.2.26	Sekretariat daerah
	5.2.2.27	Sekretariat DPRD
	5.2.2.28	Inspektorat Kabupaten
	5.2.2.29	Kecamatan Arut Selatan
	5.2.2.30	Kecamatan Arut Utara
	5.2.2.31	Kecamatan Kumai
	5.2.2.32	Kecamatan Kotawaringin Lama
	5.2.2.33	Kecamatan Pangkalan Lada
	5.2.2.34	Kecamatan Pangkalan Banteng
	5.2.2.35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.2.2.36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.2.2.37	Badan Pendapatan Daerah
	5.2.2.38	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan
3	5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
	5.2.3.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	5.2.3.02	Dinas Kesehatan
	5.2.3.03	RSUD Imanuddin
	5.2.3.04	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

	5.2.3.05	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
	5.2.3.06	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	5.2.3.07	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	5.2.3.08	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	5.2.3.09	Dinas Sosial
	5.2.3.10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	5.2.3.11	Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana
	5.2.3.12	Dinas Ketahanan Pangan
	5.2.3.13	Dinas Lingkungan Hidup
	5.2.3.14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	5.2.3.15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	5.2.3.16	Dinas Perhubungan
	5.2.3.17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	5.2.3.18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	5.2.3.19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	5.2.3.20	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	5.2.3.21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	5.2.3.22	Dinas Perikanan
	5.2.3.23	Dinas Pariwisata
	5.2.3.24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	5.2.3.25	Sekretariat daerah
	5.2.3.26	Sekretariat DPRD
	5.2.3.27	Inspektorat Kabupaten
	5.2.3.28	Kecamatan Arut Selatan
	5.2.3.29	Kecamatan Arut Utara
	5.2.3.30	Kecamatan Kumai
	5.2.3.31	Kecamatan Kotawaringin Lama
	5.2.3.32	Kecamatan Pangkalan Lada
	5.2.3.33	Kecamatan Pangkalan Banteng
	5.2.3.34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.2.3.35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.2.3.36	Badan Pendapatan Daerah
	5.2.3.37	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan
4	5.2.4	Belanja Modal jalan, Irigasi dan Jaringan
	5.2.4.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	5.2.4.02	Dinas Kesehatan
	5.2.4.03	Rumah sakit Umum Daerah
	5.2.4.04	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	5.2.4.05	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan pemukiman
	5.2.4.06	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	5.2.4.07	Dinas Perhubungan

	5.2.4.08	Dinas Pariwisata
	5.2.4.09	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	5.2.4.10	Sekretariat Daerah
	5.2.4.11	Kecamatan Arut Selatan
	5.2.4.12	Kecamatan Arut Utara
	5.2.4.13	Kecamatan Kumai
	5.2.4.14	Kcamatan Kotawaringin Lama
	5.2.4.15	Kecamatan Pangkalan Lada
5	5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
	5.2.5.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	5.2.5.01	Dinas Kesehatan
	5.2.5.02	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	5.2.5.03	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	5.2.5.04	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	5.2.5.05	Sekretariat DPRD
	5.2.5.06	Kecamatan Arut Selatan
	5.2.5.07	Kcamatan Kotawaringin Lama
	5.2.5.08	Kcamatan Kotawaringin Lama
6	5.2.6	Belanja Modal Aset lainnya
	5.2.6.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	5.2.6.02	RSUD Sultan Imanuddin
	5.2.6.03	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	5.2.6.04	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan pemukiman
	5.2.6.05	Dinas Sosial
	5.2.6.06	Dinas Lingkungan Hidup
	5.2.6.07	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	5.2.6.08	Dinas Perhubungan
	5.2.6.09	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	5.2.6.10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	5.2.6.11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	5.2.6.12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	5.2.6.13	Inspektorat Kabupaten
	5.2.6.14	Kecamatan Arut Selatan
	5.2.6.15	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.2.6.16	Badan pendapatan Daerah
III	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA
IV	5.4	TRANSFER
	5.4.01	Transfer/ Bagi Hasil Pendapatan
	5.4.02	Transfer bantuan Keuangan

## Lampiran 2 Daftar Kode Rekening Belanja yang Berkontribusi untuk PAD

Nomor		Uraian
Urut	Kode Rek.	
1	5.1.1.04	Insentif Pemungua Pajak Daerah
2	5.1.1.05	Insentif Pemungut Retribusi Daerah

### Lampiran 3 Dokumentasi Kegiatan dan Pengumpulan data



## Lampiran 4 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat No. 2 tahun 2018



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**NOMOR 2 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**TAHUN 2017 - 2022**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 - 2022.

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1820);  
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

- Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

- Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4833);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  16. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyesuaian Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

- Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
  25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
  26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006- 2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006, Nomor 10);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Nomor 66).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
dan  
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017 - 2022.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.
8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.

10. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya daerah secara terencana untuk mewujudkan visi daerah.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
19. Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang dan jasa.

#### Pasal 2

RPJMD merupakan:

- a. penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan umum, program prioritas, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025; dan
- b. dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

#### Pasal 3

- (1) RPJMD dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra PD, RKPD, Rencana Kerja PD, dan perencanaan penganggaran.

- (2) RPJMD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi dan kabupaten sekitar yang berbatasan.

## BAB II

### SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN

#### Pasal 4

#### **Sistematika RPJMD terdiri atas:**

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
- d. BAB IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah;
- e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
- g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
- h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. BAB IX : Penutup.

#### Pasal 5

- (1) Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Perubahan terhadap ketentuan dalam BAB VI dan BAB VII dituangkan dalam Peraturan Bupati.

## BAB III

### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 6

- (1) Bupati melalui perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah.

- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menyempurnakan RPJMD.

#### BAB IV


#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 20 Februari 2018

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**



**NURHIDAYAH**

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 20 Februari 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**



**MASRADIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018  
NOMOR 2.  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 02,08/2018.

# Lampiran 5 Curriculum Vitae

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Posisi yang diusulkan : Team Leader
2. Nama Badan Usaha : CV. TIKA KREATIF DESAIN
3. Nama Personil : WALUYO ZULFIKAR, S.Sos.,M.Si.
4. Tempat / Tanggal Lahir : Bandung, 3 Agustus 1985
5. Pendidikan : S2 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran Bandung
6. Pendidikan Non Formal : -
7. Penguasaan Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia : Aktif
8. Pengalaman Kerja :2020
  - a. Nama Pekerjaan : Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLH)
  - b. Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Oku Selatan
  - c. Pengguna Jasa : BAPEDA OKU Selatan
  - d. Nama Perusahaan : PT. Palindo Bangun Konsultan
  - e. Uraian Tugas : Melaksanakan tugas sesuai tahap kegiatan
  - f. Waktu Pelaksanaan : 23 Januari 2020 s/d 23 Juli 2020
  - g. Posisi Penugasan : Ahli Analisa Riset
  - h. Status Kepegawaian pada Perusahaan : Tetap
- 2019
  - a. Nama Pekerjaan : Penyusunan Pendataan UMKM
  - b. Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Indragiri Hulu
  - c. Pengguna Jasa : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga Kab Indragiri Hulu
  - d. Nama Perusahaan : PT. SAPTA PRATAMA.

e. Uraian Tugas : Melaksanakan tugas sesuai tahap kegiatan

f. Waktu Pelaksanaan : 2019 sampai dengan 22 Desember 2019

g. Posisi Penugasan : Ahli Statistik

h. Status Kepegawaian pada

Perusahaan : Tetap

2018

a. Nama Pekerjaan : Jasa Konsultansi Manajemen/Keuangan/Sumber

Daya Manusia (Pendampingan Pencatat Harga Wilayah Barat dan Tengah)

b. Lokasi Pekerjaan : Provinsi Jawa Timur

c. Pengguna Jasa : DISPERIDAG Prov. Jawa Timur

d. Nama Perusahaan : CV. ADIRAMA KARYA CONSULTANT

e. Uraian Tugas : Melaksanakan tugas sesuai tahap kegiatan

f. Waktu Pelaksanaan : 12 Januari 2018 sampai dengan 14 Juli 2018

g. Posisi Penugasan : Team Leader

h. Status Kepegawaian pada

Perusahaan : Tetap

2018

a. Nama Pekerjaan : Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Serta Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Samarinda

b. Lokasi Pekerjaan : Samarinda

c. Pengguna Jasa : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Pontianak

d. Nama Perusahaan : CV. Geosylva Lestari

e. Uraian Tugas : Melaksanakan tugas sesuai tahap kegiatan

f. Waktu Pelaksanaan : 24 Juli sd 19 November 2018

g. Posisi Penugasan : Ahli Management Statistik

h. Status Kepegawaian pada

Perusahaan : Tetap

2017

- a. Nama Pekerjaan : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal di Kab. Pringsewu
- b. Lokasi Pekerjaan : Kab. Pringsewu
- c. Pengguna Jasa : Dinas PTPSP Kab. Pringsewu
- d. Nama Perusahaan : PT. RINDAG SATU PRATAMA
- e. Uraian Tugas : Melaksanakan tugas sesuai tahap kegiatan
- f. Waktu Pelaksanaan : 14 Maret s/d 19 Desember 2017
- g. Posisi Penugasan : Team Leader (Kebikan Publik)
- h. Status Kepegawaian pada Perusahaan : Tidak Tetap  
2016
- a. Nama Pekerjaan : study Perencanaan sistem informasi tata ruang berbasis data spasial (Pembuatan Peta dasar Kabupaten Madiun)
- b. Lokasi Pekerjaan : Kota Madiun
- c. Pengguna Jasa : Dinas BAPEDA Madiun
- d. Nama Perusahaan : PT. TOTAL CIPTA PERSADA
- e. Uraian Tugas : Melaksanakan tugas sesuai tahap kegiatan
- f. Waktu Pelaksanaan : 29 Mei s/d 24 Nopember 2016
- g. Posisi Penugasan : Ahli Analisa
- h. Status Kepegawaian pada Perusahaan : Tidak Tetap  
2016
- a. Nama Pekerjaan : Survey Identifikasi Orthorektifikasi dan Pembuatan Peta Dasar Di Kab.Sumenep Yang Terintegrasi Dengan SIG Pemanfaatan ruang
- b. Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Sumenep
- c. Pengguna Jasa : Dinas BAPEDA Kab. Sumenep
- d. Nama Perusahaan : CV. ADHI PERDANA
- e. Uraian Tugas : Melaksanakan tugas sesuai tahap kegiatan

f. Waktu Pelaksanaan : 14 Januari 2016 s/d 15 Mei 2016

g. Posisi Penugasan : Ahli Sosiologi

h. Status Kepegawaian pada

Perusahaan : Tidak Tetap

2015

a. Nama Pekerjaan : Pendampingan Penyusunan Busines Plan PDAM Paket  
1 (PD 4)

b. Lokasi Pekerjaan : Jakarta

c. Pengguna Jasa : Kementrian PUPR

d. Nama Perusahaan : PT. REKA UTAMA AGUNG

e. Uraian Tugas : Melaksanakan tugas sesuai tahap kegiatan

f. Waktu Pelaksanaan : Mei 2015 s/d November 2015

g. Posisi Penugasan : Ahli Analisa

h. Status Kepegawaian pada

Perusahaan : Tidak Tetap

2015

a. Nama Pekerjaan : Pekerjaan SID Penataan Infrastruktur Perumahan Dan  
Permukiman Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Di  
Panimbang Kabupaten Pandeglang

b. Lokasi Pekerjaan : Prov Banten

c. Pengguna Jasa : Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Prov. Banten

d. Nama Perusahaan : PT. DAYA CIPTA RANCANA

e. Uraian Tugas : Melaksanakan tugas sesuai tahap kegiatan

f. Waktu Pelaksanaan : 02 Mei 2015 s/d 07 November Tahun 2015

g. Posisi Penugasan : Team Leader

h. Status Kepegawaian pada

Perusahaan : Tidak Tetap

2014

a. Nama Pekerjaan : Survey Kinerja RPJMD (urusan kebudayaan dan pariwisata)

b. Lokasi Pekerjaan : Bandung

c. Pengguna Jasa : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

d. Nama Perusahaan : PT. VIRAMA KARYA

e. Uraian Tugas : Melaksanakan tugas sesuai tahap kegiatan

f. Waktu Pelaksanaan : 6 Februari 2014 s/d 3 November 2014

g. Posisi Penugasan : Ahli Ekonomi Sosial dan kebudayaan

h. Status Kepegawaian pada

Perusahaan : Tidak Tetap

2013

a. Nama Pekerjaan : Penyusunan Indeks Kemandirian Desa Tahun Anggaran 2013 (Paket 4)

b. Lokasi Pekerjaan : Jakarta

c. Pengguna Jasa : KEMENDAGRI

d. Nama Perusahaan : PT. KOMLA CONSLUTING ENGINEERS

e. Uraian Tugas : Melaksanakan tugas sesuai tahap kegiatan

f. Waktu Pelaksanaan : 16 MEI 2013 s/d 12 September 2013

g. Posisi Penugasan : TA. Statistik

h. Status Kepegawaian pada

Perusahaan : Tidak Tetap

2013

a. Nama Pekerjaan : Penyusunan Aplikasi Bank Data BAPPEDA Kabupaten Sumenep

b. Lokasi Pekerjaan : Kab. Sumenep

c. Pengguna Jasa : BAPPEDA Kab. Sumenep

d. Nama Perusahaan : CV. NIRWANA CONSULTANT

e. Uraian Tugas : Melaksanakan tugas sesuai tahap kegiatan

f. Waktu Pelaksanaan : 06 Januari 2013 s/d 12 Mei 2013

g. Posisi Penugasan : Team Leader

h. Status Kepegawaian pada

Perusahaan : Tidak Tetap

2012

a. Nama Pekerjaan : Penyusunan RTDRK Kec. Sedati Perencanaan

Pembangunan kab. Sidoarjo

b. Lokasi Pekerjaan : Kab. Sidoarjo

c. Pengguna Jasa : BAPPEDA Kab. Sidoarjo

d. Nama Perusahaan : -

e. Uraian Tugas : Melaksanakan tugas sesuai tahap kegiatan

f. Waktu Pelaksanaan : 19 Juni s/d 19 Juli 2012

g. Posisi Penugasan : TA. Statistik

h. Status Kepegawaian pada

Perusahaan : Tidak Tetap

2010

a. Nama Pekerjaan : Jasa Konsultansi Penelitian Sosialisasi Kebijakan

Pemerintah dalam Pembangunan Wilayah Strategis

Dan Cepat Tumbuh

b. Lokasi Pekerjaan : Kab. Cilacap

c. Pengguna Jasa : BAPPEDA Kab. Cilacap

d. Nama Perusahaan : CV. YOGA PRATAMA CONSULTANT

e. Uraian Tugas : Melaksanakan tugas sesuai tahap kegiatan

f. Waktu Pelaksanaan : 6 Januari 2010 s/d 4 Juni 2010

g. Posisi Penugasan : TA. Sosiologi

h. Status Kepegawaian pada

Perusahaan : Tidak Tetap

2010

a. Nama Pekerjaan : Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kec. Manggar

b. Lokasi Pekerjaan : Kab. Belitung Timur

c. Pengguna Jasa : BAPPEDA Kab. Belitung Timur

d. Nama Perusahaan : CV. KOMLA CONSULTING ENGINEERS

e. Uraian Tugas : Melaksanakan tugas sesuai tahap kegiatan

f. Waktu Pelaksanaan : 05 Maret s/d 06 Desember 2009

g. Posisi Penugasan : TA. Sosiologi

h. Status Kepegawaian pada

Perusahaan : Tidak Tetap

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### CURICULUM VITAE

1. POSISI KEAHLIAN : **Ahli Keuangan / Ekonomi /Manajemen**
2. N A M A : **DANI SUHERLAN, SE**
3. TANGGAL LAHIR : February 11, 1966
4. KEBANGSAAN : Indonesia
5. ALAMAT : Jl. Sekeloa Utara no. 229 Bandung
6. PENDIDIKAN : S1 Ekonomi Studi Pembangunan, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1990.  
KURSUS TAMBAHAN : Advance Accounting , LPMB Bandung, 1992
7. Organisasi : ISEI
8. BAHASA :
  - Indonesian Baik
  - English Cukup
9. PENGALAMAN KERJA :

**Okt 2019 s/d Jan 2020**

- PEMBERI TUGAS : PT RAW (Rajawali Agung Wisesa)
- PERUSAHAAN : PT. Ciparigi Sarana Cipta
- POSISI DAN RINCIAN TUGAS :
- Ahli Keuangan Pada Pekerjaan Penyusunan Pra Studi Kelayakan (Pra FS) Pengembangan Investasi SPAM di PDAM Tirta Marta Kota Yogyakarta.
- Menyusun kebutuhan data-data, informasi, dan materi lain yang diperlukan untuk menganalisa dan membuat laporan berkenaan dengan lingkup, tugas dan tanggung jawabnya.
  - Mengambil data-data dan informasi yang diperlukan untuk menganalisa setiap data keuangan dan investasi dari PDAM Kota Yogyakarta.
  - Menyusun dan mengkaji Real Demand Survey (RDS) terhadap area pengembangan pelayanan air minum.

- Melakukan identifikasi terkait kondisi keuangan yang ada khususnya aspek keuangan terkait kejasama bisnis to bisnis meliputi neraca, cashflow dan Rugi laba.
- Membantu menyusun proyeksi keuangan (Financial P.rojection)
- Membantu menganalisa tarif terkait dengan program yang akan dilakukan
- Membantu menganalisa kelayakan dari aspek keuangan
- Membantu menyusun Analisa dan mitigasi resiko
- Membantu team leader untuk menyiapkan bahan-bahan atau materi untuk pendampingan dan jika diperlukan materi dan bahan untuk presentasi
- Memberikan masukan/rekomendasi yang diperlukan terhadap hasil analisa keuangan dan kajian yang dilakukannya.
- Koordinasi dengan tenaga ahli lainnya dalam sebuah tim ahli dibawah koordinasi team leader.

---

**Sept 2019 s/d Nop 2019**

- PEMBERI TUGAS : PDAM Bandarmasih  
Kota Banjarmasin
- PERUSAHAAN : PT Kinarya Alam raya
- POSISI DAN RINCIAN TUGAS : Ahli Keuangan dan manajemen Pada Pekerjaan FS dan DED Pemasangan Pipa Air Baku dari Intake Sungai Bilu ke IPA I A. Yani Kota Banjarmasin.
- Menyusun kebutuhan data-data, informasi, dan materi lain yang diperlukan untuk menganalisa dan membuat laporan berkenaan dengan lingkup, tugas dan tanggung jawabnya.
  - Mengambil data-data dan informasi yang diperlukan untuk menganalisa setiap data keuangan dan investasi dari PDAM Kota Banjarmasin.
  - Melakukan analisis data baik dari aspek kuantitatif maupun kualitatif yang dapat dipakai sebagai bahan untuk merumuskan masalah sebagai dasar penyusunan Detail Engineering Design (DED) FS pemasangan pipa Transmisi.
  - Menganalisa kelayakan pemasangan pipa transmisi air baku
  - Menganalisa manajemen resiko pemasangan pipa transmisi air baku

---

**Mei 2019 s/d Sep 2019**

PEMBERI TUGAS	:	Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan
PERUSAHAAN	:	PT Munasa Kreasi Nusantara
POSISI DAN RINCIAN TUGAS	:	Ahli Ekonomi Pada Pekerjaan Penyusunan Kajian Lingkungan Pembangunan Tugu Pal Nol Di Banjarmasin <ul style="list-style-type: none"><li>- Mengkaji studi terdahulu dan referensi yang telah ada</li><li>- Mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif dari sumber data primer maupun sekunder sebagai bahan analisis</li><li>- Melakukan analisis data baik dari aspek kuantitatif maupun kualitatif yang dapat dipakai sebagai bahan untuk merumuskan masalah kajian lingkungan pembangunan Tugu Pal NOL.</li><li>- Menyusun Analisa social ekonomi terkait pembangunan Tugu Pal NOL,</li><li>- Menganalisa dampak lingkungan dari aspek ekonomi dan keuangan</li><li>- Menyusun Analisa dan mitigasi resiko pembangunan Tugu PAL NOL</li></ul>

---

**Januari 2019 s/d Mar 2019**

PEMBERI TUGAS	:	Perumda Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut
PERUSAHAAN	:	PT Citrawees Salawasna
POSISI DAN RINCIAN TUGAS	:	Ahli Keuangan Kelembagaan Pada Pekerjaan Penyusunan Bisnis Plan Perumda Air Minum Kabupaten Garut <ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan Identifikasi kondisi pelayanan air minum yang dilaksanakan oleh PDAM baik dari aspek teknis, manajemen dan keuangan;</li></ul>

- Identifikasi rencana pengembangan wilayah, kondisi sosial ekonomi masyarakat, kondisi sumber air baku yang tersedia;
- Melakukan analisis potensi pengembangan sistem dari rencana pengembangan wilayah, analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, analisis terhadap kemampuan sumber air baku yang tersedia, dan analisis sistem eksisting;
- Melakukan analisis terhadap kondisi keuangan PDAM Tirta Intan Kabupaten Garut yang menggambarkan kinerja keuangan saat ini;
- Melakukan analisis terhadap kondisi manajemen perusahaan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan meliputi SDM, pelayanan pelanggan, dan operasional (IPA dan perpipaan distribusi);
- Menyusun alternatif rencana peningkatan maupun pengembangan sistem;
- Menyusun alternatif rencana pendanaan, tarif dan kelayakan proyek;
- Menyusun alternatif program peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen perusahaan.
- Menyusun Analisa sensitifitas dan Analisa resiko pembangunan SPAM

---

**Sep 2018 s/d Nov 2018**

PEMBERI TUGAS : Kontraktor PT Duta Graha Karya Jakarta

PERUSAHAAN : PT Mega Trustlink

POSISI DAN RINCIAN TUGAS : Ahli Keuangan Kelembagaan Pada Pekerjaan Penyusunan Study LARAP Pembangunan Jalan TOL KATARAJA ( Kamal Muara - Teluknaga – Rajeg)

- Melaksanakan pendataan awal kebutuhan lahan backup areadan lokasi rencana pengadaan tanah dengan mengacu hasil studi FS dan studi lain yang terkait
- Pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara/FGD dengan Pemerintah Provinsi DKI, Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Tangerang

- Pengumpulan data aksesibilitas dan peruntukan lahan pada masing-masing calon lokasi lahan untuk jalur trace jalan Tol.
- Melakukan analisis nilai harga lahan yang berada di calon lokasi backup area jalur tol dan sekitarnya;
- Melakukan estimasi (perkiraan) nilai lahan yang akan dibebaskan untuk menjadi backup area jalur jalan tol;
- Melakukan analisis nilai harga bangunan yang berada di rencana lokasi area dan sekitarnya;
- Melakukan analisis perkiraan harga konstruksi bangunan dengan luasan dan spesifikasi yang sama pada rencana lokasi backup area yang akan dibebaskan.

**Juli 2018 s/d Nov 2018**

- PEMBERI TUGAS** : **Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat**
- PERUSAHAAN** : PT. 2001 Pangripta
- POSISI DAN RINCIAN TUGAS** : Ahli Ekonomi dan Keuangan Pada Pekerjaan Penyusunan FS Infrastruktur Pengolahan Air Limbah di Metropolitan Cirebon Raya
- Mengumpulkan data-data terkait aspek ekonomi keuangan di wilayah Cirebon raya yang menjadi lokasi pendampingan;
  - Memberi masukan dalam penyusunan/review Dokumen Studi Kelayakan, yang meliputi:
    - analisis keuangan untuk mengetahui iklim pengembalian investasi yang saling menguntungkan termasuk struktur tarifnya;
  - Melakukan analisis pembagian alokasi resiko dan tanggung jawabnya;.
  - Melakukan Alternatif sistem pembiayaan dan pengelolaan keuangan;

- Memberi rekomendasi apakah investasi secara finansial maupun keuangan layak dikerjasamakan.
- 

**April 2018 s/d Juni 2018**

**PEMBERI TUGAS** : **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi**

PERUSAHAAN : PT. Arenco Binatama

POSISI DAN RINCIAN TUGAS : Ahli Ekonomi dan Keuangan Pada Pekerjaan

Analisis Perencanaan Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cikarang - Cibitung

- Analisis kebijakan pengembangan wilayah Tata guna lahan eksisting dan Identifikasi kesesuaian kebijakan rencana pemanfaatan ruang;
- Melakukan Analisa Kondisi fisik lokasi yang meliputi kaadaan topografi, geologi, hidrologi dan iklim
- Melakukan analisis aspek sosial ekonomi;
- Analisa Kondisi prasarana disekitar lokasi meliputi kondisi jalan, kapasitas irigasi, sumber air bersih dan air baku, system distribusi jaringan listrik, sistem pembuangan air limbah dan pembuangan sampah;
- Analisis terhadap kebutuhan sarana, prasarana, utilitas penunjang;
- Melakukan analisa Kebijakan dan strategi perencanaan;
- Melakukan analisa rencana pengembangan sarana dan prasarana serta utilitas penunjang;
- Menyusun Indikasi program pengembangan dan rencana pembiayaan.

---

**Okt 2017 s/d Nop 2017**

**PEMBERI TUGAS** : **Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi**

PERUSAHAAN : PT Alocita Mandiri

POSISI DAN

RINCIAN TUGAS : Ahli Keuangan Kelembagaan Pada Pekerjaan  
Penyusunan Studi Kelayakan SPAM Cimahi Utara

- Menyusun rencana pengembangan SPAM dan penentuan alternatif pengembangan SPAM
- Menyusun program dan investasi pengembangan SPAM untuk jangka waktu pendek (2 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka panjang (15-20 tahun)
- Menyusun dan mengkaji Real Demand Survey (RDS) terhadap area pengembangan pelayanan air minum.
- Menyusun rencana pembiayaan dan investasi yang berupa indikasi besar biaya tingkat awal, sumber pembiayaan, dan pola pembiayaan bagi pengembangan SPAM.
- Menyelenggarakan konsultasi kepada instansi vertikal tingkat propinsi, tingkat pusat dan konsultasi publik untuk menjangkau masukan dan tanggapan sebelum ditetapkan oleh kepala daerah

---

**Mei 2017 s/d Sep 2017**

PEMBERI TUGAS : Satker Pengembangan Sistem PLP  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

PERUSAHAAN : PT Patria Jasa Nusaprakarsa

POSISI DAN

RINCIAN TUGAS : Ahli Keuangan/Ekonomi Pada  
Pekerjaan Penyusunan

Outline Plan dan  
DED Pengelolaan Air Limbah  
Kabupaten Ngada

- Melakukan survey sosial-ekonomi minimal atau sesuai kebutuhan tergantung jumlah penduduk (150 KK menggunakan metode stratified random sampling) untuk mengetahui kebiasaan Buang Air Besar (BAB), persepsi,

- kemauan, dan kemampuan masyarakat terhadap pelayanan air limbah, tingkat pendapatan dan pengeluaran untuk pelayanan air limbah, prasarana kota, serta kondisi fisik daerah;
- Mengidentifikasi kemampuan PEMDA untuk mendanai kegiatan-kegiatan terkait air limbah melalui penelitian besaran alokasi dana dalam DIPA;
  - Mengkaji dan memberikan rekomendasi untuk pembentukan atau peningkatan kapasitas institusi pengelola, mencakup struktur organisasi, tata laksana kerja, dan sumber daya manusia (SDM);
  - Mengkaji perangkat-perangkat peraturan /produk hukum yang ada terkait pengelolaan air limbah dan memberikan rekomendasi untuk mengakomodasi kebutuhan produk hukum terkait;
  - Mengkaji, menyusun, memetakan dan membuat prioritas kebutuhan penanganan air limbah untuk tahap mendesak, jangka menengah dan jangka panjang yang diikuti dengan zonasi penanganan pengelolaan air limbah;
  - Menyusun dan mengkaji Real Demand Survey (RDS) terhadap area pengembangan pelayanan air limbah.
  - Mengkaji alternatif-alternatif pengolahan air limbah yang sesuai secara teknis, ekonomi, finansial, dan lingkungan;
  - Menyusun Outline Plan Air Limbah Kabupaten Ngada dengan memperhatikan semua aspek terkait pengelolaan air limbah dan pengembangannya untuk jangka waktu 20 tahun ;
  - Mengkaji alternative sumber-sumber pembiayaan terkait dengan pengelolaan Air limbah termasuk skema alternatif pendanaan dalam rangka pengembangan sistem air limbah Kabupaten Ngada;

---

**Agt 2016 s/d Nov 2016**

PEMBERI TUGAS : Direktorat Kepelabuhan DitJen Perhubungan Laut  
Kementerian Perhubungan

PERUSAHAAN : PT. Karya Cipta  
Madani

POSISI DAN

RINCIAN TUGAS

: Ahli Sosial Ekonomi Pada Pekerjaan  
studi *Land*

Acquisition and  
Resettlement Action Plan

(LARAP)  
pembangunan Pelabuhan Patimban

- Melaksanakan pendataan awal kebutuhan lahan backup areadan lokasi rencana pengadaan tanah dengan mengacu hasil studi FS dan studi lain yang terkait
- Pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara/FGD dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Subang, Camat Pusakanagara, Lurah Patimban, Pengurus RT/RW setempat;
- Pengumpulan data aksesibilitas dan peruntukan lahan pada masing-masing calon lokasi lahan untuk backup area pelabuhan dan sekitarnya;
- Melakukan analisis nilai harga lahan yang berada di calon lokasi backup area pelabuhan dan sekitarnya;
- Melakukan estimasi (perkiraan) nilai lahan yang akan dibebaskan untuk menjadi backup area pelabuhan;
- Melakukan analisis nilai harga bangunan yang berada di rencana lokasi backup area pelabuhan dan sekitarnya;
- Melakukan analisis perkiraan harga konstruksi bangunan dengan luasan dan spesifikasi yang sama pada rencana lokasi backup area yang akan dibebaskan.

---

**Mei 2016 s/d Sep 2016**

PEMBERI TUGAS

: Satker Pengembangan Air Minum dan Sanitasi  
(Satker PAMS) Provinsi Kalimantan Selatan

PERUSAHAAN

: PT. Sigma Ekspresi

POSISI DAN

RINCIAN TUGAS

: Ahli Keuangan Pada Pekerjaan Advisory Investasi SPAM  
pada Satker PAMS Propinsi Kalimantan Selatan

- Menyiapkan laporan evaluasi kinerja PDAM yang ada di Propinsi Kalimantan Selatan, .
- Menyajikan kondisi aspek keuangan dan aspek teknis serta kelembagaan PDAM
- Menyiapkan dan memberikan materi fasilitasi dalam rangka meningkatkan kinerja PDAM.
- Menyipakan kajian rekomendasi sumber pembiayaan investasi bagi PDAM di Kalimantan Selatan.
- Memberikan rekomendasi arahan sumber pembiayaan investasi yang dapat dilakukan oleh PDAM

---

**Sep 2015 s/d Des 2015**

PEMBERI TUGAS : Direktorat Bina Sistem Pembiayaan Perumahan  
Dirjen Pembiayaan Kemeterian PUPR

PERUSAHAAN : PT. Intimulya  
Multikencana

POSISI DAN

RINCIAN TUGAS : Ahli manajemen keuangan Pada Pekerjaan Penyusunan Pedoman Pelembagaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pembiayaan Perumahan di Kementerian PUPERA

- Koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang akan diberikan pedoman
- Melakukan kunjungan lapangan ke daerah-daerah yang telah ditentukan;
- Melakukan kompilasi data terkait kebijakan pembentukan dan operasional pelaksanaan BLUD
- Melakukan analisa dan evaluasi terhadap hasil studi sebagai bahan masukan penyusunan pedoman

- Mengadakan diskusi terbatas (FGD) dengan stakeholder terkait untuk meningkatkan pemahaman dan mendapatkan masukan untuk penyusunan Pedoman Pelembagaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pembiayaan Perumahan;
- Bersama sama tim menyusun Pedoman Pelembagaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pembiayaan Perumahan.

**Mei 2015 s/d Nop 2015 (ada referensi)**

PEMBERI TUGAS : BPPSPAM

PERUSAHAAN : PT. Reka Utama  
Agung

POSISI DAN

RINCIAN TUGAS : Ahli Keuangan Pada Pekerjaan Pendampingan Penyusunan Business Plan PDAM Paket 1 di BPPSPAM Jakarta

- Menyusun kebutuhan data-data, informasi, dan materi lain yang diperlukan untuk menganalisa dan membuat laporan berkenaan dengan lingkup, tugas dan tanggung jawabnya.
- Mengambil data-data dan informasi yang diperlukan untuk menganalisa setiap data keuangan dan investasi dari 12 PDAM Kabupaten/Kota
- Menyusun dan mengkaji Real Demand Survey (RDS) terhadap area pengembangan pelayanan air minum.
- Melakukan identifikasi terkait kondisi keuangan yang ada khususnya aspek keuangan
- Membantu menyusun proyeksi keuangan (Financial Project)
- Membantu menganalisa tarif terkait dengan program yang akan dilakukan
- Membantu menganalisa kelayakan dari aspek keuangan
- Bersama-sama dengan tim dan tenaga ahli lainnya menyiapkan laporan-laporan yang diperlukan kegiatan ini.
- Membantu team leader untuk menyiapkan bahan-bahan atau materi untuk pendampingan dan jika diperlukan materi dan bahan untuk presentasi

- Memberikan masukan/rekomendasi yang diperlukan terhadap hasil analisa dan kajian yang dilakukannya.
- Koordinasi dengan tenaga ahli lainnya dalam sebuah tim ahli dibawah koordinasi team leader.
- Membaca dan memahami studi literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kaitan dengan pendampingan ini.

---

**Juni 2014 s/d Des 2014**

PERUSAHAAN : PT. Bunaken Jaya

**POSISI DAN**

RINCIAN TUGAS : Ahli Keuangan Pada Pekerjaan Advisory Investasi SPAM pada Satker PKPAM Propinsi Jawa Barat

- Menyiapkan laporan evaluasi kinerja PDAM yang ada di Propinsi Jawa Barat, .
- Menyajikan kondisi aspek keuangan dan aspek teknis serta kelembagaan PDAM
- Menyiapkan dan memberikan materi fasilitasi dalam rangka meningkatkan kinerja PDAM.
- Menyipakan kajian rekomendasi sumber pembiayaan investasi bagi PDAM di Jawa Barat..
- Memberikan rekomendasi arahan sumberpembiayaan investasi yang dapat dilakukan oleh PDAM

---

**Mei 2013 s/d Nov 2013**

PEMBERI TUGAS : BPPSPAM

PERUSAHAAN : PT. Mitra Plan

**POSISI DAN**

RINCIAN TUGAS : Ahli keuangan Pada Pekerjaan

Penyusunan Database Penyelenggara SPAM non PDAM Berbasis Masyarakat BPPSPAM Jakarta

- Menghitung kebutuhan iuran yang real terhadap masing SPAM non PDAM.
- Mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi terkait aspek keuangan
- Mengidentifikasi kecenderungan dan arah perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terkait pengembangan SPAM Non PDAM
- Bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengumpulan data terkait dengan bidang yang ditangani
- Mengidentifikasi permasalahan dan kendala pembangunan sektor industri dari perspektif manajemen strategik
- Mengevaluasi kesesuaian tariff air yang ada saat ini dengan kebutuhan real operasional masing-masing SPAM non PDAM
- Melakukan evaluasi unsur kesinambungan sarana terutama yang menyangkut masalah keuangan.
- Menyusun rekomendasi terkait dengan usulan solusi untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya
- Menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya

---

**Juni 2012 s/d Nov 2012**

PERUSAHAAN : PT. Bunaken jaya

POSISI DAN

RINCIAN TUGAS : Ahli Keuangan Pada Pekerjaan Advisory Investasi SPAM pada Satker PKPAM Propinsi NTB

- Menyiapkan laporan evaluasi kinerja PDAM yang ada di Propinsi NTB, .

- Menyajikan kondisi aspek keuangan dan aspek teknis serta kelembagaan PDAM
- Menyiapkan dan memberikan materi fasilitasi dalam rangka meningkatkan kinerja PDAM.
- Menyipakan kajian rekomendasi sumber pembiayaan investasi bagi PDAM di NTB
- Memberikan rekomendasi arahan sumber pembiayaan investasi yang dapat dilakukan oleh PDAM

---

**July 2011 s/d Nov 2011**

PERUSAHAAN : PT. Bina asih

POSISI DAN

RINCIAN TUGAS : Ahli Keuangan Pada Pekerjaan  
BPPSPAM Jakarta

Pendampingan Kepada Pemda/PDAM Dalam  
Rangka Penyiapan Penyelenggaraan Kerjasama  
Pemerintah-Swasta (KPS) di Daerah

- Mengumpulkan data-data terkait aspek keuangan di wilayah kota/kabupaten yang menjadi lokasi pendampingan;
- Memberi masukan dalam penyusunan/review Dokumen Pra-Studi Kelayakan, yang meliputi:
  - analisis keuangan untuk mengetahui iklim pengembalian investasi yang saling menguntungkan termasuk struktur tarifnya;
  - Melakukan analisis pembagian alokasi resiko dan tanggung jawabnya;.
  - Melakukan Alternatif sistem pembiayaan dan pengelolaan keuangan;

- Memberi rekomendasi apakah investasi secara finansial maupun keuangan layak dikerjasamakan.
- Membantu proses prakualifikasi dan pelelangan.

---

**July 2010 s/d Nov 2010**

PERUSAHAAN : CV. Tribentang

POSISI DAN

RINCIAN TUGAS : Team Leader Pada Pekerjaan Fasilitasi pengelolaan Rusunawa di Dinas Permukiman dan Perumahan Propinsi Jawa Barat

- Menyiapkan laporan evaluasi kinerja pengelolaan rusunawa di Propinsi Jawa Barat, .
- Menyajikan kondisi aspek keuangan dan aspek teknis serta kelembagaan pada pengelolaan Rusunawa di Jawa Barat.
- Menyiapkan dan memberikan mmateri fasilitasi dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan rusunawa.
- Menyipakan rencana tindak lanjut pengelolaan rusunawa di Jawa Barat..
- Memberikan rekomendasi atas peningkatan kinerja pengelolaan rusunawa di propinsi Jawa Barat.

---

**Sep 2009 S/D Jan 2010**

PEMBERI TUGAS : ESP-USAID dan PDAM Kota Bandung

PERUSAHAAN : PT. Silcon Adilaras

POSISI DAN

RINCIAN TUGAS : Ahli Keuangan Pada Proyek Penyusunan Standard Operation Procedure dan

Instruksi Kerja, Divisi Air Kotor – PDAM Kota Bandung)

- Melakukan inventarisasi data-data sekunder dan mendampingi Ketua Tim dalam diskusi-diskusi dengan pemberi tugas maupun instansi lain selama kegiatan dan terkait dengan pekerjaan ini serta menyiapkan kebutuhan, menyusun rencana kerja, koordinasi/klarifikasi/asistensi/diskusi dan pendalaman pemahaman pekerjaan.
- Melakukan pengumpulan arsip data yang terkait dengan masalah keuangan serta menginventarisasi peraturan perundangan tentang aturan keuangan di lingkungan PDAM divisi Air Kotor dan melakukan survei instansi, dan pengumpulan data dan referensi untuk menyiapkan SOP yang terkait dengan pengelolaan keuangan.
- Melakukan penetapan data terpilih, dilakukan setelah semua data dinventarisasi dan diseleksi untuk menyaring data yang akan digunakan sebagai pedoman dan melakukan penajaman data-data sekunder dan Analisa data baik dari aspek teknis, serta melakukan konsultasi pelaksanaan pekerjaan dengan Ketua Tim dan pemberi tugas, serta membantu Ketua Tim dalam pembuatan laporan kemajuan pekerjaan, membuat laporan pendahuluan, laporan antara (interim report) dan laporan akhir/final, melakukan persiapan dan pelaksanaan konsinyasi/lokakarya/seminar.
- Membantu Ketua Tim menyiapkan dan menyajikan laporan pendahuluan, laporan antara, konsep laporan akhir, menyiapkan laporan hasil pelaksanaan rapat-rapat pembahasan/notulensi serta laporan akhir pekerjaan kepada Satuan Kerja sebagai Pengguna Jasa.
- Mendampingi Ketua Tim melakukan koordinasi antara pihak penyedia jasa dan pengguna jasa serta terhadap pihak-pihak terkait lainnya dengan pekerjaan ini dan mengikuti penyelenggaraan Focus Group Discussion dan Workshop.
- Mempelajari standar-standar mengenai pengelolaan keuangan yang sudah ada.

- Menyusun Materi SOP dan menyiapkan bahan-bahan diskusi untuk pembahasan/konsinyasi dengan berbagai narasumber untuk membahas konsep SOP yang diusulkan.

---

**Juli 2009 S/D Des 2009**

PEMBERI TUGAS : Direktorat PLP Departemen PU

PERUSAHAAN : PT. Shidiq Sarana Mulya Jakarta

POSISI DAN

RINCIAN TUGAS : Team Leader Pada Proyek  
Penyiapan Panduan KPS Bidang PLP (Sektor  
Persampahan)

- Melakukan kajian terhadap peraturan perundangan yang berkaitan dengan pelaksanaan KPS.
- Melakukan berbagai literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan KPS serta melakukan studi ke daerah yang telah melaksanakan KPS Sektor persampahan.
- Menyusun analisa kebutuhan materi panduan KPS sector persampahan.
- Menyusun panduan KPS Sektor persampahan yang dapat dijadikan acuan pedoman bagi Pemda yang akan meyelenggarakan KPS.

---

**Jan 2009 S/D Maret 2009 (ada referensi)**

PEMBERI TUGAS : BAPPENAS

PERUSAHAAN : PT. Nara Sumatama Gara

POSISI DAN

RINCIAN TUGAS : Ahli Keuangan dan Ekonomi  
Pada Proyek Technical  
Assistance for Project Preparation of Tukad Unda  
Water Treatment Facility and Associated Main  
Pipelines di Propinsi Bali

- Menyusun evaluasi kinerja PDAM Klungkung baik secara teknis, ekonomi, keuangan maupun kelembagaan.
- Menyusun kondisi ekonomi dan keuangan eksisting PDAM Klungkung serta proyeksi pendanaannya.
- Menyajikan laporan kinerja PDAM melalui kemampuan keuangannya dan proyeksi keuangan (FinPro) PDAM setelah adanya kerjasama KPS dengan EPMB.
- Menyajikan analisa kelayakan program investasi pengembangan pelayanan air bersih melalui kerjasama swasta.
- Menyusun rencana tindak terhadap kinerja dan tingkat kesehatan PDAM yang diperlukan dalam rencana pengembangan pelayanan melalui kerjasama swasta untuk melayani air minum di wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.
- Menyajikan rekomendasi berupa bantuan teknis dan bantuan manajemen bagi PDAM.

**Nov 2008 to Jan 2009**

PEMBERI TUGAS : PDAM Tirtanadi Medan dan EPMB Malaysia

PERUSAHAAN : PT. Surya Cipta Mandiri

POSISI DAN

RINCIAN TUGAS : Ahli Keuangan/Ekonomi pada proyek Feasibility Study Project and tender Preparation Sunggal WTP in PDAM Tirtanadi Medan with Public Private Partnership (PPP) Scheme.

- Menyusun evaluasi kinerja PDAM Tirtanadi baik secara teknis, ekonomi, keuangan maupun kelembagaan.
- Menyusun kondisi ekonomi dan keuangan eksisting PDAM serta proyeksi pendanaannya.

- Menyajikan laporan kinerja PDAM melalui kemampuan keuangannya dan proyeksi keuangan (FinPro) PDAM setelah adanya kerjasama KPS dengan EPMB.
- Menyajikan analisa kelayakan program investasi pengembangan pelayanan air bersih melalui kerjasama swasta.
- Menyusun rencana tindak terhadap kinerja dan tingkat kesehatan PDAM yang diperlukan dalam rencana pengembangan pelayanan melalui kerjasama swasta.
- Menyajikan rekomendasi berupa bantuan teknis dan bantuan manajemen bagi PDAM.

---

**Juli 2008 to Nov 2008**

PEMBERI TUGAS : Subdit Kelembagaan Direktorat PLP Dirjen Cipta Karya.

PERUSAHAAN : PT.Multikaradiguna  
Jasa

**POSISI DAN**

RINCIAN TUGAS EMPLOYER : Ahli Keuangan/Ekonomi dan pada Proyek Technical Assistance to Bussines Strategic Plan of Badan Layanan Umum (BLU) PAL Denpasar

- Menyusun evaluasi kinerja pelayanan Air Kotor di Denpasar baik secara teknis, ekonomi, keuangan maupun kelembagaan.
- Menyajikan kondisi eksisting keuangan dan kelembagaan BLU PAL dan proyeksi pendanaannya.
- Menyajikan laporan kinerja BLUPAL Denpasar melalui kemampuan keuangannya dan proyeksi keuangan (FinPro) BLUPAL.
- Menyajikan analisa SWOT dan program strategis bidang keuangan untuk BLUPAL.

- Menyusun Rencana strategis bisnis BLUPAL dan rekomendasi program serta managemennya.

---

**Juli 2007 to Jan 2008**

PERUSAHAAN : PT. Dipasanta Mulya

**POSISI DAN**

RINCIAN TUGAS : Ahli Keuangan/Ekonomi pada Proyek Bantuan Teknis Penyusunan Program penyehatan PDAM Kabupaten Lampung Tengah

- Menyiapkan materi evaluasi penilaian kinerja PDAM baik teknis, keuangan maupun kelembagaan.
- Menyusun Laporan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) air bersih PDAM .
- Menyusun kondisi keuangan eksisting PDAM Kabupaten Lampung Tengah dan proyeksi pendanaan program.
- Menyajikan laporan kinerja PDAM melalui kemampuan keuangan dan proyeksi keuangan (FinPro) PDAM.
- Menyusun analisa kelayakan program investasi pengembangan pelayanan air bersih.
- Menyusun action plan (RPKP) atas hasil evaluasi kinerja serta langkah-langkah penyehatan PDAM yang perlu diambil oleh PDAM dan pihak terkait lainnya.
- Menyusun rekomendasi bantuan program dan bantuan manajemen program penyehatan PDAM.
- Menyusun MOU Program penyehatan PDAM yang berupa kesepakatan pendanaan program antara PDAm, Pemkab, Pemprov dan pihak PU Cipte Karya Pusat.

---

**Juni 2007 to Des 2007 (ada referensi)**

PEMBERI TUGAS : SNVT (satker) PK PLP Provinsi Sumatera Selatan

PERUSAHAAN : CV. BAYU REKA

#### POSISI DAN

RINCIAN TUGAS : Team Leader pada Proyek Penyusunan Profil Kelembagaan Untuk Analisa Tugas Fungsi Bidang PLP Propinsi Sumatera Selatan

- Menyusun kajian potensi sumberdaya manusia yang layak untuk dikembangkan melalui analisa tugas dan fungsi Bidang PLP.
- Menyusun Menyusun Profil Kelembagaan dari 14 Kabupaten/Kota area studi.
- Menyusun analisa tugas fungsi organisasi yang meliputi :
  - ❖ Identifikasi pada spesialisasi tugas termasuk apabila ada pekerjaan yang tumpang tindih tugas dan fungsi pada instansi tersebut.
  - ❖ Analisa mengenai adanya pemisahan antara tugas penyusun kebijakan dan tugas pelaksanaan di lapangan.
- Melaksanakan konsinyasi berdasarkan hasil analisa tugas dan fungsi bidang PLP
- Menyusun rekomendasi atas hasil kajian profil kelembagaan dan analisa tugas fungsi bidang PLP.

---

#### Feb 2007 to Juni 2007

PERUSAHAAN : PT. BEMACO Rekaprima

#### POSISI DAN

RINCIAN TUGAS : Ahli Keuangan/Ekonomi pada Proyek Penyusunan Masterplan Program Air Bersih PDAM Tirta Sukapura Tasikmalaya.

- Menyusun kondisi keuangan eksisting PDAM Tirta Sukapura Tasikmalaya dan proyeksi pendanaan program.
- Menyusun potensi aspek social ekonomi wilayah rencana pengembangan pelayanan PDAM melalui studi survey sosek.

- Menyiapkan materi evaluasi penilaian kinerja PDAM baik teknis, keuangan maupun kelembagaan.
- Menyusun Laporan Rencana Program Investasi Jangka Panjang air bersih PDAM sesuai dengan target MDGs dan program SPAM.
- Menyajikan laporan kinerja PDAM melalui kemampuan keuangan dan proyeksi keuangan (FinPro) PDAM
- Menyusun analisa kelayakan program investasi pengembangan pelayanan air bersih.

---

**Sept 2006 to Jan 2007**

PERUSAHAAN : PT. Virama Karya

**POSISI DAN**

RINCIAN TUGAS : Ahli Keuangan/Ekonomi pada Proyek Pemetaan Kinerja Kelembagaan Pemda dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Wilayah Tengah.

- Menyiapkan materi evaluasi kinerja baik teknis, keuangan maupun kelembagaan.
- Menyusun Laporan Kinerja penyelenggaraan SPAM di Wilayah Tengah.
- Menyusun resume hasil penilaian penyelenggaraan SPAM berupa pon-poin evaluasi.
- Menyusun action plan atas hasil evaluasi kinerja serta langkah-langkah perbaikan yang perlu diambil oleh Pemda.
- Menyusun peringkat kinerja pelaksanaan penyelenggaraan di Pemda-pemda yang ada di wilayah Tengah.

---

**June 2006 to Dec 2006**

PERUSAHAAN : PT. Chandra Wahana Raya

POSISI DAN

RINCIAN TUGAS : Ahli Ekonomi/Keuangan pada proyek Perencanaan Perkeretaapian pada Direktorat jendral Perkeretaapian Departemen Perhubungan.

- Menyusun materi evaluasi proyek perkeretaapian khususnya aspek ekonomi/keuangan.
- Menyusun dan mengumpulkan proyek-proyek perkeretaapian selama lima tahun terakhir di lingkungan Direktorat Perkeretaapian.
- Menyusun hasil evaluasi terhadap proyek-proyek perkeretaapian serta resumennya.
- Menyusun action plan dan rencana paket-paket pekerjaan proyek perkeretaapian tahun 2008.

---

**Jan 2006 to May 2006**

PERUSAHAAN : PT. Mitra Consultan Engineering

POSISI DAN

RINCIAN TUGAS : Ahli keuangan/ekonomi Pada Proyek pembangunan sumber air di lokasi bekas galian C di Kabupaten Cianjur.

- Menyusun kondisi keuangan eksisting PDAM Kabupaten Cianjur dan proyeksi pendanaan program.
- Menyusun Program Investasi Jangka menengah dan rencana pendanaannya.
- Melakukan evaluasi kemampuan keuangan PDAM, dan rencana tindak peningkatan pendapatan daerah.
- Menyusun studi kelayakan ekonomi dan keuangan atas program-program yang diusulkan berkaitan dengan pembangunan sumber air baru.

**July 2005 to Dec 2005**

PERUSAHAAN : PT. SEHATI

POSISI DAN

RINCIAN TUGAS : Ahli Ekonomi pada Proyek penyusunan RTRW Propinsi Kepulauan RIAU.

- Menyusun kajian kondisi perekonomian di wilayah Propinsi Kepulauan Riau.
- Menyusun analisis kondisi dan potensi perekonomian wilayah berupa potensi pertumbuhan ekonomi wilayah.
- Menyusun kondisi sektor-sektor perekonomian eksisting wilayah.
- Menyusun analisis Penetapan Basis Perekonomian di wilayah Kepulauan Riau.
- Menyusun Proyeksi Kontribusi Sektor Propinsi Kepulauan Riau
- Menyusun rencana upaya meningkatkan peranan basis perekonomian di Propinsi kepulauan Riau

---

**May 2005 to Oct 2005**

PERUSAHAAN : CV. Tribentang

POSISI DAN

RINCIAN TUGAS : Ketua Tim/Ahli Ekonom/Keuangan Pada proyek Feasibility Study Pengembangan Pasa di Kabupaten Sumedang.

- Menyusun Laporan feasibility Pasar di Kabupaten Sumedang.
- Menyusun Laporan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Sumedang.
- Mereview kondisi perekomian terhadap rencana pengembangan pasar

- Menyusun kajian rencana investasi serta kemampuan dalam melakukan pendanaan serta kajian aspek ekomi pembangunan pasar.
- Mengkaji aspek tata ruang eksisiting terhadap rencana pembangunan pasar terutama kawasan perekomian.

---

**Nov 2004 - Jan 2005**

PERUSAHAAN : CV. Krissatya

POSISI DAN

RINCIAN TUGAS : Ahli Keuangan/Ekonomi Proyek Pembinaan Pengelolaan  
Air Bersih Desa di Kabupaten Bandung

- Menyusun laporan kelayakan keuangan Air Bersih Pedesaan di Kabupaten Bandung
- Menyusun materi aspek keuangan pengelolaan Air Bersih Desa
- Menyajikan Laporan Keuangan Air Bersih dan kemampuan keuangan daerah
- Menyusun Corporate Plan untuk Air Bersih Pedesaan.
- Mengevaluasi dan menyusun rencana peningkatan pendapatan masyarakat desa melalui sektor air bersih

---

**June 2004 to Nov 2004**

PERUSAHAAN : CV. Gryaloka

POSISI DAN

RINCIAN TUGAS : Team Leader Penelitian dan Pengkajian suksesi WTO-  
AFTA di Jawa Barat.

- Membantu Balitbangda Propinsi Jawa Barat mengumpulkan data primer dan sekunder

mengenai ekspor dan impor.

- Menyajikan kinerja ekspor dan impor Propinsi Jawa Barat.
- Menyusun kajian kinerja dan mekanisme perdagangan dan Industri di Jawa Barat..
- Menyusun rekomendasi bagi pemerintah Jawa Barat dalam hal kebijakan di bidang perdagangan luar negeri.
- Menyusun strategi perdagangan luar negeri Propinsi Jawa Barat.

---

**Oktober 2003 - Feb 2004**

PERUSAHAAN : PT. Moghasae

**POSISI DAN**

RINCIAN TUGAS : Ahli Keuangan dan Ekonomi Proyek Penyusunan SPAR  
Kota Selat Panjang, Bengkalis, Riau.

- Membantu Bappeda dalam format pelaksanaan proyek dan tugas lainnya.
- Menyusun Laporan SPAR Kota Selat Panjang Kabupaten Bengkalis.
- Menyusun kondisi keuangan eksisting dan proyeksi pendanaan program.
- Menyusun Program Investasi Jangka menengah dan rencana pendanaannya.
- Melakukan evaluasi kemampuan keuangan daerah, dan rencana tindak peningkatan pendapatan daerah.
- Menyusun studi kelayakan atas program-program yang diusulkan.

---

**July 1999 to Oct 2003**

PERUSAHAAN : PT. Infratama Yakti bekerja sama dengan  
PT. Arkonin EMP.

## POSISI DAN

RINCIAN TUGAS : Ahli Keuangan/Ekonomi pada Konsultan Advisory untuk KIMPRASWIL dan Project Management Unit (PMU) dalam pelaksanaan proyek Metrobotabek-UDSP Loan ADB No. 1511-INO.

- Melakukan review atas laporan SPAR proyek Metrobotabek (Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kotamadya Tangerang, Kabupaten Bekasi dan Kotamadya Bekasi).
- Menyajikan perhitungan loan balance, dihitung berdasarkan sisa pinjaman berdasarkan progres kontrak ADB dan NOL dari ADB.
- Menyajikan dan memonitor progres kemajuan contract award dan status penyerapan pinjaman sampai dengan akhir masa konstruksi.
- Menyusun Laporan Pinjaman yang terkontrak dan terserap.
- Memonitor status pinjaman Sub Loan Agreement (SLA) yang dietujui oleh Departemen Keuangan.
- Membantu KIMPRASWIL dan PMU dalam memonitor pelaksanaan proyek serta tugas-tugas lainnya.
- Menyajikan dan memonitor progres kemajuan fisik dan keuangan paket-paket proyek.
- Menyajikan kelayakan dan justifikasi keuangan dan ekonomi atas paket-paket proyek dalam revisi SPAR.
- Menyajikan laporan kinerja PDAM melalui kemampuan keuangan dan proyeksi keuangan (FinPro) of PDAM.
- Melakukan evaluasi kemampuan keuangan daerah, dan rencana tindak peningkatan pendapatan daerah.
- Menyusun Program Investasi Jangka menengah dan rencana pendanaannya.
- Mengembangkan program dan mekanisme

kordinasi proyek dan keterkaitan kewenangan antara Pemerintah Daerah, pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

- Menyusun Laporan Keuangan Un-audit mengenai Neraca proyek, dan Akumulasi pengeluaran setiap tahun anggaran dan membantu CPFO/PMU serta mendampingi BPKP melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Proyek.
- Melakukan review atas hasil audit dan temuan BPKP serta tindak lanjut atas temuan tersebut setiap tahun anggarannya.
- Membantu Team Leader menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
- Membantu Team Leader menyusun laporan final keseluruhan pelaksanaan proyek.

---

**March 1998 to June 1999**

PERUSAHAAN : PT. Bina Karya

POSISI DAN

RINCIAN TUGAS : Ahli Keuangan pada proyek Programme Implementation Support for Second Sulawesi Urban Development Project (Loan 4105-IND).

- Membantu Bina Program dalam menyusun format pelaksanaan proyek dan tugas-tugas lainnya.
- Review Program Jangka Menengah dari 4 Propinsi di Sulawesi.
- Melakukan evaluasi kemampuan keuangan daerah, dan rencana tindak peningkatan pendapatan daerah.
- Menyusun Program Investasi Jangka menengah dan rencana pendanaannya.
- Melakukan evaluasi kemampuan keuangan daerah, dan rencana tindak peningkatan pendapatan daerah.

- Menyusun Laporan Pinjaman yang terkontrak dan terserap.
- Mengembangkan program dan mekanisme koordinasi proyek dan keterkaitan kewenangan antara Pemerintah Daerah, pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.
- Menyusun Laporan Keuangan Un-audit mengenai Neraca proyek, dan Akumulasi pengeluaran setiap tahun anggaran dan membantu pimpro serta mendampingi BPKP melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Proyek.

---

**April 1997 – February 1998**

PERUSAHAAN : PT. Biec International

POSISI DAN

RINCIAN TUGAS : Ahli keuangan dan Ekonomi pada Proyek Program

Penurunan kebocoran Air (UFW) di PDAM Karawang.

- Menyusun Laporan Keuangan Sub Project Appraisal Report (SPAR) untuk program penurunan kebocoran.
- Menyusun Laporan proyeksi keuangan ( Financial Projection ) PDAM Kabupaten Karawang.
- Menyajikan laporan neraca, rugi/laba, dan aliran kas PDAM.,
- Menyusun analisa kemampuan meminjam PDAM.
- Menyusun rencana pendanaan terhadap rencana investasi dalam rangka program penurunan kebocoran air,

---

**Agustus 1996 - Feb 1997**

PERUSAHAAN : PT. Azimuth Utama Consultant

POSISI DAN

RINCIAN TUGAS : Ahli Ekonomi/Keuangan pada Proyek Evaluasi Paket  
Pinjaman di Jawa Barat.

- Menyajikan laporan evaluasi atas paket-paket pekerjaan di Jawa Barat yang didanaai melalui pinjaman luar negeri serta menyusun rekomendasi pemaketan pekerjaan pada Pelita IV.

---

**Feb 1996 - June 1996**

PERUSAHAAN : PT. Hasfarm Dian Konsultan bekerja sama  
dengan Sinotech Engineering Ltd.

POSISI DAN

RINCIAN TUGAS : Ahli Keuangan pada Proyek  
Sub Project Appraisal Report (SPAR) pada Proyek  
Secondary City Urban Development Programme  
(SCUDP).

- Menyusun Laporan keuangan proyek SPAR untuk Kabupaten Lebak, Pandeglang dan Garut.
- Menyusun kondisi eksisting dan proyeksi keuangan daerah.
- Menyusun Rencana Tinndak Peningkatan pendapatan daerah atau Revenue Improvement Action Plan (RIAP).
- Menyusun Laporan proyeksi keuangan ( Financial Projection ) PDAM Kabupaten Karawang.
- Menyajikan laporan neraca, rugi/laba, dan aliran kas PDAM.,
- Menyusun analisa kemampuan meminjam PDAM.

**December 1994 - Jan 1996**

PERUSAHAAN : PT. Azimuth Utama Consultrant bekerja sama dengan Electrowatt Engineering Service ltd.

**POSISI DAN**

RINCIAN TUGAS : Financial Advisor pada Proyek Implementation Unit (PMU) Bogor-Palembang (BOPAL-UDP) mencakup Kota dan Kabupaten Bogor.

- Menyajikan perhitungan loan balance, dihitung berdasarkan sisa pinjaman berdasarkan progres kontrak ADB dan NOL dari ADB.
- Menyajikan dan memonitor progres kemajuan contract award dan status penyerapan pinjaman sampai dengan akhir masa konstruksi.
- Menyusun Laporan Pinjaman yang terkontrak dan terserap.
- Memonitor status pinjaman Sub Loan Agreement (SLA) yang dietujui oleh Departemen Keuangan.
- Membantu KIMPRASWIL dan PMU dalam memonitor pelaksanaan proyek serta tugas-tugas lainnya.
- Menyajikan dan memonitor progres kemajuan phisik dan keuangan paket-paket proyek.
- Menyajikan kelayakan dan justifikasi keuangan dan ekonomi atas paket-paket proyek dalam revisi SPAR.
- Menyajikan laporan kinerja PDAM melalui kemampuan keuangan dan proyeksi keuangan (FinPro) of PDAM.
- Melakukan evaluasi kemampuan keuangan daerah, dan rencana tindak peningkatan pendapatan daerah.
- Menyusun Program Investasi Jangka menengah dan rencana pendanaannya.

- Mengembangkan program dan mekanisme koordinasi proyek dan keterkaitan kewenangan antara Pemerintah Daerah, pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

---

**July 1993 – October 1994**

PERUSAHAAN : PT. Kinhill Eng. Pty, bekerjasama dengan :

PT. Prima Ars., PT Lenggogeni, PT. Maphalus Eng., Huszar Brammah dan associate dan DHV Consultant BV.

**POSISI DAN**

RINCIAN TUGAS : Asisten ahli keuangan pada proyek MBUDP

( Metropolitan Bandung Urban Development Project) mencakup DT II Kotamadya dan Kabupaten Bandung dan sebagian Kabupaten Sumedang.

- Membantu Menyusun Laporan keuangan proyek SPAR untuk wilayah Metropolitan Bandung.
- Membantu Menyusun kondisi eksisting dan proyeksi keuangan daerah.
- Membantu Menyusun Rencana Tinndak Peningkatan pendapatan daerah atau Revenue Improvement Action Plan (RIAP).
- Membantu Menyusun Laporan proyeksi keuangan ( Financial Projection ) PDAM di Metropolitan Bandung.
- Membantu Menyajikan laporan neraca, rugi/laba, dan aliran kas PDAM.,
- Membantu Menyusun analisa kemampuan meminjam PDAM.

---

**Juni 1992 – Mei 1993**

PERUSAHAAN : PT. HDK bekerjasama dengan :

PT. Virama Karya,

PT. Yodya Karya,

PT. Bina Asih,

PT. Lenggogeni

PT. Waseco Tirta

## POSISI DAN

RINCIAN TUGAS : Asisten Keuangan pada proyek IKIDP meliputi Kabupaten (Kabupaten Karawang, Sukabuni dengan Kotamadya, Cirebon dengan Kotamadya, Majalengka, Kuningan dan Indramayu).

- Membantu Menyusun Laporan keuangan proyek SPAR untuk wilayah Metropolitan Bandung.
- Membantu Menyusun kondisi eksisting dan proyeksi keuangan daerah.
- Membantu Menyusun Rencana Tindak Peningkatan pendapatan daerah atau Revenue Improvement Action Plan (RIAP).
- Membantu Menyusun Laporan proyeksi keuangan ( Financial Projection ) PDAM di Metropolitan Bandung.
- Membantu Menyajikan laporan neraca, rugi/laba, dan aliran kas PDAM.,
- Membantu Menyusun analisa kemampuan meminjam PDAM.

---

## Maret 1991 - May 1992

PERUSAHAAN : Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pembangunan Ekonomi (LP3E) , Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran University Bandung.

## POSISI DAN

RINCIAN TUGAS : Staf peneliti

- Menyusun Laporan Program Pengembangan Wilayah di Kabupaten Serang.
- 

**September 1990 – Feb 1991**

PERUSAHAAN : Lembaga Penelitian, Universitas Padjadjaran  
UnivBandung, joint with Bappeda Jawa Barat.

POSISI DAN

RINCIAN TUGAS : Supervisor Proyek

- Menyusun laporan Penelitian Dinamika Sosial Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Posisi yang diusulkan : **Ahli Ekonomi**
2. Nama Badan Usaha : **CV. TIKA KREATIF DESAIN**
3. Nama Personil : **Harri Nurcahyadi, SE**
4. Tempat / Tanggal Lahir : **Bandung, 20 Mei 1980**
5. Pendidikan : **S1 Sarjana Ekonomi dan Studi Pembangunan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tribuana**
6. Pendidikan Non Formal : **-**
7. Penguasaan Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia : **Aktif**
8. Pengalaman Kerja :

### 2020

- a. Nama Pekerjaan : **Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLH)**
- b. Lokasi Pekerjaan : **Kabupaten Oku Selatan**
- c. Pengguna Jasa : **BAPEDA OKU Selatan**
- d. Nama Perusahaan : **PT. Palindo Bangun Konsultan**
- e. Uraian Tugas : **Melaksanakan tugas sesuai tahap kegiatan**
- f. Waktu Pelaksanaan : **23 Januari 2020 s/d 23 Juli 2020**
- g. Posisi Penugasan : **Ahli Analisa Pajak**
- h. Status Kepegawaian pada Perusahaan : **Tetap**

### 2019

- a. Nama Pekerjaan : **Penyusunan Pendataan UMKM**
- b. Lokasi Pekerjaan : **Kabupaten Indragiri Hulu**

- c. Pengguna Jasa : **Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga Kab Indragiri Hulu**
- d. Nama Perusahaan : **PT. SAPTA PRATAMA.**
- e. Uraian Tugas : **Melaksanakan tugas sesuai tahap kegiatan**
- f. Waktu Pelaksanaan : **2019 sampai dengan 22 Desember 2019**
- g. Posisi Penugasan : **Ahli Management**
- h. Status Kepegawaian pada Perusahaan : **Tetap**

### 2018

- a. Nama Pekerjaan : **Jasa Konsultansi Manajemen/Keuangan/Sumber Daya Manusia (Pendampingan Pencatat Harga Wilayah Barat dan Tengah)**
- b. Lokasi Pekerjaan : **Provinsi Jawa Timur**
- c. Pengguna Jasa : **DISPERIDAG Prov. Jawa Timur**
- d. Nama Perusahaan : **CV. ADIRAMA KARYA CONSULTANT**
- e. Uraian Tugas : **Melaksanakan tugas sesuai tahap kegiatan**
- f. Waktu Pelaksanaan : **12 Januari 2018 sampai dengan 14 Juli 2018**
- g. Posisi Penugasan : **Ahli Analisa Perpajakan**
- h. Status Kepegawaian pada Perusahaan : **Tetap**

### 2018

- a. Nama Pekerjaan : **Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Serta Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Samarinda**
- b. Lokasi Pekerjaan : **Samarinda**
- c. Pengguna Jasa : **Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Pontianak**
- d. Nama Perusahaan : **CV. Geosylva Lestari**
- e. Uraian Tugas : **Melaksanakan tugas sesuai tahap kegiatan**

- f. Waktu Pelaksanaan : **24 Juli sd 19 November 2018**  
g. Posisi Penugasan : **Ahli Ekonomi**  
h. Status Kepegawaian pada Perusahaan : **Tetap**

#### **2017**

- a. Nama Pekerjaan : **Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal di Kab. Pringsewu**  
b. Lokasi Pekerjaan : **Kab. Pringsewu**  
c. Pengguna Jasa : **Dinas PTPSP Kab. Pringsewu**  
d. Nama Perusahaan : **PT. RINDAG SATU PRATAMA**  
e. Uraian Tugas : **Melaksanakan tugas sesuai tahap kegiatan**  
f. Waktu Pelaksanaan : **14 Maret s/d 19 Desember 2017**  
g. Posisi Penugasan : **Ahli Analisa Pajak**  
h. Status Kepegawaian pada Perusahaan : **Tidak Tetap**

#### **2016**

- a. Nama Pekerjaan : **study Perencanaan sistem informasi tata ruang berbasis data spasial (Pembuatan Peta dasar Kabupaten Madiun**  
b. Lokasi Pekerjaan : **Kota Madiun**  
c. Pengguna Jasa : **Dinas BAPEDA Madiun**  
d. Nama Perusahaan : **PT. TOTAL CIPTA PERSADA**  
e. Uraian Tugas : **Melaksanakan tugas sesuai tahap kegiatan**  
f. Waktu Pelaksanaan : **29 Mei s/d 24 Nopember 2016**  
g. Posisi Penugasan : **Ahli Akuntansi**  
h. Status Kepegawaian pada Perusahaan : **Tidak Tetap**

## 2016

- a. Nama Pekerjaan : **Survey Identifikasi Orthorektifikasi dan Pembuatan Peta Dasar Di Kab.Sumenep Yang Terintegrasi Dengan SIG Pemanfaatan ruang**
- b. Lokasi Pekerjaan : **Kabupaten Sumenep**
- c. Pengguna Jasa : **Dinas BAPEDA Kab. Sumenep**
- d. Nama Perusahaan : **CV. ADHI PERDANA**
- e. Uraian Tugas : **Melaksanakan tugas sesuai tahap kegiatan**
- f. Waktu Pelaksanaan : **14 Januari 2016 s/d 15 Mei 2016**
- g. Posisi Penugasan : **Asisten Ahli Analisa Pajak**
- h. Status Kepegawaian pada Perusahaan : **Tidak Tetap**

## 2015

- a. Nama Pekerjaan : **Pendampingan Penyusunan Busines Plan PDAM Paket 1 (PD 4)**
- b. Lokasi Pekerjaan : **Jakarta**
- c. Pengguna Jasa : **Kementrian PUPR**
- d. Nama Perusahaan : **PT. REKA UTAMA AGUNG**
- e. Uraian Tugas : **Melaksanakan tugas sesuai tahap kegiatan**
- f. Waktu Pelaksanaan : **Mei 2015 s/d November 2015**
- g. Posisi Penugasan : **Asisten Ahli Analisa Keuangan 2**
- h. Status Kepegawaian pada Perusahaan : **Tidak Tetap**

## 2015

- a. Nama Pekerjaan : **Pekerjaan SID Penataan Infrastruktur Perumahan Dan Permukiman Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Di Panimbang Kabupaten Pandeglang**
- b. Lokasi Pekerjaan : **Prov Banten**

- c. Pengguna Jasa : **Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Prov. Banten**
- d. Nama Perusahaan : **PT. DAYA CIPTA RANCANA**
- e. Uraian Tugas : **Melaksanakan tugas sesuai tahap kegiatan**
- f. Waktu Pelaksanaan : **02 Mei 2015 s/d 07 November Tahun 2015**
- g. Posisi Penugasan : **Ahli Akuntansi**
- h. Status Kepegawaian pada Perusahaan : **Tidak Tetap**

#### **2014**

- a. Nama Pekerjaan : **Survey Kinerja RPJMD (urusan kebudayaan dan pariwisata)**
- b. Lokasi Pekerjaan : **Bandung**
- c. Pengguna Jasa : **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung**
- d. Nama Perusahaan : **PT. VIRAMA KARYA**
- e. Uraian Tugas : **Melaksanakan tugas sesuai tahap kegiatan**
- f. Waktu Pelaksanaan : **6 Februari 2014 s/d 3 November 2014**
- g. Posisi Penugasan : **Ahli Akuntansi**
- h. Status Kepegawaian pada Perusahaan : **Tidak Tetap**

#### **2013**

- a. Nama Pekerjaan : **Penyusunan Indeks Kemandirian Desa Tahun Anggaran 2013 (Paket 4)**
- b. Lokasi Pekerjaan : **Jakarta**
- c. Pengguna Jasa : **KEMENDAGRI**
- d. Nama Perusahaan : **PT. KOMLA CONSLUTING ENGINEERS**
- e. Uraian Tugas : **Melaksanakan tugas sesuai tahap kegiatan**
- f. Waktu Pelaksanaan : **16 MEI 2013 s/d 12 September 2013**
- g. Posisi Penugasan : **Ahli Perpajakan**

h. Status Kepegawaian pada  
Perusahaan : **Tidak Tetap**

### 2013

a. Nama Pekerjaan : **Penyusunan Aplikasi Bank Data BAPPEDA Kabupaten Sumenep**

b. Lokasi Pekerjaan : **Kab. Sumenep**

c. Pengguna Jasa : **BAPPEDA Kab. Sumenep**

d. Nama Perusahaan : **CV. NIRWANA CONSULTANT**

e. Uraian Tugas : **Melaksanakan tugas sesuai tahap kegiatan**

f. Waktu Pelaksanaan : **06 Januari 2013 s/d 12 Mei 2013**

g. Posisi Penugasan : **Ahli Akuntansi**

h. Status Kepegawaian pada  
Perusahaan : **Tidak Tetap**

### 2012

a. Nama Pekerjaan : **Penyusunan RTDRK Kec. Sedati Perencanaan Pembangunan kab. Sidoarjo**

b. Lokasi Pekerjaan : **Kab. Sidoarjo**

c. Pengguna Jasa : **BAPPEDA Kab. Sidoarjo**

d. Nama Perusahaan : **-**

e. Uraian Tugas : **Melaksanakan tugas sesuai tahap kegiatan**

f. Waktu Pelaksanaan : **19 Juni s/d 19 Juli 2012**

g. Posisi Penugasan : **Ahli Perpajakan**

h. Status Kepegawaian pada  
Perusahaan : **Tidak Tetap**

### 2010

a. Nama Pekerjaan : **Jasa Konsultansi Penelitian Sosialisasi Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh**

- b. Lokasi Pekerjaan : **Kab. Cilacap**  
c. Pengguna Jasa : **BAPPEDA Kab. Cilacap**  
d. Nama Perusahaan : **CV. YOGA PRATAMA CONSULTANT**  
e. Uraian Tugas : **Melaksanakan tugas sesuai tahap kegiatan**  
f. Waktu Pelaksanaan : **6 Januari 2010 s/d 4 Juni 2010**  
g. Posisi Penugasan : **Asisten Ahli Akuntansi**  
h. Status Kepegawaian pada  
Perusahaan : **Tidak Tetap**

## 2019

- a. Nama Pekerjaan : **Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kec. Manggar**  
b. Lokasi Pekerjaan : **Kab. Belitung Timur**  
c. Pengguna Jasa : **BAPPEDA Kab. Belitung Timur**  
d. Nama Perusahaan : **CV. KOMLA CONSULTING ENGINEERS**  
e. Uraian Tugas : **Melaksanakan tugas sesuai tahap kegiatan**  
f. Waktu Pelaksanaan : **05 Maret s/d 06 Desember 2009**  
g. Posisi Penugasan : **Asisten Ahli Management**  
h. Status Kepegawaian pada  
Perusahaan : **Tidak Tetap**

